

PUTUSAN

Nomor : 17 / Pid. Sus-TPK / 2016 / PN. Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Drs. H. UMIRTOM Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir : Gunung Tiga Ulu (Kabupaten OKU);
Umur / tgl. Lahir : 60 tahun / 12 Januari 1954;
Jenis kelamin : Laki -laki;
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indo nesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Nomor : 826/003
Air Paoh Baturaja Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun);

- II. Nama Lengkap : **Drs. AKHMAD JUNAIDI, MM Bin M. ZEN AKIP;**
Tempat lahir : Baturaja;
Umur / tgl. Lahir : 58 tahun/ 5 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poros Blok P Nomor 8 BTA Permai
Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan
Baturaja Timur Kabupaten Ogan
Komering Ulu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

- III Nama Lengkap : **Ir. H. NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI;**
Tempat lahir : Banding Agung, Kabupaten OKU;

Umur / tgl. Lahir : 57 tahun/ 9 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Musi 9 Blok Q Komplek Way Hitam
Nomor 76 RT. 07 Kelurahan Siring
Agung Kecamatan Ilir Barat I
Palembang ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

IV Nama Lengkap : **HIDIRMAN als HIDIR bin M. NUR;**
Tempat lahir : Baturaja;
Umur / tgl. Lahir : 55 tahun/ 10 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hanafiah Nomor 093 RT. 01 RW 01
Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;-
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan Tahap I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016;

6. Perpanjangan Tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 22 September 2016

Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukumnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk Terdakwa I. Drs. H. UMIRTOM Bin IBRAHIM., Terdakwa II. Drs. AKHMAD JUNAIDI, MM Bin M. ZEN AKIP., dan Terdakwa III Ir. H. NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI didampingi dari oleh Penasihat Hukum Hj. WANIDA, SH. MH., BUSTANUL FAHMI, SH., MH. Dan EKA SULASTRI, SH. Yang berkantor di Kantor Hj. WANIDA, SH. MH. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 18 April 2016;
2. Untuk Terdakwa IV. HIDIRMAN als HIDIR bin M. NUR. Didampingi Penasihat Hukumnya RANDO VITORO HASIBUAN, SH. dan kawan-kawan. Yang berkantor pada RANDO RIPHAT ASSOCIATES beralamat di Komplek Ruko Puri Botanical Jl. Jogio Blok I.09 No.12 Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua PN Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 25 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 26 April 2016 tentang penentuan hari sidang pertama ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan, Keberatan/eksepsi dan Pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan/eksepsi serta memperhatikan putusan sela;
2. Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. a). Menyatakan terdakwa I. Drs. H. Umirtom bin Ibrahim ; terdakwa II. Drs. Akhmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip ; terdakwa III. Ir.

H.Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki ; dan terdakwa IV. Hidirman als Hidir bin M. Nur bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dan;

b). Menyatakan terdakwa IV. Hidirman als Hidir bin M. Nur bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 sebagaimana dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut :

a) Terdakwa I. Drs. H. Umirtom bin Ibrahim ; terdakwa II. Drs. Akhmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip ; terdakwa III. Ir. H. Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki, masing-masing dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masing-masing membayar denda sebesar: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

b) Terdakwa IV. Hidirman als Hidir bin M. Nur, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan penjara.

3. Menetapkan terdakwa II. Drs. Akhmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); terdakwa III. Ir. H. Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; dan terdakwa terdakwa IV. Hidirman als Hidir bin M. Nur membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.827.152.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), jika mereka terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mereka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

4). Menyatakan barang bukti berupa :-----

A. Dokumen :-----

1. Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. OKU.-----
2. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No : 024/46/XI/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang perencanaan tanah Untuk Kepentingan Umum).-----
3. Daftar hadir survey lokasi tanah untuk Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan hutan kota di Desa Tanjung Baru tanggal 12 April 2012. -----
4. Resume Kepala Bagian Perlengkapan tanggal 07 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU terkait dengan penawaran tanah untuk rencana lokasi Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU).-----
5. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.-----
6. Tanda terima Surat Bupati OKU masing-masing No.024/107/XI/2012 tanggal 7 Mei 2012, No.024/106/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012, No.024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab.OKU Tentang Pertimbangan teknis pengadaan tanah untuk tahun 2012.-----
7. Bahan Rapat Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2012 yang ditanda- tangan Sekda (Drs.H.Umirtom) tanpa tanggal agenda rapat
8. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No : 05/146/XI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Lurah Kemelak Bindung Langit untuk menghadirkan Perangkat Kelurahan, toko Masyarakat, masyarakat Sekitar, terkait dengan rencana Pembangunan TPU, agenda Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012.-----
9. Daftar hadir acara sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan lokasi TPU tanggal 29 Juni 2012 bertempat di kantor Lurah Kemelak Bindung

- Langit-----
10. Surat Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan TPU di Jalan A.Yani Km 7RT.07 RW.3 Dari masyarakat sekitar.-----
 11. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/149/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Notaris Dalam Kab.OKU Tentang Permintaan Informasi nilai harga transaksi terakhir jual beli tanah disekitar rencana lokasi Goa Slabe dan TPU.-----
 12. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/151/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal mohon bantuan untuk pengukuran untuk lokasi Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.-----
 13. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/150/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal permintaan Informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.-----
 14. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/154/XI/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Permintaan informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.-----
 15. Notulen hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 Tentang Sosialisasi Rencana Pembebasan lahan TPU, bertempat dikantor Lurah Kemelak Bindung Langit.-----
 16. Notulen Rapat hari Rabu tanggal tanggal 27 Juni 2012 Tentang Pemantapan rencana pengadaan tanah untuk lokasi Goa Slabe, RSUD, TPU, dan Jembatan Ogan V. -----
 17. Notulen Rapat Hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012 tentang pembahasan rencana penawaran harga tanah TPU dari pemilik tanah.-----
 18. Surat undangan rapat negoisasi tanah TPU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/159/XI/2012 taggal 5 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kab.OKU pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.-----
 19. Resume Kabag Perlengkapan tanggal 2 Juli 2012 tentang laporan hasil sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah TPU Kepada Bupati OKU.-----
 20. Surat Bupati OKU (Ditandatangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/158/XI/2012 taggal 5 Juli 2012 perihal undangan negoisasi harga

yang ditujukan kepada pemilik tanah (Hidirman), agenda rapatnya hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.-----

21. Draf bahan rapat negoisasi harga pengadaan tanah Calon Lokasi TPU (tidak ditanda tangani)-----
22. Daftar hadir panitia Pengadaan tanah pada kegiatan Negoisasi penetapan Harga tanah Lokasi TPU tanggal 6 Juli 2012 Bertempat diruang Kerja Sekda Kab.OKU.-----
23. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/169/XI/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal penilaian harga tanah, yang ditujukan kepada ketua Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU-----
24. Tanda Terima Undangan Rapat Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU tanggal Juli 2012.-----
25. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/170/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, tentang permintaan pendapat apakah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan.-----
26. Surat undangan dari ketua panitia pengadaan tanah TPU No. 024/153/XI/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab.OKU dan Agenda rapat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012.-----
27. Tanda Terima Surat undangan rapat Anggota Panitia Pengadaan Tanah TU pada tanggal 27 Juli 2012.-----
28. Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kab.OKU.-----
29. Notulen rapat Panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan kesimpulan rapat ditunda pada tanggal 31 Juli 2012. --
30. Daftar Tim Penilai harga tanah pada rapat tanggal 31 Juli 2012.-----
31. Daftar hadir panitia pengadaan tanah tanggal 31 Juli 2012.-----
32. Surat undangan rapat panitia Pengadaan Tanah TPU No. 05/158/XI/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan rapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012.-----
33. Bahan rapat panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai harga tanah TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 bertempat di Ruang kerja Sekda Kab.OKU.-----

34. Notulen rapat panitia pengadaan tanah dan Tim Penilai harga TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan akan dilakukan Kordinasi dengan BPN Kabupaten OKU untuk memastikan apakah TPU termasuk kepentingan umum atau bukan.-----
35. Resume Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU tanggl 8 Oktober 2012 tentang kelanjutan proses pengadaan tanah TPU melalui P2T Kabupaten OKU sebagai tindak lanjut dari keputusan penetapan lokasi.
36. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda selaku ketua panitia pengadaan) No. 024/312/XI/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal penilaian harga tanah yang ditujukan kepada KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan raya Kebayoran lama Nomor 225 Jakarta.-----
37. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) yang diajukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU No. 590/573/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang mohon bantuan pengukuran tanah calon lokasi TPU,Goa Slabe, RSUD dan Jalan menuju jembatan Lubuk Batang.
38. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/611/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan RSUD dan TPU yang diajukan kepada Camat Baturaja Timur, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Luah kemelak Bindung Langit.-----
39. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/612/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggta Panitia Pengadaan Tanah, Sekretariat P2T dan SKPA terkait, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Lurah Kemelak Bindung Langit. -----
40. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/608/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal kegiatan Inventarisasi dan Pengukuran calon lokasi pengadaan untuk TPU, Ditujukan kepada Sdr.HIDIRMAN selaku pemilik tanah, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012. -----
41. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/610/XI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Kegiatan

- Inventarisasi dan Pengukuran Calon lokasi Pengadaan Tanah untuk TPU, ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012. -----
42. Daftar hadir kegiatan Inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah TPU pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.-----
 43. Peta Rencana Lokasi TPU seluas \pm 97.954 M² yang digambar oleh Petugas Inventarisasi.-----
 44. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalam rangka Pembebasan Tanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, dengan Jumlah Biaya Rp.49.161.200,- kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Sebagai penyedia jasa Konsultasi.SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani oleh Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU dan Penyedia Jasa Konsultan Anas Karim Rivai. -----
 45. DPA SKPD Sekretariat Daerah Kab. OKU TA.2012 Nomor : 1.02.03.02.14.5.2 tanggal 6 Januari 2012.-----
 46. Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Tim Penilai Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.-----
 47. Notulen Rapat Penilai Tanah yang terkena Pembangunan TPU di Jalan belakang kantor Bupati OKU RT.07 Rw.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan Agenda rapat sesuai dengan Surat Buati OKU tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 024/169/XI/2012.-----
 48. Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III.-----
 49. Daftar hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kab.OKU pada kegiatan negoisasi penetapan harga lokasi Pembangunan TPU, pada tanggal 11 Juli 2012.-----
 50. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 10 Juli 2012 Nomor 024/170/XI/2012 yang ditujukan kepada anggota Tim Penilai Harga Tanah.-----
 51. Daftar Hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kabupaten OKU pada kegiatan Pengecekan Lokasi TPU pada tanggal 13 Juli 2012.-----

52. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 12 Juli 2012 Nomor 024/142/XI/2012. Tentang rencana pemeriksaan calon lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.-----
53. Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III membahas tentang harga pembanding untuk nilai harga tanah rencana lokasi TPU.-
54. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 17 Juli 2012 Nomor 024/146/XI/2012 perihal pelaksanaan rapat anggota Tim penilai harga tanah pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012.-----
55. Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah dalam rangka Penilaian harga tanah calon lokasi TPU di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung langit, pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat diruang Asisten III.-
56. Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tgl 18 Juli 2012.-----
57. Notulen rapat penilai harga tanah TPU pada hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III.-----
58. Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012;-----
59. Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2012 guna membahas opsi penghitungan nilai harga penawaran tanah untuk calon lokasi TPU.-----
60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan-----
61. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang biaya panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.-----
62. Keputusan Ketua Panitia engadaan Tanah Kab.OKU Nomor : 01/KPTS/P2T/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Personil Sekretariat dan Satgas Panitia Pengadaan tanah Kab.OKU TA.2012.-----
63. Berita Acara koordinasi Tim Pnilai harga Tanah Guna Persiapan Rencana Pengadaan Tanah untuk Keperluan Kepentingan Pembangunan TPU pada hari tanggal 11Juli 2012.-----
64. Lima belas (15) lembar foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan atau pemeriksaan lokasi untuk rencana Pengadaan tanah TPU pada tanggal

- 13 Juli 2012.-----
65. Berita Acara Pemeriksaan calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.-----
 66. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Penilai harga tanah dalam menetapkan nilai penawaran pemerintah daerah terhadap calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk Keperluan Pembangunan TPU, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, rapat membahas beberapa opsi penghitungan nilai tawaran dan menarik kesimpulan besaran nilai harga tanah yang akan ditawarkan adalah Rp.58.000,-/m²-----
 67. Surat undangan Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/523/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang rapat koordinasi penetapan lokasi TPU, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 diruang kerja Sekda Kab.OKU.-----
 68. Daftar hadir rapat kordinasi dalam rangka penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 Sepember 2012.-----
 69. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/524/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di ruang kerja Sekda Kab.OKU, rapat tidak jadi dan ditunda pada hari Rabu Tanggal 26 September 2012. -----
 70. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/538/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota Tim Penilai harga tanah tentan pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012.-----
 71. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/537/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 September 2012.-----
 72. Daftar hadir rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Tanah TPU pada hari Rabu Tanggal 26 September 2013 bertempat diruang Kerja Sekda Kab.OKU.-----
 73. Berita Acara Koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, yang intinya semua peserta rapat sepakat

- atas rencana lokasi tanah TPU di Jalan Lingkar Kemelak (belakang kantor Pemkab.OKU meju Jalan Kemiling) RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas \pm 10,4 Hektar. -----
74. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/557/I/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.OKU dan Kepala Dinas PU.Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab.OKU Perihal Kajian Pembangunan TPU dari aspek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. -----
 75. Surat Kepala Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.OKU tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 600/248.A/XXII/2012 perihal Kajian Pembangunan TPU dari Aspek Tata Ruang yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda kab.OKU selaku Sekretariat P2T Kab.OKU, beserta lampiran rencana detail tata ruang dan peta lokasi.-----
 76. Keputusan Bupati OKU Nomor 334 / KPTS / 593 /I/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
 77. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 590/016/P2T/X/2012 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Keputusan Penetapan Lokasi TPU Kabupaten OKU, yang ditujukan kepada seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Sekretariat P2T Kabupaten OKU. Rapat dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kabupaten OKU.-----
 78. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012.-----
 79. Bahan Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012,dalam rangka persiapan rencana pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum.-----
 80. Surat Perintah Tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Nomor 590 / 17 / P2T/I/2012 Tanggal 23 Oktober 2012, untuk melaksanakan inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan Pembangunan TPU, dan pelaksanaannya pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012.-----

81. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 590/21/I/2012 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.-----
82. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU pada Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.-----
83. Surat Bupati OKU Tanggal 18 September 2013 Nomor 590/542/I/2013 Perihal Kajian Dampak Lingkungan atas Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU, yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU.-----
84. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 Perihal Rakor Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rakor tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013.-----
85. Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi Terkait dalam rangka Pembahasan Hasil Pengukuran dan Nilai Harga Tanah Guna Mendukung Rencana Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan RSUD dan TPU Hari Senin Tanggal 9 Desember 2013.-----
86. Pengumuman Nomor 580.1/05/P2T/2013 Tanggal Desember 2013 Tentang Pemberitahuan Rencana Pengadaan Tanah TPU seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) di Kelurahan Kemelak Bindung Langit beserta Lampiran Peta Lokasi. Pengumuman ini ditanda-tangani oleh semua Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU.-----
87. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/720/I/2013 yang ditujukan kepada Camat Baturaja Timur dan Lurah Kemelak Bindung Langit, tentang Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah TPU di Kemelak.----
88. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.-----
89. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU)

Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.-----

90. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/754/I/2013 perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).-----
91. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/755/I/2013 perihal undangan musyawarah negosiasi harga ganti rugi tanah untuk pengadaan lahan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Sdr. Hidirman selaku pemilik tanah untuk calon lokasi TPU. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).-----
92. Daftar Hadir Pemilik Tanah dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kab. OKU.-----
93. Daftar Hadir Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan SKPD terkait dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten OKU.-----
94. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi terkait dengan Pemilik Tanah untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013. Hasil negosiasi terjadi kesepakatan harga nilai dasar ganti rugi sebesar Rp.60.000,- / m2 utuk tanah seluas +- 100.000 m2 (+- 10 hektar), berikut Lampiran Berita Acaranya.-----
95. Photo Dokumentasi (sebanyak 14 lembar) proses musyawarah

negosiasi ganti rugi tanah dan simbolis penyerahan surat tanah dari pemilik Tanah (sdr. Hidirman) kepada Pemerintah Kabupaten OKU. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU.-----

96. Surat Bupati OKU (Cq. Sekda selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) Tanggal 18 Desember 2013 Nomor 590/788/I/2013 perihal Pembayaran Ganti Rugi untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU.----
97. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/827/I/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Pemilik Tanah. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.-----
98. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/826/I/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.-----
99. Akta pelepasan hak Nomor 593/712/I/BT/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Iman AB, tanah seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$, yang terletak di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit.-----
100. Surat camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$, dengan harga jual beli Rp.25.000.000,- atau harga per meter Rp.75.000,-/m² -----
101. Surat camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan harga jual beli Rp.12.000.000,- atau harga per meter Rp.40.000,-/m² -----
102. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari IMRON (fotocopy legalisir) tgl. 22 Nopember 2013-----

103. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/55/SKT/LXIV/2011 Tanggal 12-08-2011 atas nama Jero Bt Kohar (dkk) seluas \pm 330,75 m² yang terletak di RT.7 RW.3 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, SKT ini ditanda tangani Lurah Kemelak Bindung Langit dan diketahui Camat Baturaja Timur. ----
104. Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 8 Juli 2011 atas nama Jero BT Kohar (7 Saudara), disaksikan/dibenarkan Lurah Kemelak Bindung Langit dan dikuatkan oleh Camat Baturaja Timur.-----
105. Sample data NJOP tahun 2013 dan 2014, Jl. A. Yani KM.7 Rt.Rw : 007/003 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ---
106. Data klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2013 Sum Bag Sel, Kab.OKU Kec. 710-Baturaja Timur Kel. 003-Kemelak Bindung Langit.-----
107. Printout Data Aplikasi Sismiops. Terbit dan Cetak tanggal 27 Juni 2014 an. Suprayitno, dkk.-----
108. Surat Kuasa an. Basran A.B kepada Sdr. Nazirwan, SE tanggal 5 Januari 2012 untuk menjual tanah.-----
109. Sket Lokasi Tanah Milik sdr. Basran yang ditawarkan untuk Rencana Lokasi TPU;-----
110. Surat Keterangan Tanah masing-masing Nomor 573/213/86 Tanggal 14-2-1986 atas nama Basran AB;-----
111. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basran Erwandi;----
112. Surat penawaran tanah atas nama Basran AB kepada Bupati OKU Cq. Bagian perlengkapan tertanggal 9 Januari 2012 yang terletak didekat jembatan Sehadu kelurahan Kemelak-----
113. Surat penawaran harga tanah dari Sdr. Hidirman tertanggal 6 Juli 2012, dengan penawaran Rp. 70.000,-/m², yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Ketua panitia pengadaan tanah Kabupaten OKU;-----
114. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Hidirman.-----
115. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014, berikut Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 %, Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 %, Kwitansi pembayaran termin III-IV dan Daftar perincian pajak termin III-IV-----
116. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014 berupa Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % N o. 016/BM/XXI/2014 15

Desember 2014 ; Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 % No. 093/PT.CF/XII/2014 Desember 2014 ; Kwitansi pembayaran termin III-IV 0446/SPP-LS/1.03.01/2014 ; Daftar perincian pajak termin III-IV dan NPWP : 01.117.299.6.308.000.-----

117. Kontrak kegiatan peningkatan jalan (pelebaran) gunung liwat-surau-air kiway sep. 3,00 KM (hotmix) berikut Surat perjanjian antara dinas PU Kab. OKU dengan PT. Cinta Family640/176/PA/BM/XXI/2010 tgl. 11 Mei 2010 dan surat lainnya. -----
118. Satu eksemplar (13 halaman) Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Pembebasan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan, sesuai hasil analisa dari Tim Apraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 225 Jakarta 12220-Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU tersebut dengan nilai harga terendah adalah Rp. 70.000.-/m2 dan nilai harga tertinggi adalah Rp. 90.000.-/m2.

**DIKEMBALIKAN KEPADA BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. OKU.-----**

119. Rencana Strategi 2011-2015 SKPD Dinsosnaker Kab.OKU.-----
120. Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2012.-----
121. Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2013.
122. Proposal Pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU Kab.OKU tertanggal 12 Maret 2012.
123. Surat pengantar Kepala Dinas Sosial No. 024/111/XVII-1/2012 Tanggal 14 Maret 2012 perihal penyampaian proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
124. Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU Tanggal 11 April 2012, yaitu lokasi di Jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab.OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB.
125. Data Survey lokasi lahan TPU.
126. Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April212 perihal usulan penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah

untuk TPU.

127. Foto Copy yang telah Diligalisir Keputusan Bupati OKU No. 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013.
128. Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keutusan Bupati OKU Pengngkatan Pengguna Anggaran.
129. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Drs.Wibisono, MM tanggal 25 Januari 2013.
130. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Ir.H.Najamudin, MM tanggal 18 Desember 2013.
131. DPA SKPD TA.2013 Belanja langsung No.DPA SKPD :1.13.01.02.45.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana tempat pemakaman umum Jumlah Dana Rp.6.557.500.000,00.
132. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.OKU Nomor :460/48/KPTS/LXXXV/2013 Tanggal 22 Maret 2013 tentang penunjukan PPTK dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460 / 4445 / KPTS /LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013.
133. Dokumen Pembayaran Tanah TPU SPD (Surat Penyediaan Dana), SPM Nomor 034/SPM-LS/1.13.1 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
134. Surat Pernyataan yang ditanda tangani Johan Anuar, Haidar (Hiidirman) dan Ir. Najamudin.
135. Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 dari keluarga Ny. Halimah Imron kepada Sdr. Hidirman untuk menawarkan/menjualkan, serta menanda-tangani dan menerima uang pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di RT. 7 RW. 03 Kelurahan kelurahan kemelak seluas ±40.476 m². Surat kuasa ini diketahui oleh lurah kemeluk bindung langit Kecamatan Baturaja Timur.

136. Surat pernyataan pemilik tanah (sdr. Hidirman) tanggal 10 Desember 2013 bahwa menjamin tanah yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten OKU tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak-hak lain, dan tidak dalam keadaan disita perkara pengadilan. Surat pernyataan ini diketahui oleh Lurah Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur.
137. 6 (enam) buku dokumen akta pelepasan hak atas tanah sebagai lokasi lahan TPU yang dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten OKU, yang terletak di jalan lingkar Kemelak (belakang kantor Pemkab. OKU menuju jalan Kemiling) RT. 07 RW. 03 Kelurahan Kemelek Bindung Langit seluas ± 10 Hektar yaitu :
- a) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - b) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - c) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - d) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - e) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - f) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
138. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari Imron (fotocopy legalisir) Tgl. 22 Nopember 2013

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KAB. OKU**

139. Surat Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU Tanggal 19 Juni 2012 Nomor 904/400.9-16.01/VI/2012 tentang Tanggapan atas permintaan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Bupati OKU.
140. Risalah Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Pertanahan Nomor 412/2012 Tanggal 13 September 2012 yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama Pemerintah Kabupaten OKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telah disurvei oleh Tim tehnis BPN

Kabupaten OKU.

141. Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasi untuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggal September 2012.
142. Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis BPN, terkait dengan pemberitahuan pembayaran tarif Pertimbangan tehnis BPN.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KAB. OKU

143. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas pasar, kebersihan nomor urut 10 an. Hidirman No. 990640740101 Periode April 2012
144. Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas kebersihan dan keindahan Kab.OKU nomor urut 39 an. Hidirman Periode Februari 2015
145. Copy legalisir petikan keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil an. Hidirman No. 919/KEP/1981 tgl. 25 April 1981
146. Copy legalisir petikan keputusan bupati kepala daerah tingkat II OKU tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 821.11/20/26.7/VIII tgl. 11 Maret 1987
147. Copy legalisir Keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 01-06/00498/KEP/IV/1995 tgl. 22 Juni 1995
148. Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/4078/BKD.IV.3/2003 tgl. 03 September 2003
149. Copy legalisir Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga an. Hidirman tgl. Agustus 2004
150. Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/1539/XXVIII/2005 tgl. 05 September 2005
151. Copy legalisir Petikan keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang penggantian NIP baru an. Hidirman No. 0001/KV/VII/21601/KEP/2008 tgl. 06 Oktober 2008
152. Copy legalisir Surat tanda tamat belajar sekolah dasar an. Hidirman tgl.

15 Desember 1974

153. Kartu Keluarga (KK) an. Hidirman (Foto Copy legalisir) No. 160114160508066
154. Kwitansi Perawatan dirumah Sakit Baturaja an. Hidirman No. UM/3201/X/2014 09 Oktober 2014

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KEBERSIHAN KAB. OKU.

155. 6 (enam) eksemplar SPPT PBB dan slip bukti setor PBB tanah atas nama Hidirman ;

- NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0306.0.
- NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0307.0.
- NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0308.0.
- NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0309.0.
- NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0310.0.
- NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0311.0.

156. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang diajukan oleh Hidirman berikut dokumen terkait.

157. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Nomor S.3178/WPJ.03/KP.5/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang informasi NJOP, yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Sekda Kabupaten OKU. Materi surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa Lokasi Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Jalan Belakang Kantor Bupati OKU tembus Diknas/Jalan Kemiling RT 07 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit sekitar Perumahan Kemiling Indah Sejahtera ditetapkan NJOP sebesar Rp. 64.000,-/m². Surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Gunung H Siswantoro.

158. Foto copy legalisir Berita Acara Penelitian Kantor dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja perihal permohonan pendaftaran baru PBB tahun 2012 An. Hidirman alamat Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Objek Pajak terletak di Jl. A. Yani Rt. 07 Rw. 03 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Tgl 14 Mei 2012

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU RAJA.

159. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010.

160. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
161. Lembar tandatangan lampiran Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2010 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
162. Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalam rangka mebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 YANG yang ditandatangani JOHAN ANUAR tgl. 15 Desember 2010
163. Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar
164. Lembar penutup lampiran Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar.
165. Daftar hadir anggota DPRD Kab.OKU acara pengesahan RAPBD TA.2011 tgl. 15 Desember 2010
166. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2011
167. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011
168. Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011
169. Lembar penutup laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab. OKU dalam rangka membahas/meneliti APBD Kab. OKU tahun 2012 yang ditandatangani Johan Anuar tgl. Nopember 2011

170. Lembar tanda tangan pengesahan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.OKU TA.2012 yang ditandatangani Johan Anuar
171. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2013
172. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013
173. Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013
174. Lembar tandatangan pengesahann Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda TA. 2014 yang ditandatangani Johan Anuar

DIKEMBALIKAN KEPADA SEKRETARIAT DPRD KAB. OKU.

175. Buku Tabungan BRI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 008-08-035182-50-8.
176. Surat Permohonan An. Hidirman yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Baturaja perihal permohonan penggantian buku tabungan baru yang ditandatangani oleh Hidirman bermaterai tgl 05 Mei 2014
177. Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk jasa administrasi dan percetakan oleh saudara Hidirman No. 004013500001 Tgl. 05 Mei 2014
178. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang An. Hidirman LP.C/33/V/2014/SUMSEL/ OKU/SEK BTA BRT Tgl. 02 Mei 2014 berupa kehilangan 1(satu) Lembar Buku Tabungan BRI Norek 0008.01.035182, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Baturaja Barat.
179. Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah, ST, untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja pada

- rekening : 0008-01-035182-50-8 uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014
180. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
181. Foto copy KTP An. Hidirman dan An. Hendra Meisyah No. NIK : 1601141005590009 dan NIK : 1601140505790005
182. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tgl. 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
183. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,-(delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
184. Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,-(delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014 yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk biaya pembatalan program Britama akhir tahu An. Hidirman No. 004020300221.
185. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tgl. 16 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
186. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tgl. 17 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
187. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tgl. 24 Juli 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
188. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 05 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rek : 0008-01-035182-50-8.
189. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tgl. 14 Agustus 2014 dari rekening An Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
190. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tgl. 19 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman

nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.

191. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tgl. 17 September 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
192. Asli Print Out Buku Tabungan BRI Britama An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8. Periode 20 Maret 2014 s/d 20 Oktober 2014.
193. Rekening koran tabungan Bank BRI Cab. Baturaja Kab.OKU atas nama Hidirman Periode 26/12/13 s/d 30/10/14
194. Buku register pengambilan buku tabungan BRI Cab. Baturaja milik Hidirman (fotocopy legalisir) Tahun 2014
195. Rekening koran tabungan BRI Cab. Baturaja an. Johan Anuar No. Rek : 0008-01-006600-50-5
196. Transaksi keuangan rekening 008-01-006600-50-5 an. Johan Anuar terdiri Slip penarikan uang sebesar Rp 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) tgl. 14 November 2014 dan Surat kuasa kepada MedianN untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab.Baturaja tgl. 14 November 2014.
197. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:34 tgl. 27 Desember 2013
198. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:52 tgl. 27 Desember 2013

**DIKEMBALIKAN KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
CABANG BATURAJA.**

199. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru RT.001 RW.001 Baturaja Sumsel 32113 Indonesia No 141-01-14748 Buku ke : 1
200. 2 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank Sumsel Babel Kantor Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748.
201. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.500.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 24-12-2013
202. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pemebelian ruko transfer BRI No. 141-61-00127 tgl. 27-

12-2013

203. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pembelian tanah transfer BNI No. 141-61-00127 tgl. 27-12-2013
204. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.800.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 06-01-2014
205. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 50.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 09-01-2014
206. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 20.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
207. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 10.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 20-01-2014
208. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 122.748.091 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
209. Rekening koran giro PT. Cinta Famili Bank sumsel babel cabang baturaja No. Rek. 141-6100127
210. Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013 dan Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 1 M x 2 pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013.
211. Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No. 1413050880 06 Januari 2014 Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening johan anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013
212. Rekening koran Gepin Alindra Utama pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. 141-30-50789
213. Formulir permohonan menjadi penabung (Simpeda/Pesirah) an.Hidirman No. Rek : 141-01-14748 tgl. 16 Mei 2012 beserta lampiran berupa data nasabah dan syarat lainnya
214. Buku tabungan Bank Sumsel Babel an. Erwan Fajri. 141-09-37372
215. Rekening koran an. Erwan Fajri No. 141-09-37372.

216. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BSB an. Johan Anuar No.CIF 141-01-15945 Agustus 2014 beserta lampiran.
DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SUMSEL BABEL (BSB) CABANG BATURAJA
217. Buku Tabungan BNI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel.Tanjung Baru 5999999905
218. 12 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank BNI Cab. Baturaja No. Rek : 5999999905
219. Formulir pembukaan Rekening BNI an. Hidirman beserta lampiran
220. Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000,- tanggal 06-01-2014 jam 12:49:30
221. Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000 tanggal 06-01-2014 jam12:48:49
222. Rekening koran Gepin Alindra Utama dari Bank Negara Indonesia Cab. Baturaja No. 0297867553
223. Aplikasi kiriman uang ke rek 5999999905, sebesar Rp 2.000.000.000,-, untuk pembelian tanah No. 141-99-99999 tgl. 27 Desember 2013.
DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG BATURAJA
224. Rekening Koran CV. Tunas Karya (Febri Nurdiansyah) Periode 01 Januari s/d 24 Februari 2015 No. Rek 1413050880.
225. Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan CV. Tunas Karya (foto copy legalisir).
DIKEMBALIKAN KEPADA CV. TUNAS KARYA.
226. Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan PT. Cinta Famili (foto copy legalisir) tertanggal Januari 2012 s/d januari 2015.
DIKEMBALIKAN KEPADA CV. CINTA FAMILI.
227. Kwitansi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) untuk pembayaran pertama tahap pertama pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 Rw.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.
228. Kwitansi uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta

rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.

229. Kwitansi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

230. 3 (tiga) buah dokumen akta pelepasan hak atas nama Hidirman, berikut tanahnya berlokasi dan luasnya tersebut dalam masing-masing dokumen akta pelepasan hak, yaitu :

- a) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/325/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
- b) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/326/I/BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
- c) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/328/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;

231. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 333.000.000,- kepada Ismail tgl. 16 Januari 2014

232. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 342.000.000,- kepada A. Zaini tgl. 16 Januari 2014

233. Kwitansi pembayaran tanah ± 1 Ha dibelakang pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 90.000.000,- kepada M. Wafa tgl. 7 Januari 2014

234. Kwitansi uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bertuliskan untuk pembayaran tanah di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas ± 12,5 Hektar, berikut lahan tanahnya yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari saksi Hermanto.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA, UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU YANG DIPERHITUNGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI

B. Uang Tunai :

235. Uang tunai berjumlah : Rp. 205.848.000,- (Dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5) Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3. **Pembelaan** Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1) Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa ia terdakwa Drs. H. Umirtom bin Ibrahim, Terdakwa II Drs. Ahmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip, dan Terdakwa III Ir. H. Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan tersebut (Vrijsprak);

2. Menyatakan bahwa terdakwa I Drs. H. Umirtom bin Ibrahim, Terdakwa II Drs. Ahmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip, dan Terdakwa III Ir. H. Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 telah diubah dan ditambah UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menyatakan terdakwa Terdakwa II Drs. Ahmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip, telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Ir. H. Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki, telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 2) Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa IV, yang memohon Majelis Hakim untuk memutuskan:-----
 1. Menyatakan terdakwa Hindirman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;-----
 2. Membebaskan terdakwa Hindirman oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa Hindirman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;-----
 4. Membebaskan terdakwa Hindirman oleh karena itu dari dakwaan Subsidair;-----
 5. Menyatakan terdakwa Hindirman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----
- 3) Pembelaan Terdakwa I, yang pada pokoknya keberatan dituntut Penuntut Umum menggunakan Pasal 2 UU tindak pidana korupsi dengan tuntutan 5 (lima) tahun penjara, terdakwa tidak pernah menerima uang atau imbalan apapun dari terdakwa IV Hindirman, terdakwa tidak ikut rapat negoisasi harga, penetapan harga panitia sudah berdasarkan pada NJOP, Surat Nilai harga dari Aprisal, Surat camat dan hasil Tim Penilai Harga, terdakwa mempercayai perangkat yang menjadi tim pengadaan tanah, dan mohon dipulihkan nama baik terdakwa;-----

- 4) Pembelaan Terdakwa II, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena selama terdakwa melaksanakan tugas tidak ada keinginan berbuat salah;-----
- 5) Pembelaan Terdakwa III, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya tidak seperti yang dituntut pasal 2 UU Tipikor mengingat terdakwa masih menyekolahkan anak yang memerlukan biaya, sementara istri terdakwa hanya ibu rumah tangga;-----

5. Tanggapan Penuntut Umum (**REPLIK**) terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;-----

6. Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa (**DUPLIK**) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

Primair :-----

Bahwa mereka, terdakwa I. **Drs. H. Umirtom bin Ibrahim** dan terdakwa II. **Drs. Akhmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip** ; bersama-sama dengan terdakwa III. **Ir. H. Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki** (dalam berkas perkara tersendiri) dan terdakwa IV. **Hidirman als Hidir bin M. Nur** (dalam berkas perkara tersendiri), oleh karena tindak pidananya bersangkutan paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHAP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kantor Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Pemkab. OKU) menganggarkan dana sebesar Rp. 12.632.400.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten OKU Nomor : 1.20.03.02.14.5.2 untuk membiayai pengadaan lahan Tanah Pemakaman Umum (TPU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Objek Wisata Gua Selabe. Tindak lanjut dari penganggaran dana tersebut, Bupati OKU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU yang diketuai oleh terdakwa I yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKU dan terdakwa II yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten OKU sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah serta sekretaris dan anggota dari unsur pemerintah Kabupaten OKU lainnya;-----
- Bahwa adanya penganggaran dana pengadaan lahan tersebut ternyata diketahui Nazirwan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kabupaten OKU (yang bersangkutan meninggal dunia tanggal 13 Juni 2013) yang menyuruh saksi Basran Erwadi untuk mencari lahan tanah yang luasnya sekitar 10 s/d 12 Ha namun tidak memberitahukan untuk apa peruntukannya dan siapa yang akan membelinya. Informasi itu disanggupi saksi Basran Erwadi yang bersedia menjualkan sebahagian lahan miliknya yang beralas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 573/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 lahan seluas ± 5 Hektar (Ha) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 574/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 untuk seluas ± 4,5 Ha yang ditindaklanjutinya tanggal 5 Januari 2012 memberikan kuasa kepada Nazirwan untuk menjualkannya;-----

- Bahwa setelah memperoleh surat kuasa, lalu saksi Basran Erwadi disuruh Nazirwan menandatangani surat penawaran lahan seluas \pm 10 Ha tertanggal 9 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU dengan harga permeternya sebesar Rp. 70.000,-. Oleh saksi Slamet Riyadi selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab.OKU surat penawaran lahan tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskannya secara berjenjang melalui Asisten III, Sekda dan Bupati OKU untuk dimintakan persetujuan peruntukannya sebagai lahan pemakaman umum sesuai dengan anggaran yang tersedia;---
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2012 terdakwa I dengan surat Nomor : 024/46/XI/2012 menyurati beberapa kepala SKPD terkait yaitu Dinas PU Bina Marga, RSUD Ibnu Sutowo, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) Kabupaten OKU, dan Dinas Porabudpar Kabupaten OKU untuk segera membuat dokumen perencanaan pengadaan lahan lahan TPU, RSUD dan Objek Wisata Gua Selabe yang mana untuk pengadaan lahan TPU ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Sosnaker Kabupaten OKU dengan mengirimkan suratnya Nomor : 024/111/XVII-1/2012 tanggal 14 Maret 2012 berupa penyampaian proposal keperluan lahannya untuk TPU dan Hutan Kota.
- Bahwa menindaklanjuti proposal dari Dinas Sosnaker tersebut terdakwa I lalu menugasi terdakwa II selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan mensurvei lokasi lahan sesuai dengan lahan yang dimohonkan saksi Basran Erwadi, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Survei Lokasi menyatakan persetujuannya lahan dengan bukti kepemilikan SKT atas nama saksi Basran Erwadi berlokasi di Jl. Lingkar Belakang Kantor Pemda OKU Kelurahan Kemelak Kecamatan Baturaja Timur diperuntukan calon lokasi TPU dan Hutan Kota Baturaja;-----
- Bahwa sewaktu permohonannya tengah diproses di Pemkab. OKU, untuk mencukupi jumlah luas lahan yang dimohonkannya menjadi 10 Ha saksi Basran Erwadi telah pula mempersiapkan lahan lain yang letaknya bersebelahan dengan lahannya yaitu lahan milik saksi Wafah, saksi Ismail dan saksi M. Zaini dengan cara menemui para pemiliknya agar bersedia menjual lahannya tanpa memberitahukan akan dijualkannya lagi kepada Pemkab. OKU. Dari hasil pertemuannya dengan para pemilik lahannya, saksi Basran Erwadi memperoleh kesepakatan harga yang dituangkannya dalam Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 15 Maret 2012, yaitu;-----

- 1) Untuk tanah seluas 13.531,25 M² (meter persegi) milik saksi Wafah, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,-;-----
- 2) Untuk tanah seluas 8.815,62 M² milik saksi M. Zaini, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,-;-----
- 3) Untuk tanah seluas 20.000 M² milik saksi Ismail, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,-;-----
- 4) Untuk tanah seluas 20.340 M² milik saksi Ismail, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,-;-----

Namun untuk pembayaran keempat lahan tersebut tidak dilakukan saksi Basran Erwadi saat itu melainkan meminta waktu apabila uangnya sudah ada. Setelah diperoleh kepastian jumlah lahan sudah mencukupi 10 Hektar, lalu pada tanggal 4 April 2012 keempat lahan tersebut dilepaskan pula oleh saksi Basran Erwadi kepada Nazirwan.;-----

- Bahwa setelah Nazirwan memperoleh semua hak penguasaan atas 6 bidang lahan tanah yang diperolehnya dari saksi Basran Erwadi tersebut, lalu Nazirwan bertemu dengan terdakwa IV yang bersepakat pada tanggal 11 April 2012 menyerahkan hak penguasaan atas lahan-lahan itu kepada terdakwa IV dengan cara jual beli dengan menuangkannya menjadi 6 (enam) Akta Pelepasan Haknya, sehingga dari riwayat asal-usul tanah keatas nama terdakwa IV tersebut diketahui waktu peralihan hak dan peningkatan harga jual beli tanahnya menjadi sebagai berikut :-----

1. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/324/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.340 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012 dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 700.000.000,-;-----
 Dari riwayat surat-suratnya, diketahui asal usul lahan tanah itu merupakan lahan yang beralas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 573/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 atas nama Basran Erwadi yang menjadi dasar atas Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/295/I/BT 2012 beserta kelengkapan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4 April 2012 lahan itu oleh Basran AB dijual kepada Nazirwan dengan harga sebesar Rp. 55.000.000,-
 Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.340 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----

2. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/325/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 8.815,62 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 300.000.000,-;-----
Lahan ini berawal upaya saksi Basran guna mencukupi kekurangan luas lahan yang dimohonkannya ke Pemkab OKU dengan cara menemui pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahannya yaitu saksi M. Zaini, Ismail dan Wafah. Dari riwayat surat keterangan jual beli diketahui pemiliknya saksi M. Zaini melakukan jual beli lahannya pada tanggal 15 Maret 2012 kepada Basran AB sebesar Rp. 25.000.000,-, lalu atas dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/298/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 4 April 2012 diketahui Basran AB menjualnya lagi kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 35.000.000,-. Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 8.815,62 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----
3. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/326/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.000 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 700.000.000,-;-----
Pada awalnya lahan itu diupayakan saksi Basran guna mencukupi kekurangan luas lahan yang dimohonkannya ke Pemkab OKU dengan cara menemui pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahannya yaitu saksi Ismail, dari riwayatnya surat Keterangan jual beli diketahui pemiliknya saksi Ismail melakukan jual beli lahannya pada tanggal 15 Maret 2012 kepada Basran AB sebesar Rp. 45.000.000,-, lalu atas dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/296/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 oleh Basran AB lahannya dijual lagi kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 50.000.000,-. Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.000 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.
4. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/327/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.340 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 700.000.000,-;-----

Dari riwayatnya, diketahui asal usul lahan tanah itu adalah sebahagian dari lahan yang beralas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 574/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 atas nama Basran Erwadi dan dari Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 dijualkannya kepada Nazirwan dengan harga hanya sebesar Rp. 55.000.000,-, namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.340 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----

5. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/328/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 13.531,25 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan dengan harga jual beli Rp. 450.000.000,- ;-----

Pada awalnya lahan itu diupayakan saksi Basran guna mencukupi kekurangan luas lahan yang dimohonkannya ke Pemkab OKU dengan cara menemui pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahannya yaitu saksi M. Zaini, Ismail dan Wafah lalu dari riwayat surat Keterangan jual beli diketahui pemiliknya saksi Wafah bersepakat melakukan jual beli lahannya pada tanggal 15 Maret 2012 kepada Basran AB sebesar Rp. 35.000.000,-, lalu dari dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/294/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 oleh Basran AB lahannya dijual lagi kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 40.000.000,-. Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 13.531,25 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----

6. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/329/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.340 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan dengan harga jual beli Rp. 700.000.000,-; Dari riwayatnya, diketahui asal usul lahan tanah itu dari Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 Maret 2012 pemilik semula yaitu saksi Ismail hanya menghargai tanahnya sebesar Rp. 45.000.000,- dijual kepada Basran AB, lalu dari dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/293/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 oleh Basran AB lahannya dijual kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 55.000.000,-. Namun

senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.340 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----

- Bahwa setelah terdakwa IV memperoleh akta pelepasan hak tersebut, lalu pada tanggal 6 Juli 2012 terdakwa IV mengajukan surat penawaran harga tanah lahan TPU kepada Pemkab. OKU sebagai tindak lanjut dari surat permohonan lahan yang pernah diajukan oleh saksi Basran tanggal 9 Januari 2012, dengan melampirkan pula KTP dan Akta-akta Pelepasan Hak atas 6 bidang lahannya tersebut termasuk pula KTP dan bukti-bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) terhitung Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) sebesar Rp. 64.000,- yang dipakainya sebagai acuan untuk mendekati harga lahan yang ditawarkan terdakwa IV kepada Pemkab. OKU sebesar Rp. 70.000,- permeternya.;-----
- Bahwa untuk menetapkan lahan yang diajukan terdakwa IV tersebut menjadi lahan TPU, terdakwa I sebelumnya meminta persetujuan Bupati OKU dengan suratnya Nomor : 024/112/XI/2012 tanggal 5 Mei 2012, dan sambil menunggu surat penetapan dimaksud di proses, terdakwa I pada tanggal 31 Juli 2012 mengadakan telah memimpin Rapat Pengadaan tanah dengan Tim Panitia Penilai Harga tanah TPU menetapkan patokan harga memakai rumusan gabungan antara harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang diajukan terdakwa IV yang tercantum nilai NJOP sebesar Rp. 64.000,- , padahal nilai NJOP tersebut sengaja diupayakan terdakwa IV melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja sewaktu akan mengajukan permohonan pendaftaran baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 atas lahan-lahannya tanggal 14 Mei 2012 dengan cara menanyakannya kepada petugas kantor pajak tersebut berapa nilai NJOP tertinggi di Kelurahan Kemelak tanpa menyebutkan lokasi 6 lahan atas namanya, setelah diperoleh informasi nilai NJOP tertinggi sebesar Rp. 64.000,- berlokasi di pinggir Jl. A.Yani samping Pemda OKU, lalu terdakwa IV membuat sket/denah lokasi untuk 6 lahannya itu seolah-olah lokasi lahannya itu berada dipinggir jalan raya. Selain adanya perhitungan NJOP, terdakwa I melengkapinya lagi dengan memakai jasa Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai yang penaksirannya dilakukan oleh saksi Wita Yuliana. Namun oleh karena terdakwa I selaku pihak pemohon tidak pernah memberikan akta-akta pelepasan hak atas nama terdakwa IV untuk mengetahui letak lokasi tanahnya, melainkan surat informasi transaksi

terakhir atas tanah lain yang dikeluarkan oleh saksi Mirdaili selaku Camat Baturaja Timur, atas dasar surat itu saksi Wita Yuliana membuat perkiraan harga taksiran tanah permeternya untuk calon lahan TPU berkisar Rp. 70.000,- s/d Rp. 90.000,-. Dari data tersebut terdakwa I selanjutnya mematok harga perkiraan tertinggi yang dipakai sebagai nilai ganti rugi lahan TPU sebesar Rp. 58.500,- permeter-persegi yang akan dipergunakan untuk proses negosiasi harga ganti rugi tanah lahan TPU.;-----

- Bahwa selanjutnya atas dasar permohonan dari terdakwa I sebelumnya, pada tanggal 5 Oktober 2012 Bupati OKU menerbitkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 100.000 M² yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU.;-----
- Bahwa setelah surat penetapan lokasi tersebut diterbitkan, seharusnya terdakwa I selaku Sekretaris Daerah Kab. OKU/Kepala SKPD Setda yang memerlukan tanah menyerahkan proses pengadaan lahan TPU tersebut kepada Kantor Pertanahan Kab. OKU sebagai instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menentukan : *“Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan”*. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan *“Lembaga Pertanahan yang melaksanakan meliputi tahapan inventarisir, identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah ganti rugi, pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah instansi”*. Namun ketentuan tersebut tidak dipatuhi terdakwa I melainkan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tetap menjalankan proses pengadaannya dengan menerbitkan surat-surat yang memerintahkan untuk melakukan inventarisasi dan pengukuran, memimpin rapat-rapat terkait tindak lanjut pengadaan lahan TPU tersebut pada tanggal 21 Nopember 2012. Namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 tindak lanjut proses pengadaan lahan TPU tersebut tidak terselenggara sampai kepada realisasi pembayaran ganti rugi lahannya dengan menggunakan anggaran yang dialokasi pada SKPD Setda Kabupaten OKU Tahun 2012.;-----

- Bahwa oleh karena pembayaran ganti rugi tanah untuk TPU lahan tersebut tidak terlaksana di Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dananya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2013 namun penyediaannya dialihkan kepada SKPD Dinas Sosial Kabupaten OKU sebagai pengelolanya dengan pagu dana sebesar Rp. 6.448.400.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten OKU Nomor : 1.13.01.02.45.5.2 tanggal 25 Februari 2013 kode rekening : 5.2.3.01.31 sebagai Pengguna Anggarannya adalah terdakwa III yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati OKU Nomor : 54/954/KPTS/XII/2013 tanggal 22 Februari 2013.;-----
- Bahwa tindak lanjut sudah diterbitkannya Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 100.000 M² yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU di tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012, ternyata terdakwa III selaku Kepala SKPD Dinas Sosial Kab. OKU tidak pula menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah TPU kepada Kantor Pertanahan Kab. OKU sebagaimana ditentukan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 melainkan meneruskan proses pengadaan termasuk hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II di Tahun Anggaran 2012, namun tanah peruntukan lahan TPU tersebut tidak lagi didasari atas lokasi yang tertuang dalam 6 (enam) Akta Pelepasan Hak yang diajukan terdakwa IV pada tanggal 6 Juli 2012 dikarenakan adanya pertimbangan teknis pertanahan yang dinyatakan oleh saksi Iswardi selaku Kepala Pertanahan Kab. OKU merupakan lahan terjal dengan lereng sehingga tidak seluruhnya lahan yang diajukan tersebut dapat dijadikan lahan TPU. Mengetahui hal itu terdakwa IV lalu mempersiapkan lahan lain sebagai penggantinya yaitu lahan milik ahli waris Imron yang diwakili oleh Halimah memberikan kuasa pada tanggal 12 Oktober 2013 kepada terdakwa IV untuk menjualkan 3 bidang lahan mereka masing-masing dengan alas hak, yaitu : -----
 - 1) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/404/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.306 M²;-----
 - 2) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/405/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.953 M²;-----

3) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/406/I/BT/2013 untuk lahan seluas 21.369 M²;-----

Akta-akta tersebut kemudian diserahkan pula terdakwa IV kepada Panitia Pengadaan tanah sebagai lahan pengganti untuk sebahagian lahan yang tidak dapat dipergunakan sebagai lahan TPU.;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 terdakwa II selaku Wakil Panitia Pengadaan Tanah mengadakan rapat negosiasi dan musyawarah harga tanah dengan terdakwa IV dan hanya didasari Akta Pelepasan Hak Tanah atas nama terdakwa IV sebagai subjek terakhir dan NJOP tanpa menelusuri surat-surat riwayat asal usul penguasaan tanah, menetapkan lahan TPU tersebut seluas \pm 100.000 M² disepakati harga ganti rugi permeterperseginya sebesar Rp. 60.000,-, padahal proses penetapan tersebut seharusnya dilakukan oleh lembaga pertanahan sesuai Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 dan setelah ditaksir oleh ahli penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai yang menghitung kembali berdasarkan Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 Agustus 2014 menyatakan rata-rata nilai ganti rugi permeter persegi tanah dilokasi tersebut hanya berkisar antara Rp. 3.419,98 sampai dengan Rp. 3.799,99.;-----
- Bahwa atas dasar penetapan nilai ganti rugi sebesar Rp. 60.000,- itu, terdakwa I selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 18 Desember 2013 dengan suratnya Nomor 590/788/I/2013 memerintahkan terdakwa III untuk segera memproses pembayarannya yang ditindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.01 tanggal 18 Desember 2013 yang memerintahkan Bendahara Umum Daerah Pemkab OKU untuk melakukan pembayaran. Atas dasar SPM tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2397/SP2D-S/300.001 tanggal 19 Desember 2013, pembayaran uang sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 141-01-14748 atas nama Hidirman, terdakwa IV.;-----
- Bahwa dari pembayaran sebesar sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), Pemkab. OKU melalui Dinas Sosial hanya menguasai lahan untuk keperluan TPU atas dasar 6 Akta Pelepasan Hak, yaitu:-----

- 1) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/324/I/BT 2012 untuk tanah seluas 20.340 M²;-----
 - 2) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/327/I/BT 2012 untuk tanah seluas 20.340 M²;-----
 - 3) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/329/I/BT 2012 untuk tanah seluas 20.340 M²;-----
 - 4) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/404/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.306 M²;-----
 - 5) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/405/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.953 M²;-----
 - 6) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/406/I/BT/2013 untuk lahan seluas 21.369 M²;-----
- Bahwa dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.700.000.000,-,tersebut, terdakwa IV hanya membutuhkan dana kurang lebih sebanyak Rp. 2.218.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) untuk melunasi pembayaran kepada seluruh pemilik asli lahan yang tertuang dalam 9 Akta Pelepasan Hak yang lahannya diajukan terdakwa IV untuk lahan TPU. Sehingga dengan pembayaran itu terdakwa IV memperoleh penguasaan atas 3 lahan lainnya didasari atas:-----
 - 1) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/325/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 8.815,6 M² atas nama pemilik asalnya M. Zaini.;-----
 - 2) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/326/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 20.000 M² atas nama pemilik asalnya Ismail.
 - 3) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/328/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 13.531,25 M² atas nama pemilik asalnya Wafah.;-----
 - Bahwa selain 3 lahan diatas, terdakwa IV menambahi lagi kekayaannya dengan membeli lahan kebun dari saksi Hermanto yang terletak di Desa Penggaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, sedangkan uang selebihnya dipakainya untuk keperluannya sendiri.;-----
 - Bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa I, II, III yang memproses pengadaan lahan TPU atas dasar rekayasa penguasaan lahannya oleh terdakwa IV pada Tahun 2012 dan TA. 2013 tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil perhitungan Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan yang dituangkannya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman Umum

Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 diindikasikan kerugian keuangannya sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).;-----

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -;-----

Subsidair :-----

Bahwa mereka, terdakwa I. **Drs. H. Umirtom bin Ibrahim** dan terdakwa II. **Drs. Akhmad Junaidi, MM bin M. Zen Akip** ; bersama-sama dengan terdakwa III. **Ir. H. Najamudin, MM bin H. Nawawi Maliki** (dalam berkas perkara tersendiri) dan terdakwa IV. **Hidirman als Hidir bin M. Nur** (dalam berkas perkara tersendiri), oleh karena tindak pidananya bersangkutan paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu dan Kantor Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komerling Ulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu sekitar sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah),

perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Pemkab. OKU) menganggarkan dana sebesar Rp. 12.632.400.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten OKU Nomor : 1.20.03.02.14.5.2 untuk membiayai pengadaan lahan Tanah Pemakaman Umum (TPU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Objek Wisata Gua Selabe. Tindak lanjut dari penganggaran dana tersebut, Bupati OKU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU yang diketuai oleh terdakwa I yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKU dan terdakwa II yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten OKU sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah serta sekretaris dan anggota dari unsur pemerintah Kabupaten OKU lainnya.;-----
- Bahwa adanya penganggaran dana pengadaan lahan tersebut ternyata diketahui Nazirwan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Kabupaten OKU (yang bersangkutan meninggal dunia tanggal 13 Juni 2013) yang menyuruh saksi Basran Erwadi untuk mencari lahan tanah yang luasnya sekitar 10 s/d 12 Ha namun tidak memberitahukan untuk apa peruntukannya dan siapa yang akan membelinya. Informasi itu disanggupi saksi Basran Erwadi yang bersedia menjualkan sebahagian lahan miliknya yang beralas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 573/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 lahan seluas ± 5 Hektar (Ha) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 574/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 untuk seluas ± 4,5 Ha yang ditindaklanjutinya tanggal 5 Januari 2012 memberikan kuasa kepada Nazirwan untuk menjualkannya.;-----
- Bahwa setelah memperoleh surat kuasa, lalu saksi Basran Erwadi disuruh Nazirwan menandatangani surat penawaran lahan seluas ± 10 Ha tertanggal 9 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU dengan harga permeternya sebesar Rp. 70.000,-. Oleh saksi Slamet Riyadi selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab.OKU surat penawaran lahan tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskannya secara berjenjang melalui Asisten III,

Sekda dan Bupati OKU untuk dimintakan persetujuan peruntukannya sebagai lahan pemakaman umum sesuai dengan anggaran yang tersedia.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2012 terdakwa I dengan surat Nomor : 024/46/XI/2012 menyurati beberapa kepala SKPD terkait yaitu Dinas PU Bina Marga, RSUD Ibnu Sutowo, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) Kabupaten OKU, dan Dinas Porabudpar Kabupaten OKU untuk segera membuat dokumen perencanaan pengadaan lahan lahan TPU, RSUD dan Objek Wisata Gua Selabe yang mana untuk pengadaan lahan TPU ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Sosnaker Kabupaten OKU dengan mengirimkan suratnya Nomor : 024/111/XVII-1/2012 tanggal 14 Maret 2012 berupa penyampaian proposal keperluan lahannya untuk TPU dan Hutan Kota.
- Bahwa menindaklanjuti proposal dari Dinas Sosnaker tersebut terdakwa I lalu menugasi terdakwa II selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan mensurvei lokasi lahan sesuai dengan lahan yang dimohonkan saksi Basran Erwadi, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Survei Lokasi menyatakan persetujuannya lahan dengan bukti kepemilikan SKT atas nama saksi Basran Erwadi berlokasi di Jl. Lingkar Belakang Kantor Pemda OKU Kelurahan Kemelak Kecamatan Baturaja Timur diperuntukan calon lokasi TPU dan Hutan Kota Baturaja.;
- Bahwa sewaktu permohonannya tengah diproses di Pemkab. OKU, untuk mencukupi jumlah luas lahan yang dimohonkannya menjadi 10 Ha saksi Basran Erwadi telah pula mempersiapkan lahan lain yang letaknya bersebelahan dengan lahannya yaitu lahan milik saksi Wafah, saksi Ismail dan saksi M. Zaini dengan cara menemui para pemiliknya agar bersedia menjual lahannya tanpa memberitahukan akan dijualkannya lagi kepada Pemkab. OKU. Dari hasil pertemuannya dengan para pemilik lahannya, saksi Basran Erwadi memperoleh kesepakatan harga yang dituangkannya dalam Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 15 Maret 2012, yaitu :
 - 1) Untuk tanah seluas 13.531,25 M² milik saksi Wafah, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,-;
 - 2) Untuk tanah seluas 8.815,62 M² milik saksi M. Zaini, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - 3) Untuk tanah seluas 20.000 M² milik saksi Ismail, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,-;

4) Untuk tanah seluas 20.340 M² milik saksi Ismail, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,-;-----

Namun untuk pembayaran keempat lahan tersebut tidak dilakukan saksi Basran Erwadi saat itu melainkan meminta waktu apabila uangnya sudah ada. Setelah diperoleh kepastian jumlah lahan sudah mencukupi 10 Hektar, lalu pada tanggal 4 April 2012 keempat lahan tersebut dilepaskan pula oleh saksi Basran Erwadi kepada Nazirwan.;-----

- Bahwa setelah Nazirwan memperoleh semua hak penguasaan atas 6 bidang lahan tanah yang diperolehnya dari saksi Basran Erwadi tersebut, lalu Nazirwan bertemu dengan terdakwa IV yang bersepakat pada tanggal 11 April 2012 menyerahkan hak penguasaan atas lahan-lahan itu kepada terdakwa IV dengan cara jual beli dengan menuangkannya menjadi 6 (enam) Akta Pelepasan Haknya, sehingga dari riwayat asal-usul tanah keatas nama terdakwa IV tersebut diketahui waktu peralihan hak dan peningkatan harga jual beli tanahnya menjadi sebagai berikut :-----

1. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/324/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.340 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012 dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 700.000.000,-;-----

Dari riwayat surat-suratnya, diketahui asal usul lahan tanah itu merupakan lahan yang beralas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 573/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 atas nama Basran Erwadi yang menjadi dasar atas Akta Pelepasan Hak Nomor 593/295/I/BT 2012 beserta kelengkapan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 4 April 2012 lahan itu oleh Basran AB dijual kepada Nazirwan dengan harga sebesar Rp. 55.000.000,- Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.340 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----

2. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/325/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 8.815,62 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 300.000.000,-;-----

Lahan ini berawal upaya saksi Basran guna mencukupi kekurangan luas lahan yang dimohonkannya ke Pemkab OKU dengan cara menemui pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahannya yaitu saksi M. Zaini,

Ismail dan Wafah. Dari riwayat surat keterangan jual beli diketahui pemiliknya saksi M. Zaini melakukan jual beli lahannya pada tanggal 15 Maret 2012 kepada Basran AB sebesar Rp. 25.000.000,-, lalu atas dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/298/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 4 April 2012 diketahui Basran AB menjualnya lagi kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 35.000.000,-. Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 8.815,62 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----

3. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/326/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.000 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 700.000.000,-;----- Pada awalnya lahan itu diupayakan saksi Basran guna mencukupi kekurangan luas lahan yang dimohonkannya ke Pemkab OKU dengan cara menemui pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahannya yaitu saksi Ismail, dari riwayatnya surat Keterangan jual beli diketahui pemiliknya saksi Ismail melakukan jual beli lahannya pada tanggal 15 Maret 2012 kepada Basran AB sebesar Rp. 45.000.000,-, lalu atas dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/296/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 oleh Basran AB lahannya dijual lagi kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 50.000.000,-. Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.000 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.
4. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/327/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.340 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan sebesar Rp. 700.000.000,-;----- Dari riwayatnya, diketahui asal usul lahan tanah itu adalah sebahagian dari lahan yang beralas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 574/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 atas nama Basran Erwadi dan dari Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 dijualkannya kepada Nazirwan dengan harga hanya sebesar Rp. 55.000.000,-, namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.340 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----

5. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/328/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 13.531,25 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan dengan harga jual beli Rp. 450.000.000,- ;-----
- Pada awalnya lahan itu diupayakan saksi Basran guna mencukupi kekurangan luas lahan yang dimohonkannya ke Pemkab OKU dengan cara menemui pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahannya yaitu saksi M. Zaini, Ismail dan Wafah lalu dari riwayat surat Keterangan jual beli diketahui pemiliknya saksi Wafah bersepakat melakukan jual beli lahannya pada tanggal 15 Maret 2012 kepada Basran AB sebesar Rp. 35.000.000,-, lalu dari dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/294/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 oleh Basran AB lahannya dijual lagi kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 40.000.000,-. Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 13.531,25 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.;-----
6. Untuk Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/329/I/BT 2012 untuk tanah dengan luas 20.340 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah pada tanggal 11 April 2012, dinyatakan harga beli terdakwa IV dari Nazirwan dengan harga jual beli Rp. 700.000.000,-;- Dari riwayatnya, diketahui asal usul lahan tanah itu dari Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 Maret 2012 pemilik semula yaitu saksi Ismail hanya menghargai tanahnya sebesar Rp. 45.000.000,- dijual kepada Basran AB, lalu dari dasar Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/293/I/BT 2012 terlampir kelengkapannya Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Tanah tanggal 4 April 2012 oleh Basran AB lahannya dijual kepada Nazirwan menjadi sebesar Rp. 55.000.000,-. Namun senyatanya semua proses pembayaran pada saat transaksi-transaksi jual beli lahan seluas 20.340 M² itu dilakukan tidak pernah terjadi.-----
- Bahwa setelah terdakwa IV memperoleh akta pelepasan hak tersebut, lalu pada tanggal 6 Juli 2012 terdakwa IV mengajukan surat penawaran harga tanah lahan TPU kepada Pemkab. OKU sebagai tindak lanjut dari surat permohonan lahan yang pernah diajukan oleh saksi Basran tanggal 9 Januari 2012, dengan melampirkan pula KTP dan Akta-akta Pelepasan Hak atas 6 bidang lahannya tersebut termasuk pula KTP dan bukti-bukti Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) terhutang Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) sebesar Rp. 64.000,- yang dipakainya sebagai acuan untuk mendekati harga lahan yang ditawarkan terdakwa IV kepada Pemkab. OKU sebesar Rp. 70.000,- permeternya.;-----

- Bahwa untuk menetapkan lahan yang diajukan terdakwa IV tersebut menjadi lahan TPU, terdakwa I sebelumnya meminta persetujuan Bupati OKU dengan suratnya Nomor : 024/112/XI/2012 tanggal 5 Mei 2012, dan sambil menunggu surat penetapan dimaksud di proses, terdakwa I pada tanggal 31 Juli 2012 mengadakan telah memimpin Rapat Pengadaan tanah dengan Tim Panitia Penilai Harga tanah TPU menetapkan patokan harga memakai rumusan gabungan antara harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang diajukan terdakwa IV yang tercantum nilai NJOP sebesar Rp. 64.000,- , padahal nilai NJOP tersebut sengaja diupayakan terdakwa IV melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja sewaktu akan mengajukan permohonan pendaftaran baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 atas lahan-lahannya tanggal 14 Mei 2012 dengan cara menanyakannya kepada petugas kantor pajak tersebut berapa nilai NJOP tertinggi di Kelurahan Kemelak tanpa menyebutkan lokasi 6 lahan atas namanya, setelah diperoleh informasi nilai NJOP tertinggi sebesar Rp. 64.000,- berlokasi di pinggir Jl. A.Yani samping Pemda OKU, lalu terdakwa IV membuat sket/denah lokasi untuk 6 lahannya itu seolah-olah lokasi lahannya itu berada dipinggir jalan raya. Selain adanya perhitungan NJOP, terdakwa I melengkapinya lagi dengan memakai jasa Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai yang penaksirannya dilakukan oleh saksi Wita Yuliana. Namun oleh karena terdakwa I selaku pihak pemohon tidak pernah memberikan akta-akta pelepasan hak atas nama terdakwa IV untuk mengetahui letak lokasi tanahnya, melainkan surat informasi transaksi terakhir atas tanah lain yang dikeluarkan oleh saksi Mirdaili selaku Camat Baturaja Timur, atas dasar surat itu saksi Wita Yuliana membuat perkiraan harga taksiran tanah permeternya untuk calon lahan TPU berkisar Rp. 70.000,- s/d Rp. 90.000,-. Dari data tersebut terdakwa I selanjutnya mematok harga perkiraan tertinggi yang dipakai sebagai nilai ganti rugi lahan TPU sebesar Rp. 58.500,- permeter-persegi yang akan dipergunakan untuk proses negosiasi harga ganti rugi tanah lahan TPU.;-----

- Bahwa selanjutnya atas dasar permohonan dari terdakwa I sebelumnya, pada tanggal 5 Oktober 2012 Bupati OKU menerbitkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 100.000 M² yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU.;-----
- Bahwa setelah surat penetapan lokasi tersebut diterbitkan, seharusnya terdakwa I selaku Sekretaris Daerah Kab. OKU/Kepala SKPD Setda yang memerlukan tanah menyerahkan proses pengadaan lahan TPU tersebut kepada Kantor Pertanahan Kab. OKU sebagai instansi pelaksananya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menentukan : *“Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan”*. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan *“Lembaga Pertanahan yang melaksanakan meliputi tahapan inventarisir, identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah ganti rugi, pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah instansi”*. Namun ketentuan tersebut tidak dipatuhi terdakwa I melainkan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tetap menjalankan proses pengadaannya dengan menerbitkan surat-surat yang memerintahkan untuk melakukan inventarisasi dan pengukuran, memimpin rapat-rapat terkait tindak lanjut pengadaan lahan TPU tersebut pada tanggal 21 Nopember 2012. Namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 tindak lanjut proses pengadaan lahan TPU tersebut tidak terselenggara sampai kepada realisasi pembayaran ganti rugi lahannya dengan menggunakan anggaran yang dialokasi pada SKPD Setda Kabupaten OKU Tahun 2012.;-----
- Bahwa oleh karena pembayaran ganti rugi tanah untuk TPU lahan tersebut tidak terlaksana di Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dananya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2013 namun penyediaannya dialihkan kepada SKPD Dinas Sosial Kabupaten OKU sebagai pengelolanya dengan pagu dana sebesar Rp. 6.448.400.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten

OKU Nomor : 1.13.01.02.45.5.2 tanggal 25 Februari 2013 kode rekening : 5.2.3.01.31 sebagai Pengguna Anggarannya adalah terdakwa III yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati OKU Nomor : 54/954/KPTS/XII/2013 tanggal 22 Februari 2013.;-----

- Bahwa tindak lanjut sudah diterbitkannya Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 100.000 M² yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU di tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012, ternyata terdakwa III selaku Kepala SKPD Dinas Sosial Kab. OKU tidak pula menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah TPU kepada Kantor Pertanahan Kab. OKU sebagaimana ditentukan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 melainkan meneruskan proses pengadaan termasuk hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II di Tahun Anggaran 2012, namun tanah peruntukan lahan TPU tersebut tidak lagi didasari atas lokasi yang tertuang dalam 6 (enam) Akta Pelepasan Hak yang diajukan terdakwa IV pada tanggal 6 Juli 2012 dikarenakan adanya pertimbangan teknis pertanahan yang dinyatakan oleh saksi Iswardi selaku Kepala Pertanahan Kab. OKU merupakan lahan terjal dengan lereng sehingga tidak seluruhnya lahan yang diajukan tersebut dapat dijadikan lahan TPU. Mengetahui hal itu terdakwa IV lalu mempersiapkan lahan lain sebagai penggantinya yaitu lahan milik ahli waris Imron yang diwakili oleh Halimah memberikan kuasa pada tanggal 12 Oktober 2013 kepada terdakwa IV untuk menjualkan 3 bidang lahan mereka masing-masing dengan alas hak, yaitu : -----

1. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/404/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.306 M²;-----
2. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/405/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.953 M²;-----
3. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/406/I/BT/2013 untuk lahan seluas 21.369 M²;-----

Akta-akta tersebut kemudian diserahkan pula terdakwa IV kepada Panitia Pengadaan tanah sebagai lahan pengganti untuk sebahagian lahan yang tidak dapat dipergunakan sebagai lahan TPU;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 terdakwa II selaku Wakil Panitia Pengadaan Tanah mengadakan rapat negosiasi dan musyawarah harga

tanah dengan terdakwa IV dan hanya didasari Akta Pelepasan Hak Tanah atas nama terdakwa IV sebagai subjek terakhir dan NJOP tanpa menelusuri surat-surat riwayat asal usul penguasaan tanah, menetapkan lahan TPU tersebut seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ disepakati harga ganti rugi permeterperseginya sebesar Rp.60.000,- padahal proses penetapan tersebut seharusnya dilakukan oleh lembaga pertanahan sesuai Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 dan setelah ditaksir oleh ahli penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai yang menghitung kembali berdasarkan Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 Agustus 2014 menyatakan rata-rata nilai ganti rugi permeter persegi tanah dilokasi tersebut hanya berkisar antara Rp.3.419,98 sampai dengan Rp. 3.799,99;-----

- Bahwa atas dasar penetapan nilai ganti rugi tersebut lalu terdakwa I dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 18 Desember 2013 dengan suratnya Nomor 590/788/I/2013 memerintahkan terdakwa III untuk segera memproses pembayarannya, padahal dalam jabatan itu terdakwa I tidak berwenang apapun yang dapat memerintahkan terdakwa III selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas Sosial untuk melakukan pembayaran, sehingga terdakwa III menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.01 tanggal 18 Desember 2013 yang memerintahkan Bendahara Umum Daerah Pemkab OKU untuk melakukan pembayaran. Atas dasar SPM tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2397/SP2D-S/300.001 tanggal 19 Desember 2013, pembayaran uang sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 141-01-14748 atas nama Hidirman, terdakwa IV. Padahal proses pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa III selaku Pengguna Anggaran hanya dapat dilakukan atas permintaan saksi Sarjono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Sahibul Ambia sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/48/LXXV/KPTS/IX/2013 tanggal 13 Oktober 2013 untuk kegiatan pengadaan lahan TPU tersebut. Oleh karenanya dalam kedudukannya selaku Pengguna anggaran terdakwa III bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang tersebut sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) menyebutkan "*pejabat*

yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” ;-----

- Bahwa dari pembayaran sebesar sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), Pemkab. OKU melalui Dinas Sosial hanya menguasai lahan untuk TPU atas dasar 6 Akta Pelepasan Hak, yaitu : -----

- 1) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/324/I/BT 2012 untuk tanah seluas 20.340 M²; -----
- 2) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/327/I/BT 2012 untuk tanah seluas 20.340 M²;-----
- 3) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/329/I/BT 2012 untuk tanah seluas 20.340 M²;-----
- 4) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/404/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.306 M²;-----
- 5) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/405/I/BT/2013 untuk lahan seluas 22.953 M²;-----
- 6) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/406/I/BT/2013 untuk lahan seluas 21.369 M²;-----

Sedangkan dari uang pembayaran sebesar Rp. 5.700.000.000,-,tersebut, terdakwa IV hanya membutuhkan dana kurang lebih sebanyak Rp. 2.218.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) untuk melunasi pembayaran kepada seluruh pemilik asli lahan yang tertuang dalam 9 Akta Pelepasan Hak yang lahannya diajukan terdakwa IV untuk lahan TPU. Sehingga terdakwa IV keuntungan memperoleh 3 lahan lainnya yang tidak jadi dikuasai Pemkab OKU, yaitu lahan yang didasari atas;-----

- 1) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/325/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 8.815,6 M² atas nama pemilik asalnya M. Zaini;-----
- 2) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/326/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 20.000 M² atas nama pemilik asalnya Ismail;-----
- 3) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/328/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 13.531,25 M² atas nama pemilik asalnya Wafah;-----

- Bahwa selain itu, terdakwa IV masih mempunyai sisa uang lagi, yang dimanfaatkannya untuk membeli lahan kebun dari saksi Hermanto yang terletak di Desa Penggaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, sedangkan uang selebihnya lagi dipergunakan untuk keperluannya sendiri;---

- Bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa I, II, III yang memproses pengadaan lahan TPU atas dasar rekayasa penguasaan lahannya oleh terdakwa IV pada Tahun 2012 dan TA. 2013 tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil perhitungan Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan yang dituangkannya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Kemering Ulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 diindikasikan kerugian keuangannya sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);-----

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAN ;-----

KEDUA :-----

KHUSUS UNTUK TERDAKWA IV : HIDIRMAN als HIDIR bin M. NUR;-----

Bahwa terdakwa **Hidirman als Hidir bin M. Nur**, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja, Bank BRI Cabang Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Bank BNI Cabang Pembantu Martapura di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Pemb. OKU) menganggarkan dana sebesar Rp. 12.632.400.000,- sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Nomor : 1.20.03.02.14.5.2 untuk membiayai pengadaan lahan Tanah Pemakaman Umum (TPU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Objek Wisata Gua Selabe. Tindak lanjut dari penganggaran dana tersebut Bupati OKU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU, yang diketuai Drs. H. Umirtom yang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, Drs. Akhmad Junaidi, MM yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten OKU sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Namun sampai dengan berakhirnya TA. 2012 kegiatan untuk pengadaan tanah TPU tidak terlaksana sampai dengan pembayaran, sehingga pada TA. 2013 pengadaan tanah TPU tersebut dianggarkan kembali, namun pengelolanya tidak lagi melalui SKPD Setda Kabupaten OKU melainkan SKPD Dinas Sosial Kabupaten OKU dengan pagu dana belanja modal pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten OKU Nomor : 1.13.01.02.4.5.2 kode rekening : 5.2.3.01.31 sebesar Rp. 6.448.400.000,-;-----
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah TPU tersebut terjadi rekayasa peralihan hak atas lahan-lahan atas nama pemilik asalnya menjadi atas nama terdakwa Hidirman dengan tujuan agar harga lahan sebenarnya yang dihargai oleh para pemilik asalnya menjadi tidak diketahui lagi. Selain itu untuk mendapatkan penetapan Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) terdakwa mengajukan permohonan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan atas namanya melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja terdakwa dengan merekayasa letak lokasi lahannya sehingga diperoleh penetapan NJOP sebesar menjadi Rp. 64.000,- permeternya. Oleh terdakwa kesemua berkas tersebut dijadikannya kelengkapan persyaratan mengajukan penawaran harga pengadaan tanah

TPU ke Pemkab OKU dengan harga permeter-perseginya sebesar Rp.70.000,-;-----

- Bahwa atas dasar surat penawaran harga dari terdakwa, setelah melalui proses negosiasi dan musyawarah yang dipimpin Drs. H. Umirtom dan Drs. Akhmad Junaidi, MM untuk pengadaan lahan TPU ditetapkan harga permeter-perseginya menjadi Rp. 60.000,-. Padahal kegiatan tersebut seharusnya menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten OKU berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kenyataannya untuk lahan yang diajukan terdakwa Hidirman yang ditetapkan harga permeter-perseginya sebesar Rp. 60.000,- itu jauh lebih besar dari harga diperhitungkan ahli penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai yang menghitung kembali berdasarkan Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Tanah tertanggal 25 Agustus 2014 menyatakan rata-rata nilai ganti rugi permeter persegi tanah dilokasi tersebut hanyalah berkisar Rp. 3.419,98 sampai dengan Rp. 3.799,99;-----
- Bahwa sewaktu pada Tahun 2013 anggaran pengadaan tanah TPU tersebut sudah beralih kepada SKPD Dinas Sosial Kabupaten OKU, Ir. H. Najamudin, MM selaku Kepala SKPD Dinas Dinas Sosial Kabupaten OKU tidak pula menyelenggarakan pengadaannya menggunakan Kantor Pertanahan Kabupaten OKU melainkan tetap menggunakan hasil proses pelaksanaan pengadaan yang diselenggarakan di Tahun 2012 sewaktu anggaran pengadaannya masih teralokasi di SKPD Setda Kabupaten OKU dengan mengikuti harga ganti rugi tanah permeter-perseginya sebesar Rp. 60.000,-, selanjutnya Ir. H. Najamuddin, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten OKU atas permintaan dari Drs. H. Umirtom melalui suratnya Nomor : 590/788/I/2013 tanggal 18 Desember 2013 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.01 tanggal 18 Desember 2013 memerintahkan melakukan pembayaran menggunakan dana APBD OKU TA. 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- perintah mana ditindaklanjuti oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2397/SP2D-S/300.001 tanggal 19 Desember 2013 melakukan transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Pemkab OKU kepada rekening Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja Nomor : 141-01-14748 atas nama Hidirman dengan perhitungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 300.000.000,- terdakwa Hidirman

menerima uang pembayaran dari Pemkab OKU sebanyak Rp. 5.700.000.000,-;-----

- Bahwa untuk memenuhi pengadaan lahan TPU yang diperlukan Pemerintah Kabupaten OKU tersebut, ternyata terdakwa hanya membutuhkan dana kurang lebih sebanyak Rp. 2.218.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) untuk melunasi pembayaran kepada seluruh pemilik asli lahannya, sehingga akibat dari pembayaran harga tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dituangkannya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Kemering Ulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 mengindikasikan telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);-----

- Bahwa setelah uang pembayaran Rp. 5.700.000.000,- yang berasal dari keuangan Pemkab OKU pada tanggal 23 Desember 2013 masuk rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 141-01-14748 atas nama terdakwa. Berdasarkan data transaksi keuangannya pada rekening bank tersebut diketahui terjadi kegiatan penarikan dan transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :-----

1. Pada tanggal 24 Desember 2013 terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;-----
2. Pada tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dimasukkan kembali/ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Pembantu Martapura Nomor : 5999999905 atas nama terdakwa, dan;-----
3. Pada tanggal 27 Desember 2013 terjadi pula penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- lalu dimasukkan kembali/ditransfer ke rekening Bank BRI Cabang Baturaja Nomor : 008-08-035182-50-8 atas nama terdakwa juga;----

Dari ketiga transaksi penarikan dana tersebut, diketahui adanya pemanfaatan uang serta tindak lanjut transaksi lainnya lagi, yaitu : -----

- Terhadap uang sebesar Rp 1.500.000.000,-. yang dicairkan terdakwa tanggal 24 Desember 2013, dipergunakan terdakwa untuk membeli lahan kebun milik saksi Hermanto yang terletak di Desa Penggarangan

Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan harga Rp 600.000.000,-, selanjutnya sebanyak Rp. 300.000.000,- dibayar kepada ahli waris tanah atas nama Halima yang lahannya diajukan untuk pengadaan tanah TPU guna melunasi sisa harga tanah yang telah disepakatinya, sedangkan sisanya lagi habis dipakai sendiri oleh terdakwa;-----

- Terhadap sebesar uang Rp 2.000.000.000,- yang ada di rekening Bank BNI Cabang Pembantu Martapura Nomor : 5999999905 dicairkan terdakwa beberapa kali menggunakan fasilitas kartu ATM, selebihnya pada tanggal 6 Januari 2014 dicairkan terdakwa sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,-. Selanjutnya uang berjumlah Rp. 1.800.000.000,- itu dipergunakan terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 1.150.000.000,- untuk membayari tanah milik saksi Basran Erwadi yang lahannya diajukan untuk pengadaan tanah TPU, sedangkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- yang dipakai untuk keperluannya sendiri;-----
 - Sedang untuk uang sebesar Rp 2.000.000.000,- yang ada di rekening Bank BRI Cabang Baturaja Nomor : 008-08-035182-50-8, pada tanggal 5 Mei 2014 dicairkan sebanyak Rp. 1.000.000.000,- oleh saksi Hendra Meisyah atas kuasa dari terdakwa, sisanya secara berkelanjutan dari bulan Juni 2014 sampai bulan September 2014 terdakwa mencairkannya beberapa kali uang dari rekening bank tersebut yang dipergunakan untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa Hidirman mentransfer dan menempatkan uang sebesar Rp. 5.700.000.000,- dimulai dari rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 141-01-14748 lalu mengalihkannya lagi ke rekening Bank BNI Cabang Pembantu Martapura Nomor : 5999999905 dan rekening Bank BRI Cabang Baturaja Nomor : 008-08-035182-50-8 tersebut, termasuk sebahagiannya dipakai untuk membeli lahan tanah yang berlokasi di Desa Penggaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU, dipandang sebagai perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi terkait pengadaan lahan TPU tersebut sebagaimana diterangkan oleh Isnu Yuwana Darmawan, SH.LLM ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, pengadilan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg., tanggal 26 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I **Drs. H. UMIRTOM Bin IBRAHIM**, Terdakwa II **Drs. AKHMAD JUNAIDI, MM Bin M. ZEN AKIP**, Terdakwa III **Ir. H. NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI**, serta Penasihat Hukum Terdakwa IV **HIDIRMAN als HIDIR bin M. NUR** untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : 01 ; 02 ; 03/N.6.14/ Ft.1/04/ 2016 tanggal 22 April 2016, telah memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP dan sah dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;-----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan dipersidangan perkara Nomor : 17 / Pid. Sus-TPK / 2016 / PN.PLG atas nama Terdakwa ;-----
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung sampai putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. M. Wafa bin MALIKI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
 - Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel terkait masalah tanah di Kemelak dan saksi tidak menyatakan keberatan atas keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
 - Benar seingat saksi mengetahui terdakwa Hidirman pernah sebagai Lurah di Baturaja

- Benar saksi memiliki tanah di Belakang Pemda OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kec Baturaja Timur Kab OKU seluas ± 1 Hektar.
 - Benar saksi melakukan jual beli tanah miliknya tersebut tidak dengan Hidirman melainkan dengan Sdr. Basran waktu persisnya tidak ingat lagi tapi sekitar awal tahun 2012 dengan harga Rp. 90.000.000,- dan saksi menandatangani kwitansi tanda terima uangnya.
 - Benar penjualan tanah tersebut terjadi pertama kali saksi pernah dihubungi Basran yang menanyakan apakah saksi mau menjual tanahnya lalu disepakati harga sebesar Rp. 90.000.000,- namun saksi tidak mengetahui untuk apa tanah tersebut akan digunakan.
 - Benar dari penjualan tanah itu, saksi menerima uang tunai sebanyak Rp. 90.000.000,- dari Sdr. Basran yang uangnya diterimanya setahun kemudian awal tahun 2014. Oleh saksi uang hasil penjualan tanahnya itu telah dipergunakannya dan dibagikannya ke anaknya.
 - Bahwa saat diperlihatkan kwitansi tanda terima uang tersebut saksi membenarkan tandatangannya kepada saksi.
 - Bahwa saat diperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli tanahnya tersebut seluas ± 13.531,25 M² tanggal 15 Maret 2012 antara nama Wafa kepada Basran, saksi membenarkan surat itu dan uang yang diterima saksi sebesar Rp. 90 Juta dari Sdr. Basran.
 - Benar saksi tidak mengetahui kalau tanahnya dijual lagi ke Pemkab OKU.
 - Benar saksi tidak pernah diajak untuk periksa lokasi tanah miliknya.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyetakan keberatan.

2. AHMAD ZAINI bin HASAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel dan membenarkan pula keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
- Benar saksi dengan Basran pernah melakukan jual beli tanah di lingkungan Belakang Pemda OKU dekat di Kelurahan Kemelak Baturaja yang letaknya bersebelahan dengan tanah Wafa.

- Benar saksi hanya menandatangani dokumen yang dibawa oleh Basran berupa Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 15 Maret 2012 terjadi transaksi antara kepada Basran tanah seluas \pm 8.815,62 M² pemeter seharga Rp. 2.900,-.
- Benar saksi menerima pembayaran tanahnya itu dari Basran secara tunai pada awal tahun 2014 seluruhnya sebesar Rp. 342.000.000,-
- Bahwa saat diperlihatkan kwitansi tanda terima uang tersebut saksi membenarkan tandatangannya kepada saksi.
- Bahwa saat diperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli tanahnya tersebut tertulis seluas \pm 8.815,62 M² tanggal 15 Maret 2012 antara nama A. Zaini kepada Basran, saksi membenarkan surat itu
- Benar saksi tidak tahu kalau tanahnya kemudian ditawarkan ke Pemda OKU untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. BASRAN ERWADI bin ABUNAWAR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa dan hanya kenal dengan terdakwa Hidirman.
- Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel dan membenarkan pula keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
- Benar saksi mempunyai 2 bidang lahan total luasnya \pm 10 Hektar masing masing dengan surat SKT Nomor : 574/213/1986 tanggal 14 Februari 1986, dengan luas tanah \pm 4,5 Ha dan Asli SKT Nomor : 573/213/1986 tanggal 14 Februari 1986, dengan luas tanah \pm 5 Ha.
- Benar saksi sekitar awal tahun 2012 pernah ditemui oleh almarhum Nazirwan yang dikenalnya pegawai di Dinsos OKU menanyakan apa punya tanah luas 10 hektar yang mau dijual atau tidak, dan dijawab saksi punya tetapi saksi mau jual sebagian asal cocok harganya.
- Benar kepada almarhum Nazirwan saksi pernah menyerahkan fotocopy SKT Nomor : 574/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 namun untuk SKT Nomor : 573/213/1986 tanggal 14 Februari 1986 aslinya tidak pernah saksi serahkan termasuk menyerahkan fotocopy KTPnya kepada almarhum Nazirwan.

- Benar almarhum Nazirwan minta pula kepada saksi dicarikan lahan lain yang letaknya disebelah lahan saksi hingga luasnya seluruhnya nanti bisa sekitar 10 Hektar. Saksi lalu menghubungi Wafa, Ismail dan Zaini yang mempunyai tanah disebelah tanahnya untuk menanyakan tanah milik mereka dan setuju tanah mereka mau dijual tetapi saksi menjanjikan uangnya akan diberikan apabila sudah ada pembelinya.
- Benar saksi tidak mengetahui kalau lahan-lahan tersebut mau ditawarkan oleh almarhum Nazirwa kepada Pemda OKU.
- Benar sewaktu diperlihatkan surat penawaran lahan yang ditujukan kepada Bupati Kab. OKU yang tertera tandatangan atas nama Basran, saksi menyangkal tandatangan itu adalah tandatangannya dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani, lalu saksi memberikan contoh tandatangannya yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak tanah dengan jual beli dari saksi kepada Nazirwan tandatangan yang tertera pada dokumen tersebut bukan tandatangannya termasuk uang pembayaran atas jual beli lahan yang harganya disebutkan pada surat itu tidak pernah ada. Untuk akte pelepasan hak antara saksi dengan Nazirwan, saksi membenarkan tandatangannya namun pengurusannya ke Kantor Camat Baturaja Timur bukan saksi yang melakukannya.
- Benar sekitar awal tahun 2014 saksi ada menerima uang terkait penjualan tanah tersebut yang dibayar dari rekening nama Hidirman kepada rekening milik anak saksi yang bernama Erwan Fajri, melalui rekening yang ada di Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja.
- Benar sewaktu diperlihatkan buku tabungan Bank Sumsel Babel Baturaja Nomor rekening : 141-09-37372 An. Erwan Fajri beserta rekening korannya tertera ada transaksi uang masuk sebesar Rp. 1.150.000.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), saksi membenarkan uang tersebut ditransfer berasal uang Hidirman ke rekening anaknya yang digunakan untuk membayar tanah yang pernah dialihkan kepada almarhum Nazirwan.
- Benar saksi tidak tahu dari mana Hidirman memperoleh uang yang ditransfer ke rekening anaknya itu.
- Benar uang sebesar Rp. 1.150.000.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) lalu diberikan saksi kepada para pemilik tanah yang pernah dihubungkannya yaitu Wafa, Ismail dan Zaini sebagai pembayaran atas lahan

milik mereka, masing-masing kepada wafa berjumlah sebesar Rp. 90 juta, Zaini sebesar Rp. 342 juta, Ismail sebesar Rp. 333 juta dan sisanya diambil saksi sebagai pembayaran atas sebagian lahan milik saksi.

- Sewaktu diperlihatkan 3 lembar kwitansi pembayaran tanah atas nama Wafa, Ismail dan Zaini sebagai pembayaran atas lahan milik mereka, saksi membenarkan kwitansi tersebut termasuk jumlah uang yang tersebut pada kwitansi itu.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan .

4. ZULKIPLI bin IMRON, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa dan hanya kenal dengan terdakwa Hidirman.
- Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel dan membenarkan pula keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
- Benar almarhum ayah saksi memiliki tanah kebun letaknya di Belakang Pemda OKU di Kel Kemelak Bindung Langit Kec Baturaja Timur Kab OKU sekitar 5,2 Hektar.
- Benar lokasi tanah lokasi kedalam jauh dari jalan raya.
- Benar sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa Hidirman pernah menemui Halimah ibu saksi menanyakan apakah lahan tanahnya mau dijual. Tawaran Hidirman itu kemudian disetujui dengan dibuatkan kuasa kepada Hidirman untuk menjualkan tanahnya dengan harga Rp.800.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Benar saksi bersama Hidirman pernah ke lokasi lahan tetapi saksi tidak pernah diberitahu oleh Hidirman untuk apa lahan tersebut mau dibeli dan siapa yang mau membelliya..
- Benar saksi pembayaran pertama diterima pada bulan Oktober 2013 dari Hidirman sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang kedua pada Bulan Januari 2014 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut separuhnya diserahkan Halimah orang tua saksi sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedang separuhnya lagi dibagikan kepada 7 saudara saksi lainnya yaitu Ningya, Komaruddin,

Zalela, Idrus, Tabroni, Anita, Nasirman termasuk saksi masing-masing mendapat Rp. 50.000.000,-.

- Benar uang yang diterima untuk pembayaran lahan tanah milik orang tua saksi sebesar Rp. 800.000.000,- yang diterima dari Hidirman namun bukti pembayarannya tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima.
- Benar saksi tidak mengetahuinya dari mana Hidirman memperoleh uang untuk membayar tanah saksi tersebut.
- Benar saksi awalnya tidak pernah mengetahui kalau lahan milik orang tua tersebut akan dibeli oleh Pemda OKU untuk lahan pemakaman umum, baru mengetahui setelah diperiksa oleh polisi.
- Benar selain Hidirman, saksi tidak pernah ditemui oleh ketiga terdakwa lainnya.
- Benar saksi tidak pernah mengurus masalah pajak (NJOP) tanahnya.
- Diperlihatkan surat keterangan ahli waris, surat pernyataan melepaskan hak tanah, saksi membenarkan tandatangannya.

Atas keterangan saksi tersebut semua terdakwa tidak menyatakan keberatan, hanya terdakwa I Umirton yang menanggapi bahwa yang ditelitinya hanya surat kuasanya saja.

5. TABRONI binti IMRON, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa dan hanya kenal dengan terdakwa Hidirman.
- Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel dan membenarkan pula keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
- Benar almarhum Imron ayah saksi memiliki tanah di Belakang Pemda OKU di Kel Kemelak Bindung Langit Kec Baturaja Timur Kab OKU luasnya sekitar 5 hektar.
- Besar saksi masih mempunyai ibu bernama Halimah dan 7 orang saudara kandung.
- Benar sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa Hidirman pernah menemui Halimah ibu saksi bertanya apakah lahan tanahnya mau dijual, karena setuju mau dijual lalu ibu saksi membuat surat kuasa kepada Hidirman untuk menjualkan tanahnya.

- Benar pembayaran dilakukan 2 kali, pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kedua pada Januari 2014 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Uang tersebut separuhnya diserahkan Halimah orang tua saksi sedang separuhnya lagi dibagikan kepada 7 saudara saksi lainnya yaitu Ningya, Komaruddin, Zalela, Idrus, Zulkipli, Anita, Nasirman termasuk saksi masing-masing mendapat Rp. 50.000.000,-.
- Benar uang yang diterima untuk pembayaran lahan tanah milik orang tua saksi sebesar Rp. 800.000.000,- yang diterima dari Hidirman namun tidak ada bukti pembayarannya berupa kwitansi atau tanda terima.
- Benar saksi awalnya tidak pernah mengetahui kalau lahan milik orang tua tersebut akan dibeli oleh Pemda OKU untuk lahan pemakaman umum, baru mengetahui setelah diperiksa oleh polisi.
- Diperlihatkan surat keterangan ahli waris, surat pernyataan melepaskan hak tanah, saksi membenarkan ikut menandatangani selaku ahli waris.
Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan .

6. NINGYA binti IMRON, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa dan hanya kenal dengan terdakwa Hidirman.
- Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel dan membenarkan pula keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
- Benar almarhum ayah saksi memiliki tanah di Belakang Pemda OKU diKel Kemelak Bindung Langit Kec Baturaja Timur Kab OKU luasnya sekitar 6 Hektar.
- Benar saksi masih mempunyai ibu bernama Halimah dan 7 orang saudara kandung.
- Benar saksi ikut menandatangani surat keterangan waris termasuk surat pernyataan melepaskan hak tanah itu kepada ibunya.
- Benar tanah tersebut lalu dijualkan kepada Hidirman dengan harga Rp. 800.000.000,- dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 50.000.000,-

- Benar saksi awalnya tidak pernah mengetahui kalau lahan milik orang tua tersebut akan dibeli oleh Pemda OKU untuk lahan pemakaman umum, baru mengetahui setelah diperiksa oleh polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan .

7. ANITA SARI binti IMRON, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa dan hanya kenal dengan terdakwa Hidirman.
- Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel dan membenarkan pula keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
- Benar almarhum ayah saksi memiliki tanah di Belakang Pemda OKU diKel Kemelak Bindung Langit Kec Baturaja Timur Kab OKU luasnya sekitar 6 Hektar.
- Benar saksi masih mempunyai ibu bernama Halimah dan 7 orang saudara kandung.
- Benar saksi ikut menandatangani surat keterangan waris termasuk surat pernyataan melepaskan hak tanah itu kepada ibunya.
- Benar tanah tersebut lalu dijualkan kepada Hidirman dengan harga Rp. 800.000.000,- dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 50.000.000,-
- Benar saksi awalnya tidak pernah mengetahui kalau lahan milik orang tua tersebut akan dibeli oleh Pemda OKU untuk lahan pemakaman umum, baru mengetahui setelah diperiksa oleh polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan .

8. ISMAIL, SH., bin HAMDAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal terutama terdakwa Umirton sebagai Sekda OKU terdakwa Najamuddin sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab OKU dan kepada keempat terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar pada tahun 2013 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU ada pengadaan tanah untuk Pemakaman Umum dan sudah selesai sampai

ketahap pembayaran, adanya kegiatan pengadaan tersebut diketahui setelah saksi pernah meminta daftar kegiatannya ke Subdin di Dinsos.

- Benar pembayarannya berasal dari anggaran DPA Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU TA. 2013 seingat saksi sebesar Rp. 6.000.000.000,-
- Benar untuk kegiatan pengadaan lahan tersebut ditunjuk pejabat yang menangannya namun saksi tidak terlibat didalamnya seingat saksi yang ditunjuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan pengadaan itu adalah Sardjono.
- Benar setahu saksi, Dinsosnaker pada tahun 2012 dan 2013 tidak pernah mencantumkan rencana strategis pengadaan lahan Tanah Pemakaman Umum, saksi tidak mengetahui mengapa di Tahun 2013 dianggarkan di SKDP Dinsosnaker Kab. OKU karena tidak terlibat dalam rapat-rapat pembahasannya.
- Benar saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinsosnaker Kab OKU No. 460/4445/KPTS/LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013 sebagai Panitia Pengawas Pelaksana Pangadaan tanah TPU, namun saksi tidak pernah sekalipun melaksanakan tugasnya mengawasi pengadaan tanah tersebut..
- Benar Surat Keputusan Nomor 460 tersebut baru saksi terima sekitar bulan Januari atau Februari 2014, jadi tidak dalam tahun 2013.
- Benar saksi tidak mengetahui lokasi lahannya.
- Benar saksi pernah menerima honor terkait dengan ditunjuknya sebagai pengawas pengadaan sekitar Rp. 2,7 jutaan namun oleh karena saksi tidak pernah bekerja lalu uang tersebut dikembalikan saksi lagi dengan cara disetor balik ke kas daerah.
- Benar saksi mengenal terdakwa Umirton selaku Sekda OKU waktu itu, terdakwa Junaidi selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. OKU, terdakwa Najamuddin selaku Kepala Dinsosnaker Kab. OKU sedangkan terdakwa Hidirman PNS di Dinsosnaker.

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan, namun terdakwa Najamuddin menanggapi bahwa saksi pernah pula menerima DPA anggaran Dinsosnaker dan selalu konsultasi dengannya.

9. ISMAIL bin M. ZAHRI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi hanya kenal dengan terdakwa Hidirman dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Saksi membenarkan pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sumsel terkait masalah tanah di Kemelak dan saksi tidak menyatakan keberatan atas keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi.
- Benar saksi memiliki tanah di Belakang Pemda OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kec Baturaja Timur Kab OKU seluas seluruhnya ± 3,7 Hektar.
- Benar 2 bidang tanah saksi tersebut sekarang dibeli oleh Sdr. Basran, waktu persisnya tidak ingat lagi tapi sekitar awal tahun 2012, yang berawal saksi pernah ditemui Sdr. Basran yang menanyakan apakah saksi mau menjual tanahnya dan saksi bersedia menjualkan tanahnya dengan harga Rp. 90 juta per hektarnya.
- Benar mengenai pembayarannya Sdr. Basran mengatakan akan dibayarkan apabila sudah ada pembelinya dan saksi menurut saja.
- Benar saksi pada tanggal 19 Januari 2014 ada menerima uang pembayaran tanahnya dari Sdr Basran dirumah saksi secara tunai sebanyak Rp. 333.000.000,- dan saksi menandatangani kwitansi tanda terima uangnya.
- Benar saksi tidak tahu dari mana Sdr. Basran memperoleh uang itu.
- Benar tanah milik saksi yang dijualkan kepada Sdr. Basran tersebut terdiri 2 bidang lahan yang tengahnya dipisahkan oleh jalan kecil dengan lokasi sekitar 3 km dari jalan lintas Sumatera.
- Benar bersebelahan dengan lahan milik saksi adalah lahan milik Sdr. Imron, Zaini dan Basran sendiri.
- Bahwa saat diperlihatkan kwitansi tanda terima uang tertulis Rp. 333.000.000,- saksi membenarkan tandatangannya sebagai penerima uangnya untuk pembayaran 2 bidang tanah milik saksi.
- Bahwa diperlihatkan 2 lembar surat keterangan jual beli antara atas nama Ismali dan Basran tertanggal 15 Maret 2012 untuk luas lahan Ismail 20.340 M² dan 20.000 M² tersebut masing-masing dengan harga Rp. 45.000.000,- saksi membenarkan tandatangannya selaku pihak pertama (penjual).
- Benar pada saat dibuatnya surat keterangan jual beli dengan Basran tersebut, saksi tidak menerima pembayaran atas lahannya dari Basran, uangnya baru diberikan pada sekitar bulan Januari 2014.

- Benar saksi tidak pernah diberitahu oleh siapapun bahwa tanahnya itu akan dibeli oleh Pemkab OKU untuk lahan pemakaman umum, dan saksi tidak pernah diajak untuk mengecek lokasi lahannya bersama dengan orang dari Pemkab OKU
 - Benar saksi tidak mengetahui kalau tanahnya dijual lagi ke Pemkab OKU.
 - Benar saksi tidak pernah diajak untuk periksa lokasi tanah miliknya.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan.

10. ILMAWATI alias EL binti HARUNI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar saksi adalah isteri dari almarhum Nazirwan yang meninggal dunia tanggal 13 Juni 2013.
- Benar saksi berumahtangga dengan Nazirwan selama kurang lebih 25 tahun.
- Benar almarhum Nazirwan pernah menjabat Kadinsos Kab. OKU.
- Benar saksi semasa hidup dengan almarhum Nazirwan selain rumah yang didiami, hanya ada mempunyai 1 bidang tanah yang terletak di belakang Pemkab OKU yang dimilikinya sejak tahun 1994.
- Benar semasa Nazirwan masih hidup tidak pernah Sdr. Basran maupun terdakwa Hidirman berkunjung kerumahnya, hanya 3 hari setelah suaminya meninggal Sdr. Basran pernah berkunjung kerumahnya saksi untuk meminta tandatangan saksi, yang dikatakannya untuk pencairan uang tapi saksi tidak ingat lagi uang apa.
- Benar semasa hidup suaminya tidak pernah bercerita kepada saksi terkait tanah-tanah yang terletak belakang Pemda OKU dekat di Kelurahan Kemelak Baturaja termasuk pula jual beli lahan antara suami saksi dengan Sdr. Basran.
- Benar saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lahan-lahan itu, karena suaminya tidak pernah memberitahunya.
- Benar saksi mengenal terdakwa Umirton dahulu menjabat Sekda, Najamudin dahulu menjabat Kadinsos sedangkan Junaidi dan Hidirman saksi hanya mengetahuinya sebagai PNS.

- Bahwa saat diperlihatkan surat surat akta pelepasan hak atas tanah dengan cara jual beli antara Basran dengan Nazirwan berlokasi di RW.03 Kel. Kemelak Bidung Langit dari Basran kepada Nazirwan dan dari Nazirwan kepada Hidirman, saksi membenarkan tandatangan Nazirwan adalah tandatangan suami saksi.
- Benar saksi baru mengetahui tanah yang terkait dengan nama suami saksi untuk pengadaan lahan pemakaman umum bermasalah setelah saksi diperiksa oleh Polisi.
- Benar saksi tidak pernah terima uang apapun terkait dengan tanah yang dimasalahkan itu baik dari suami saksi, Basran maupun Hidirman.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

11. SAFRIN, SE, MM bin SAJIDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa dan diantara keempat terdakwa hanya dengan terdakwa Hidirman yang saksi tidak kenal.
- Benar saksi ditahun 2012 menjabat sebagai Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Setda OKU.
- Benar terkait pengadaan tanah TPU di Kab. OKU, saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polisi termasuk penyitaan berkas-berkas terkait dengan pengadaan tanah itu tergabung menjadi satu bundel sehingga saksi tidak bisa merinci satu persatu surat apa saja.
- Benar saksi pernah ke lokasi tanah yang diperuntukan TPU bersama Kabag Perlengkapan, tim Apraisal dan penyidik Polisi setelah adanya perkara ini dan keadaan tanah tersebut relatif bergelombang dan miring.
- Benar yang menunjukkan lokasi tanah tersebut adalah Kabag Perlengkapan terletak sekitar 3 s/d 6 km dibelakang Kantor Bupati atau jalan lintas sumatera dan sampai saat ini tanah tersebut belum dikelola karena masih status qua adanya perkara ini.
- Benar awalnya anggaran pengadaan tanah tersebut di tahun 2012 ada pada SKPD Bagian Perlengkapan Sekda OKU yang dianggarkan sekitar Rp. 2 Milyar lebih, namun pelaksanaannya tidak terlaksana ditahun 2012 karena sebagian lahan yang ditawarkan posisinya miring.

- Benar semua lahan yang ditawarkan tersebut adalah atas nama Hidirman namun karena ada lokasi yang miring lalu ditahun 2013 sebahagiannya digantikan dengan tanah lain yaitu milik Halimah.
- Benar saksi tidak mengetahui NJOP tanah-tanah tersebut.
- Benar di BAP saksi ada keterangan yang mengatakan nilai tanah yang ditawarkan tersebut terlalu mahal, penjelasan itu saksi sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Najamudin pernah menanyakan kepada saksi mengapa tanah tersebut tidak diselesaikan pengadaannya pada tahun 2012.
- Benar tidak selesainya pengadaan itu di SKPD Bagian Perlengkapan Setda lalu ditahun berikutnya 2013 dianggarkan lagi ke SKPD penggunaanya yaitu Dinsos Kab. OKU dengan anggaran sekitar Rp. 6 milyar jadi pembayarannya menggunakan anggaran SKPD Dinsos Kab OKU.
- Benar di tahun 2013 proses pengadaan tanah TPU itu tidak dilakukan oleh Bagan Perlengkapan Setda melainkan ke Dinsos OKU,karena ada Surat Edaran dari Sekda yang ditandatangani oleh Umirton untuk pengadaan tanah-tanah dikembalikan kepada SKPD penggunaanya masing-masing.
- Benar terkait pengadaan tanah saksi anggota tim penilai harga tanah yang diketuai oleh Pak Yanius, pernah mengadakan rapat-rapat membahas lahan tanah TPU yang diputuskan oleh tim penilai harga tanah untuk TPU dihargai Rp, 58.500,- /M² sebagai patokan untuk menilai ganti rugi lahan TPU.
- Benar tugas tim penilai harga salah satunya adalah menginventaris surat-surat tanah, sewaktu ditanyakan apakah tim meneliti surat asal tanah sehingga mengetahui alamat pemilik asal tanah Wafa, Ismail atau Zaini guna diundang rapat-rapat, dijawab saksi yang dijalankan tim waktu itu hanya meneliti surat-surat asal tanah yang diajukan atas nama Hidirman tidak sampai kepada mengetahui pemilik asalnya apalagi mengundangnya dirapat tim.
- Benar harga Rp, 58.000,- /M² diambil dari perhitungan harga yang ditawarkan oleh Hidirman dan harga pembanding jual beli tanah yang terjadi di dekatnya yang diberikan oleh Camat.
- Benar mengenai harga mana yang dipakai untuk memperhitungkan nilai ganti rugi tanah adalah hasil keputusan dari Panitia Tim 9 yang memutus sebesar Rp. 60.000,- /M² bukan nilai yang dipatok oleh tim penilai harga.

- Benar saksi mengenal terdakwa Umirton selaku Ketua Panitia Tim 9 dengan wakilnya terdakwa Junaidi, sedangkan terdakwa Najamudin adalah Kadinsos dan Hidirman yang menawarkan lahannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II dan IV tidak menyatakan keberatan, sedangkan terdakwa III keberatan karena tidak pernah menanyakan ke saksi mengenai mengapa pengadaan tanah tidak selesai di tahun 2012, namun dijawab saksi pertanyaan itu pernah diajukan kepada saksi sewaktu di Bandara di tahun 2014 untuk itu saksi tetap pada keterangannya.

12. INDRA SUSANTO, S.Sos MAP bin M. DAUD MP, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi di penyidik Polda diberikan saksi tanpa ada paksaan dan tekanan.
- Benar pengadaan lahan TPU yang diadakan di tahun 2012 dan 2013 dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah atau tim 9, namun dalam kepanitiannya saksi hanya sebagai staf di sekretariat pengadaan dan saksi mengikuti hampir semua proses pengadaan.
- Benar terkait pengadaan tanah TPU tersebut saksi ada ditunjuk menjadi anggota satuan tugas pengadaan.
- Benar jabatan saksi pernah melakukan Survey pada Tanggal 13 Juli 2012 terhadap kedua lokasi dengan hasil lokasi lahan atas nama sdr Nazirwan dan Basran diketahui lahannya bergelombang berbukit-bukit dengan kemiringan 30 % serta hutan semak belukar.
- Bahwa pernah dalam rapat tim penilai harga tanah lokasi TPU di bulan Juli 2012, didalam notulet rapat tersebut terdapat kesimpulan tanah lokasi TPU tidak cocok untuk tempat pemakaman umum dikarenakan berbukit dan miring, dari hasil tersebut pengecekan lokasi tersebut belum ditetapkan sebagai tanah TPU sehingga belum ditetapkan sebagai lahan TPU.
- Benar saksi ikut bertandatangan dalam berita acara rapat negosiasi dipimpin oleh wakil ketua panitia pengadaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 diputuskan harga lahan dihargai Rp. 60.000,-/M² .
- Benar perhitungan dihargai Rp. 60.000,-/M² dengan memperhitungkan NJOP dan hasil taksiran dari Appraisal.

- Benar saksi mengenali terdakwa Umirton sebagai ketua panitia pengadaan dan terdakwa Junaidi sebagai wakil ketua pengadaan tanah.

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan, namun terdakwa Najamuddin menanggapi bahwa saksi pernah pula menerima DPA anggaran Dinsosnaker dan selalu konsultasi dengannya.

13. ISWARDI, SH., bin ALI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa, kecuali dengan terdakwa Hidirman saksi kenal semua terdakwa lainnya.
- Benar saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. OKU.
- Benar berdasarkan Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 saksi ada ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia pengadaan tanah Kab. OKU. Surat dimaksud diperlihatkan dan saksi membenarkannya.
- Benar walau di tunjuk dalam panitia pengadaan tanah, saksi tidak pernah melaksanakan surat keputusan bupati OKU itu.
- Benar pada tahun 2012 dan 2013 ada kegiatan pengadaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum di Kab. OKU namun saksi tidak pernah ikut berperan dalam proses pelaksanaannya.
- Benar saksi pernah menerima surat dari Sekda yang ditandatangani oleh terdakwa I yang meminta Kantor Pertanahan Kab. OKU untuk membuat pertimbangan teknis terkait pengadaan lahan TPU di Kab. OKU, diperlihatkan surat dimaksud bernomor : 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. OKU perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditandatangani Umirtom, saksi membenarkannya.
- Benar saksi pernah mengirimkan surat ke Bupati OKU No : 904/400.9-16-01/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, surat dimaksud diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan. Melalui surat itu saksi menjelaskan yang dapat diterbitkan penetapan lokasi adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pembangunan jalan menuju jembatan, sedangkan pengadaan tanah untuk kawasan wisata gua selabe dan TPU dapat dibebaskan langsung tidak perlu panitia pengadaan tanah.
- Bahwa menurut saksi pengadaan tanah pemakaman umum (TPU) di Kab. OKU di tahun 2012, berdasarkan Pasal 53 UU No. 2 Tahun 2012

pelaksanaannya belum memakai UU No. 2 Tahun 2012 melainkan Perpres No. 65 tahun 2006.

- Bahwa menurut saksi walaupun ada UU No. 2 tahun 2012 yang mengkualifikasi pengadaan tanah pemakaman umum termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun pengadaan tanah TPU yang dilaksanakan di OKU tahun 2012 menggunakan Perpres Nomor 65 tahun 2006 dimana Perpres itu tidak mengklasifikasi pengadaan tanah TPU untuk kepentingan umum, sehingga tidak diperlukan panitia pengadaan tanah dalam pelaksanaannya.
- Benar pembentukan panitia pengadaan tanah sebagaimana Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 masih didasari Perpres No. 65 tahun 2006, namun karena pengadaan tanah tidak memerlukan panitia pengadaan maka saksi tidak melaksanakan tugas selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah.
- Saat diperlihatkan surat Sekda No. 024/170/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan ke Kantor Pertanahan Kab. OKU untuk meminta pendapat saksi mengenai pengadaan tanah untuk TPU dan Rumah Sakit Umum Daerah termasuk untuk kepentingan umum atau tidak. saksi tidak pernah menerima surat tersebut.
- Benar pada tahun 2013 pengadaan tanah tersebut dialihkan ke Dinas Sosial Kab. OKU karena tidak jadi dilaksanakan di tahun 2012.
- Benar saksi tidak mengetahui berapa dana yang dianggarkan pengadaan tanah di tahun 2013.
- Benar hasil kerja panitia pengadaan tanah di tahun 2012 tidak dapat digunakan untuk tahun 2013, apabila yang melaksanakan pengadaan tanah TPU masih pada SKPD yang sama (Setda) dapat dibenarkan menggunakan dokumen Tahun 2012 yang mengacu pada Perpres 65 Tahun 2006, sesuai dengan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2012, apabila berbeda SKPD dan sudah berbeda anggaran SKPD yang memerlukan tidak boleh menggunakan dokumen tahun 2012 yang mengacu pada Perpres 65 Tahun 2006.
- Bahwa menurut saksi untuk pengadaan tanah untuk TPU yang dilaksanakan di tahun 2013 sudah harus mengacu kepada UU No. 2 tahun 2012 karena UU itu mengkualifikasikan pengadaan tanah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sebagai pelaksanaannya

tidak lagi oleh panitia pengadaan tanah (Tim 9) melainkan lembaga pertanahan.

- Benar di tahun 2013 saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. OKU tidak pernah menerima surat permintaan untuk memproses pengadaan tanah TPU baik dari Setda maupun dari Dinsos OKU.
- Benar berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 yang bertindak melakukan negosiasi harga ganti rugi tanah tidak lagi panitia pengadaan tanah melainkan oleh Appraisal yaitu lembaga penaksir independen pertanahan yang mendapat izin praktek dari Menteri Keuangan dan di lisensi dari Badan Pertanahan Nasional dan panitia pengadaan tanah tidak berhak melaksanakan musyawarah dan negosiasi harga.
- Benar di tahun 2013 saksi tidak mempunyai peranan apapun dalam pengadaan tanah untuk TPU yang dianggarkan di Dinsos Kab. OKU.
- Benar diperlihatkan Berita Acara Negosiasi Harga Tanah antara Panitia Pengadaan Tanah serta Instansi Terkait dengan Pemilik Tanah tertanggal 12 Desember 2013 diantara tertera tandatangan saksi (ISWARDI, SH), saksi membenarkan tandatangannya, tetapi saksi tidak pernah ikut rapat berkaitan dengan itu. Berita Acara itu dibawa oleh pegawai yang saksi tidak ingat siapa orangnya dan ditandatangani saksi di kantornya Kantor Pertanahan.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

14. Drs. FAHMIYUDIN, Msi bin H. NANG AGUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa, kecuali dengan terdakwa Hidirman saksi kenal semua terdakwa lainnya.
- Benar saksi mengetahui mereka menjadi terdakwa dikarenakan perkara pengadaan tanah pemakaman umum
- Benar saksi dalam pengadaan tanah itu ditunjuk sebagai panitia pengadaan tanah berdasarkan keputusan Bupati OKU
- Benar saksi tidak mengetahui berapa anggaran di tahun 2012 yang dilaksanakan di Setda OKU, yang saksi ingat di tahun 2013 adalah menggunakan anggaran Dinas Sosial Kab. OKU pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,-.
- Benar saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara pengadaan tanah pemakaman umum karena saksi tidak pernah ikut rapat-rapat.

- Diperlihatkan surat-surat yang berkaitan tanah pemakaman umum tercantum nama dan tandatangan saksi. Saksi membenarkan tandatangannya namun tidak pernah ikut rapat-rapat dimaksud, tandatangan dilakukan di kantor saksi.
- Benar saksi tidak tahu bagaimana seharusnya pelaksanaan pengadaan tanah pemakaman umum yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Dinas Sosial Kab. OKU juga tidak tahu mengacu atau berpedoman kepada peraturan apa.
- Benar saksi mengetahui sebagai ketua panitia pengadaan tanah adalah Umirtom dan wakilnya Drs. Akhmad Junaidi.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

15. MIRDAILI, S.STP, MSi bin NUCH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar jabatan struktural saksi pada tahun 2012 adalah Camat Baturaja Timur Kabupaten OKU, sedangkan jabatan pada kegiatan pengadaan tanah pemakaman umum Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kab.OKU adalah selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Feburari 2012 Surat mana diperlihatkan dan dibenarkan saksi.
- Bahwa tugas tanggung jawab, dan wewenang sebagai Panitia Pengadaan Tanah adalah sbb :
 - a) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat.
 - b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah dan bangunan tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c.
 - e) Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim peneliti harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab

menilai bangunan dan/atau tanah dan/atau tanah dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- f) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.
- g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- i) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten OKU. -
- e) Petunjuk teknis dan Aturan yang saksi jadikan acuan atau pedoman selaku Panitia Pengadaan Tanah adalah, Peraturan presiden Nomor 65 tahun 2006, peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 2007.
- Diperlihatkan 9 berkas akte peralihan hak terkait perkara tanah pemakaman umum tertera nama dan tandatangan saksi selaku Camat yang mengesahkan aktenya, semuanya dibenarkan saksi.
- Benar saksi tidak meneliti nilai jual beli tanah tersebut termasuk jual beli secara berantai antara Basran, Nazirwan dan Hidirman. Pada waktu meminta pengesahan saksi, akta-akta tersebut yang membawanya adalah Nazirwan.
- Benar saksi tidak menilai kemampuan Hidirman dalam membeli tanah-tanah tersebut.
- Benar saksi mengenal Hidirman yang namanya ada dalam akte itu selaku pegawai negeri di Dinas Sosial.
- Benar pengadaan lahan TPU tersebut awalnya dilakukan di Tahun 2012 oleh Bagian Perlengkapan, namun prosesnya tidak selesai dan di tahun 2013 dikelola oleh Dinas Sosial Kab. OKU sedangkan prosesnya tetap dijalankan oleh Panitia Pengadaan.
- Benar pada bulan Oktober 2013 panitia pengadaan tanah yang di pimpin Akhmad Djunadi pernah melakukan konsultasi kekanwil BPN di Palembang diperoleh penjelasan proses Perencanaan yang sudah dijalankan di tahun 2012 dapat dilanjutkan pada tahun 2013.
- Benar selanjutnya diadakan rapat koordinasi mengenai pengadaan tanah untuk RSUD dan TPU tanggal 09 Desember 2013 dipimpin oleh Akmad

Junaidi selaku Wakil Panitia Pengadaan yang dihadiri oleh anggota panitia lain merupakan rapat pertama pengadaan tanah TPU di tahun 2013 dan yang hadir menandatangani daftar hadir dan dibuatkan berita acara hasil rapat.

- Benar panitia pengadaan mengadakan rapat lagi tanggal 12 Desember 2013 untuk melaksanakan negosiasi harga dengan pemilik lahan yaitu Hidirman namun saksi tidak ikut hadir dalam rapat waktu itu dan tandatangan saksi dimintakan setelah rapat itu selesai dijalankan.
- Benar mengenai adanya pengumuman pengadaan tanah pada tahun 2012 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 dilakukan melalui pada media cetak ataupun elektronik, saksi tidak tahu.
- Benar dari riwayat tanah tersebut dimiliki oleh Nazirwan ,SE (Alm) kemudian dibeli oleh Saudara Hidirman kondisi tanahnya masih semak belukar.
- Benar saksi selaku anggota Panitia Pengadaan tidak pernah ikut memproses pengadaan TPU yang dikelola Dinas sosial pada tahun 2013.
- Benar setahu saksi untuk pengadaan tanah di tahun 2012 ada 3 pengadaan tanah yaitu Gua selabe, rumah sakit umum, dan lahan TPU dikelola di Bagian Perlengkapan adapun saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah bertanggung jawab kepada ketua maupun wakilnya.
- Benar saksi mengetahui pengadaan tanah pemakaman umum di Dinas Sosial di tahun 2013 apabila mengacu kepada UU No. 02 tahun 2012 maka yang berhak untuk pengadaan TPU tersebut adalah instansi yang memerlukan tanah dengan mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah pada lembaga pertanahan (BPN).
- Benar saksi tidak tahu mengapa tetap dilaksanakan pengadaan tanah TPU di Dinas Sosial tahun 2013 oleh panitia pengadaan tanah karena proses tahun 2013 saksi tidak pernah mengikutinya lagi di Dinas Sosial OKU.-
- Benar saat diperlihatkan Berita Acara Negosiasi Harga Tanah antara Panitia Pengadaan Tanah serta Instansi Terkait dengan Pemilik Tanah tertanggal 12 Desember 2013 diantaranya tertera tandatangan saksi. Saksi membenarkan tandatangannya, namun saksi menyatakan tidak ikut rapat berkaitan acara tersebut dalam berita acara itu. Berkas berita acara itu dibawa oleh pegawai yang saksi tidak ingat siapa orangnya dan ditandatangani dikantor saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

16. HAFIZON DINATA bin H. HARUN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar sebagai Kasubsi Pemetaan di Kantor Pertanahan OKU.
- Benar pada tahun 2012 saksi bersama tim dari Pemkab OKU yang bernama Zainal pernah mengukur lahan di lokasi Kel. Kemelak tersebut seluas \pm 10 Hektar yang kondisinya lebih banyak miring berjurang.
- Benar pengukuran lahan yang dilakukan saksi atas permintaan surat Sekda OKU.
- Benar sewaktu pengukuran, saksi tidak dibekali surat-surat yang menunjukkan batas lahan, melainkan batas ditentukan secara penunjukan langsung oleh pegawai Pemkab OKU yang mendampinginya.
- Benar lokasi tanah yang saksi ukur terletak di belakang Kantor Pemda OKU Kel. Kemelak Kec. Bindung Langit Kab. OKU kurang lebih sekitar 3 Km dari jalan lintas, dilakukan 2 (dua) kali yaitu sekitar akhir tahun 2012 dan akhir tahun 2013.
- Benar seingat saksi tidak ada nama Wafa, Ismail, Zaini, Imron maupun Hidirman yang mendampingi menunjukkan batas lahan.
- Benar kronologis pada saat pengukuran pertama yang dilaksanakan di akhir tahun 2012 adalah :
 - Waktunya saksi lupa, saksi dipanggil oleh Iswardi selaku pimpinan saksi yang memerintahkan saksi untuk ikut dengan tim melakukan pengukuran di lokasi tanah terletak di belakang Kantor Pemda OKU Kel. Kemelak Kec. Bindung Langit Kab. OKU.
 - Saksi berangkat ke lokasi dengan didampingi oleh beberapa pegawai dari Pemkab OKU dan melakukan pengukuran dengan menggunakan peralatan GPS, meteran dan Kompas.
 - Hasil pengukuran dengan luas kurang lebih 9,5 Ha.
- Benar hasil pengukuran tersebut saksi lengkapi dengan gambar lahannya.
- Benar pengukuran tanah yang dilakukan saksi tersebut peruntukannya untuk lahan pemakaman umum Pemkab.
- Benar penentuan batas lahan dilakukan oleh Pegawai Pemkab OKU tidak ditunjukkan oleh pemilik lahannya.
- Benar lahan yang diukur terdiri dari beberapa bidang lahan yang dipisahkan oleh jalan kecil ditengah-tengahnya.

Atas keterangan saksi tersebut semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

17. PONIMAN bin CANDRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar untuk Kantor BPN Kab. OKU tahun 2012 ada pejabat yang keahliannya ditunjuk atau ditetapkan sebagai petugas pengukur yaitu Hafizondinata, berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral Agraria Republik Indonesia.
- Benar saksi tidak pernah mendapat surat undangan untuk melakukan pengukuran tanah di Kel. Kemelak OKU sebagai calon lokasi TPU Kab. OKU namun saksi pernah mendampingi Hafizondinata untuk mengukur lahannya.
- Benar saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada dokumen terkait pengadaan TPU Kab. OKU tahun 2012 maupun 2013 dikarenakan saksi tidak mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pengukur.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

18. YANIUS ZULVARINO, SE.,Msi., bin H. AS ROHANDA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar pada Tahun Anggaran 2012 Setda Pemkab OKU menganggarkan pengadaan lahan TPU, RSUD dan Objek Wisata Goa Selabedengan pagu Rp. 12.632.400.000,- .
- Benar sepengetahuan saksi lahan direncanakan untuk TPU adalah milik Basran dengan suratnya :
 - a. SKT Nomor : 573/213/86, tanggal 14 Februari 1986 luas \pm 5 ha.
 - b. SKT Nomor : 574/213/86, tanggal 14 Februari 1986 luas \pm 4,5 ha.
- Benar berkaitan dengan adanya pengadaan lahan untuk TPU saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk

kepentingan umum berdasarkan Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011.

- Benar berdasarkan surat penawaran dari Basran tanggal 9 Januari 2012 ke Bupati OKU Cq. Kabag Perlengkapan diketahui harga lahan yang ditawarkan sebesar Rp. 70.000/M².
 - Benar saksi kemudian mengetahui lahan adanya peralihan tanah milik Basran kepada Nazirwan lalu kepada Hidirman dan setahu saksi Hidirman yang mengajukan surat penawaran harga yang sama sebesar Rp. 70.000,- M².
 - Benar untuk menilai harga lahan yang ditawarkan Hidirman, saksi bersama tim mengambil pembandingan harga jual beli lahan di lokasi Kel Kemelak lalu disepakati dalam rapat tim penilai harga adalah Rp. 58.500,- M² untuk lahan yang ditawarkan Hidirman.
 - Benar harga Rp. 58.500,- M² dari tim penilai harga tersebut merupakan pedoman bagi panitia pengadaan bukan hasil negosiasi dengan pemilik lahannya.
 - Benar setahu saksi untuk pengadaan lahan TPU panitia pengadaan tanah tidak memakai harga usulan dari tim penilai harga melainkan mengadakan negosiasi dengan Hidirman lalu ditetapkan harga Rp. 60.000,- M².
 - Benar dalam menentukan harga Rp. 58.500,- M² tersebut, tim penilai harga tidak menemui para pemilik asal tanah yang ditawarkan Hidirman.
 - Benar saksi tidak mengetahui harga jual beli lahan sebenarnya antara para pemilik asal tanahnya dengan Hidirman.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

19. HAKIM MAKMUN, SH., bin MAKMUN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi hanya mengenal terdakwa I, II dan III dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar terkait pengadaan tanah TPU di Baturaja Kab OKU Tahun 2012/2013 saksi dilibatkan sebagai Tim Penilai Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas :
 1. Meneliti administrasi status kepemilikan tanah dan menghimpun dokumen pendukungnya seperti akte, SKT, SPPT PBB dll.

2. Melakukan penilaian harga tanah yang direncanakan untuk lokasi kegiatan pembangunan daerah.
3. Merumuskan Berita Acara hasil penilaian tanah.
4. Memberikan pertimbangan kepada panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah dilingkungan Pemkab OKU.
 - Benar saksi ikut rapat penilaian harga pada tanggal 11 Juli 2012 membahas tentang akan diadakan pengadaan lahan TPU dilokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit yang dipimpin Yanius Zulvarino, lalu tanggal 20 Juli 2012 dilanjutkan rapat kembali dengan hasil tim penilai harga tanah sepakat untuk menentukan nilai harga tertinggi yang akan dinegosiasikan yaitu Rp. 58.500,- M².
 - Benar dalam rapat yang dilaksanakan tidak pernah mengundang para pemilik asal tanahnya yang dijadikan calon lahan TPU.
 - Benar dalam rapat diputuskan untuk berkoordinasi dahulu dengan Kantor BPN apakah tanah TPU tersebut masuk dalam kepentingan umum dan mengenai hasilnya saksi tidak mengetahui lagi.
 - Benar saksi tidak mengetahui harga jual beli lahan sebenarnya antara para pemilik asal tanahnya dengan Hidirman.
Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

20. SLAMET RIYADI bin SANUSI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar pada tahun 2012, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan di Setda Kab. OKU, dan mengetahui permasalahan perkara ini menyangkut proses ditahun 2012, namun untuk tahun 2013 saksi tidak mengetahuinya.
- Benar saksi mengenal terdakwa I sebagai Sekda dalam perkara ini sebagai Ketua panitia pengadaan tanah, terdakwa II selaku Asisten Pemerintahan sebagai Wakil panitia pengadaan tanah sedang terdakwa IV adalah kepala dinas merupakan pengguna anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU.
- Benar saksi mengetahui pada Tahun 2012 dianggarkan dana untuk pengadaan tanah sebesar Rp. 12 Milyar lebih merupakan pagu dana global

diperuntukan pembelian tanah untuk 3 keperluan yaitu tanah untuk Rumah Sakit Daerah, Taman Wisata Gua Selabe, dan untuk Taman Pemakaman Umum (TPU).

- Benar anggaran tersebut ada pada SKPD Setda OKU yang dikelola oleh Bagian Keuangan.
- Benar seluruh pengadaan lahan tersebut sampai akhir tahun 2012 tidak jadi dilaksanakan jadi tidak ada pencairan dana Rp. 12 Milyar tersebut.
- Benar jabatan saksi dalam pengadaan tanah tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Benar terkait dengan pengadaan tanah TPU, pada awal tahun 2012 saksi pernah menerima surat penawaran lahan yang diajukan oleh atas nama Basran. Surat tersebut tidak dibawa oleh Basran melainkan oleh Nazirwan (alm) setelah diproses berjenjang ke atas disetujui peruntukannya bagi lahan TPU.
- Diperlihatkan surat penawaran lahan yang tertera tandatangan atas nama Basran tertanggal 9 Januari 2012, saksi membenarkannya namun saksi tidak mengetahui kalau ternyata tandatangan itu tidak diakui oleh Basran.
- Benar saksi kemudian mendapat informasi lahan Basran tersebut kemudian dibeli lagi oleh Hidirman (terdakwa IV).
- Benar Hidirman pernah dipanggil ditanyai berapa lahan tersebut mau dijual dan dijawab harga Rp. 70.000,- per meter persegi.
- Benar saksi mengetahui lahan untuk TPU yang dibeli oleh Pemkab OKU di Tahun 2013 adalah lahannya Hidirman.
- Benar saksi mengetahui dari pemeriksaan Polda lahan tersebut terjadi mark-up harga.
- Benar saksi pernah melakukan survai ke lokasi calon lahan yang terletak di Kelurahan Kemelak kurang lebih 3 km di belakang kantor Bupati. Lahan terdiri 2 bidang terdapat jalan yang belum diaspal. Secara keseluruhan saksi pernah meninjau ke lokasi tersebut sebanyak 3 kali. Kedua kalinya bersama PPTK pengadaan lahan (Zainal Arudin) dan 2 orang Appraisal/penaksir harga seorang wanita bernama Wita dan seorang lagi laki-laki, dan pada tahun 2014 saksi pernah kelokasi bersama tim dari Polda Sumsel.
- Benar kondisi lahan tersebut agak berbukit lalu dimintakan kajian lahannya kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengenai peruntukan lahan itu untuk hutan kota dan TPU.

- Benar terkait dengan permohonan untuk lahan TPU tersebut, di tahun 2012 saksi pernah beberapa kali ikut rapat dan dalam rapat saksi pernah koordinasi dengan Kabag Hukum karena adanya keraguan terkait pengadaan lahan TPU dan RSUD apakah sudah atau belum termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur UU No. 2 tahun 2012, karena UU itu sudah berlaku dan saksi pernah pula konsultasi dan menanyakan ke kantor BPN yang dikatakan mereka tidak akan bertanggung jawab kalau pengadaan itu terjadi permasalahan kalau ditetap dijalankan.
- Diperlihatkan berita acara-berita acara rapat yang tertera tandatangan kehadiran saksi, semuanya dibenarkan saksi.
- Diperlihatkan surat No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa I (Umirtom) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan OKU, saksi membenarkannya surat itu menanyakan permasalahan yang timbul.
- Benar ada surat dari Kantor Pertanahan OKU yang menyatakan pengadaan tanah untuk TPU tersebut bukan termasuk untuk kepentingan umum.
- Diperlihatkan surat No. 904/400.9-16.01/VI/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani Iswardi Kepala Kantor Pertanahan OKU yang menyatakan tanah TPU dapat dibebaskan langsung tanpa panitia pengadaan, saksi membenarkannya, namun pada rapat-rapat yang dihadiri oleh Iswardi masih menyatakan keraguannya atas pendapatnya dalam surat tersebut, sehingga saksi dan peserta rapat menjadi ragu pula.
- Benar saksi mengetahui dan membenarkan surat penawaran harga lahan yang ditandatangani atas nama Hidirman tertanggal 6 Juli 2012 pernah dibacanya, namun saksi tidak mengetahui adanya peralihan hak tanah secara berantai semula dimiliki oleh Basran, Wafa, Ismail maupun Zaini dan Halimah menjadi milik Hidirman.
- Benar Hidirman pernah mengatakan pada saksi bahwa sebelum menjadi miliknya lahan Basran tersebut pernah dibeli oleh Nazirwan (alm).
- Benar saksi tidak pernah melihat adanya surat-surat tanah yang menunjukkan adanya transaksi berantai atas tanah-tanah itu.
- Benar terhadap lahan tersebut sudah dikeluarkan surat penetapan lokasi oleh Bupati OKU, disebutkan surat No. 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi keperluan pembangunan TPU

seluas 100.000 M2 yang terletak di Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur, saksi membenarkannya.

- Benar lokasi lahan yang ditetapkan Bupati tersebut berasal dari lahan yang dimohonkan Hidirman, dan saksi tidak ada penggantian lahan.
- Benar selainsurat penetapan lokasi oleh Bupati OKU, disebutkan surat No. 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tidak ada surat penetapan lokasi lain yang diterbitkan,
- Benar saksi mengetahui sebahagian lahan yang ditinjaunya kondisinya miring berdasarkan pertimbangan BPN.
- Benar sewaktu saksi mendampingi dari pihak Polda ke lokasi, saksi baru mengetahui ternyata lahan yang dilihatnya pada waktu survai pertama kami dan survai dengan appraisal berbeda dan bergeser lokasinya dengan yang diterangkan oleh pihak Polda yang seharusnya hal itu tidak boleh terjadi.
- Bahwa menurut saksi karena terjadinya pergeseran lokasi tersebut seharusnya data taksiran harga yang dibuat oleh Appraisal tersebut tidak boleh dipakai.
- Benar pengadaan lahan yang dianggarkan tahun 2012 tersebut tidak jadi dilaksanakan dan pernah anggota DPRD OKU yang bernama Mal Komar pernah menanyakan mengapa tidak jadi, saksi menjawab karena harga yang ditawarkan kemahalan.
- Benar mahal nya harga yang ditawarkan atas lahan untuk TPU tersebut pernah saksi laporkan secara lisan kepada terdakwa I (Umirtom).
- Benar karena tidak tadi dilaksanakan di tahun 2012, dana dan kegiatan pengadaan lahan pada Tahun 2013 dialihkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU, dan saksi tidak ikut lagi mengelolanya mengingat dananya tidak lagi di Bagian Perlengkapan.
- Benar saksi tidak mengetahui lagi bagaimana pelaksanaannya di Tahun 2013, hanya saksi mengetahui harga lahan itu menjadi Rp. 60.000,- permeter persegi.
- Benar lahan yang diajukan Hidirman tersebut sudah dibayar menjadi lahan TPU oleh Pemkab OKU namun sampai saat ini lahannya belum dikelola lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan surat dari BPN tersebut tidak sampai kepadanya, terdakwa II menyatakan tidak pernah ikut survai dan tidak pernah menyetujuinya dan menandatangani pengumumannya. Atas pernyataan kedua terdakwa tersebut saksi tetap

pada keterangannya, Sedangkan terdakwa III dan terdakwa IV tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

21. ISKANDAR MIRZA, SP., MM bin ABUSIRI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara pengadaan lahan TPU Kab. OKU.
- Benar saksi tidak mengetahui keterkaitannya dikarenakan sebagai anggota panitia pengadaan lahan TPU tersebut.
- Diperlihatkan surat Keputusan Bupati Nomor: 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU yang menyebutkan Kepala Dinas Pertanian menjadi anggota Panitia Pengadaan Lahan, saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian mulai bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 sehingga pada Tahun 2012 saksi belum menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah Kab OKU, jadi saksi tidak mengetahui kegiatan pengadaan di tahun 2012.
- Benar di tahun 2013 saksi ada ikut menandatangani Pengumuman Nomor : 580.1/05/P2T/2013 tanggal Desember 2013 tentang Hasil identifikasi, inventarisasi dan pengukuran tanah milik masyarakat yang terkena rencana lokasi pembangunan TPU pada No urut 7 karena disodorkan oleh stafnya bernama Edi Seba bersama Staf Dinsos bernama Sahibu Ambia yang menjelaskan bahwa secara otomatis Kepala Dinas Pertanian sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah atau Tim 9.
- Benar saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat terkait dengan pengadaan lahan TPU tersebut.
- Diperlihatkan Daftar Hadir Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU tertanggal 12 Desember 2013, saksi membenarkan tandatangannya.
- Diperlihatkan Berita Acara Negosiasi Harga Lahan antara Panitia Pengadaan, Satgas P2t, Instansi Terkait dengan Pemilik Lahan tertanggal 12 Desember 2013 yang membahas dan menyatakan nilai perhitungan harga lahan TPU sebesar Rp. 60.000,- per meter persegi, saksi membenarkan tandatangannya.
- Benar saksi ingat pernah mendapat undangan tanggal 12 Desember 2013 untuk mengikuti rapat yang membahas masalah lahan RSUD dan TPU,

yang hadir pada rapat itu adalah Asisten I yaitu Akhmad Junaidi, namun yang dibicarakan hanya untuk seputar lahan RSUD sedangkan TPU tidak pernah dibicarakan sama sekali.

- Benar tandatangan saksi pada daftar hadir dan berita acara tersebut tidak dilakukan ditempat rapat melainkan dibawa oleh pegawai Bagian Pemerintahan Setda Indra Susanto dan saksi tandatangani di kantornya Dinas Pertanian dan sewaktu diminta tandatangannya saksi langsung saja menandatangani tidak membaca lagi
- Benar karena saksi hanya tandatangan tanpa membacanya lagi, setelah di periksa di Tipikor Polda saksi diperlihatkan surat yang saksi tandatangani baru tahu permasalahannya menyangkut dengan lahan TPU.
Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

22. Ir. H. ISKANDAR ZULAKRNAIN, M.Si., bin ABDUL RONI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkenaan dengan permasalahan pengadaan lahan TPU Kab. OKU di Tahun 2012 dan Tahun 2013.
- Benar di Tahun 2012 pengadaan lahan TPU dianggarkan di bagian Perlengkapan Setda namun tidak terlaksana.
- Benar saksi di tunjuk selaku anggota Panitia Pengadaan Lahan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU, namun di tahun 2012 saksi tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat pembahasannya.
- Benar atas permintaan Sekda terdakwa I, saksi pernah mengeluarkan surat berisikan kajian mengenai lahan TPU yang dinyatakan saksi keadaan lahannya miring diatas 30 – 40 % merupakan kawasan rawan longsor dan tidak layak dijadikan lahan pemakaman umum.
- Diperlihatkan surat saksi No. 600/248A/XXII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakan hasil kajian pembangunan TPU dari aspek tata ruang, saksi membenarkannya.

- Diperlihatkan Daftar Hadir Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU tertanggal 12 Desember 2013, saksi membenarkan tandatangannya.
- Benar tanggal 12 Desember 2013 saksi pernah diundang ikut rapat namun yang dibicarakan hanya lahan RSUD, walaupun dalam undangannya menyangkut RSUD dan TPU dan saksi ada menandatangani daftar hadirnya yang dihadiri oleh Sekda.
- Diperlihatkan Berita Acara Negosiasi Harga Lahan antara Panitia Pengadaan, Satgas P2t, Instansi Terkait dengan Pemilik Lahan tertanggal 12 Desember 2013 yang membahas dan menyatakan nilai perhitungan harga lahan TPU sebesar Rp. 60.000,- per meter persegi, saksi membenarkan tandatangannya, tetapi saksi tidak ikut rapat membicarakan harga lahan TPU, berita acara itu dibawakan oleh Indra Susanto yang meminta saksi mendatanganinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan saksi selaku Kadis PU selalu diundang dan hadir dalam rapat. Mengenai lahan ditolak tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah diberitahu. Saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan terdakwa II, III dan IV tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

23. MAKSUN bin MADREJA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar saksi pernah ikut survai ke lokasi lahan TPU yang letaknya di Kelurahan Kemelak Belakang Kantor Bupati OKU.
- Diperlihatkan daftar hadir rapat koordinasi dalam rangka penetapan lokasi tempat TPU di Kab. OKU tertanggal 26 september 2012 saksi membenarkan tandatangannya.
- Benar dari hasil peninjauan ke lokasi lahan direkomendasikan meminta kajian kepada PU Cipta Karya untuk aspek tata ruangnya.
- Benar tidak ada rekomendasi meminta penggantian lahan lain.
- Benar bahan saksi ke lokasi berupa peta hasil pengukuran yang sebelum sudah dibuat.

Atas keterangan saksi tersebut semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

24. HUSMIN, SP bin ABUSARI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar saksi hadir dalam kegiatan survey calon lokasi tanah TPU, rapat koordinasi, rapat panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga dalam rangka mewakili Kadis Perkebunan dan Kehutanan
- Benar saksi ikut survai tanggal 12 April 2012 bersama dengan tim panitia penilai harga guna mengetahui posisi/letak tanah dan kondisi tanah untuk melakukan penilaian layak atau tidaknya tanah tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- Benar lahan yang disurvei untuk TPU kondisinya miring berjurang.
- Benar letak lokasi kedalam berjarak sekitar 3 km dari jalan raya lintas sumatera di belakang Kantor Bupati OKU.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

25. ANI APRIANI, ST binti KGS. KOSILA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar saksi hadir dalam kegiatan survey calon lokasi tanah TPU, rapat koordinasi, rapat panitia pengadaan tanah karena ditugasi oleh Kadis PU Cipta Karya.
- Benar saksi ikut survai guna mengetahui posisi/letak tanah namun saksi tidak dapat menilai kondisi lahan karena tidak memiliki keahlian dibidang tanah.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan tanggapannya.

26. MULYADI, S.Sos., Msi bin BAHRUDDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Saksi membenarkan semua keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP-BAP yang dibuat penyidik.

- Benar pada tahun 2012 Pemkab OKU ada melaksanakan proses pengadaan lahan untuk taman pemakaman umum (TPU) yang dianggarkan di Setda OKU.
- Benar terkait pengadaan tanah TPU Kab.OKU itu, saksi ditunjuk sebagai anggota Tim 9 (panitia pengadaan tanah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012, pada waktu itu saksi menjabat sebagai lurah Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur.
- Benar saksi tidak dapat menerangkan apa yang menjadi tugas tugas dari panitia pengadaan tanah.
- Benar yang menjadi ketua panitia pengadaan adalah terdakwa I dan wakilnya terdakwa II.
- Benar saksi juga ikut sebagai anggota panitia penilai harga yang diketuai Yanius Zulvarino, dengan anggota Slamet Ryadi, Zainal Arudin, Indra Susanto, Mirdaili dan Hakim Makmun.
- Benar saksi mengetahui tanah yang diajukan menjadi lahan TPU Pemkab OKU ada yang berasal dari tanah milik Basran yang menjualnya kepada Nazirwan lalu dijual lagi kepada Hidirman sebagaimana saksi ketahui dari surat-surat tanahnya dengan luas keseluruhannya \pm 10 Hektar.
- Benar selain tanah milik Basran tersebut, ada pula tanah milik atas nama Halima yang diajukan dengan luasnya keseluruhan \pm 4 Hektar.
- Terhadap saksi diperlihatkan semua surat-surat peralihan hak tanah dari atas nama Basran kepada Nazirwan kemudian kepada Hidirman tertera tandatangan saksi dalam semua akte tersebut, dibenarkan oleh saksi, adapun akte yang diperlihatkan tersebut adalah :
 1. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 tanah seluas 20.340 M² yang berasal dari Akta Pelepasan Hak Nomor 593/295/I/BT 2012 tanggal 4 April 2012
 2. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/325/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 tanah seluas 8.815,6 M² yang berasal dari Akta Pelepasan Hak Nomor 593/298/I/BT 2012 tanggal 4 April 2012.
 3. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/326/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 tanah seluas 20.000 M² yang berasal dari Akta Pelepasan Hak Nomor 593/296/I/BT 2012 tanggal 4 April 2012
 4. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 tanah seluas 20.340 M² yang berasal dari Akta Pelepasan Hak Nomor 593/297/I/BT 2012 tanggal 4 April 2012

5. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/328/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 tanah seluas 13.531,25 M² yang berasal dari Akta Pelepasan Hak Nomor 593/294/I/BT 2012 tanggal 4 April 2012
6. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 tanah seluas 20.340 M² yang berasal dari Akta Pelepasan Hak Nomor 593/293/I/BT 2012 tanggal 4 April 2012
 - Saksi membenarkan saat diperlihatkan pula semua surat-surat tanah atas nama Halima yang mengkuasakan penjualannya kepada Hidirman dan akta pelepasan hak atas nama Halima yang mana saksi bertandatangan sebagai saksi. Adapun akte tanah atas nama Halima yang diperlihatkan tersebut adalah :
 - 1) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/404/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013 lahan seluas 22.306 M²
 - 2) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/405/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013 lahan seluas 22.953 M²
 - 3) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/406/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013 lahan seluas 21.369 M²
 - Benar untuk lahan atas nama Halima tidak ada akte peralihan hak kepada Hidirman melainkan akte pelepasan hak dari ahli waris kepada Halima.
 - Diperlihatkan surat permohonan penawaran lahan yang ditandatangani Basran dan surat penawaran harga yang ditandatangani Hidirman, saksi membenarkannya.
 - Benar saksi pada tahun 2012 pernah mengikuti survai lahan atas nama Hidirman yang diketahui saksi sebagian kondisi lahannya disebelah utara cenderung miring tidak rata dan dipisahkan oleh jalan kecil.
 - Benar saksi pada rapat tanggal 11 Juli 2012 pernah menyampaikan mengenai kondisi dan letak geografis tidak cocok untuk dijadikan tanah TPU karena kondisi tanahnya berbukit dan miring
 - Benar timbulnya lahan atas nama Halima dikarenakan kondisi lahan atas nama Hidirman yang miring dan terpisah oleh jalan lalu sebahagiannya digantikan dengan tanah atas nama Halimah yang dikuasakan penjualannya kepada Hidirman.
 - Benar saat ditanyakan apakah saksi mengetahui lahan atas nama Hidirman tersebut berasal dari tanah atas nama Wafa, Ismail, Zaini, dan Basran, saksi pernah melihat surat-surat atas nama mereka tetapi sewaktu pengurusan surat akta dan peninjauan lokasi mereka tidak pernah terlihat, semuanya diurus oleh Nazirwan.

- Benar saat diperlihatkan akte pelepasan hak tanah-tanah atas nama Hidirman tertera harga asalnya berkisar Rp. 45 juta lalu beberapa hari kemudian naik menjadi berkisar Rp. 700 juta, saksi tidak memberikan menjelaskannya karena adanya perbedaan harga tersebut menurut saksi karena tidak ada standarnya melainkan kesepakatan mereka.
- Benar saksi membenarkan saat diperlihatkan berita acara-berita acara rapat sepanjang tahun 2012 tertera tandatangan kehadiran saksi.
- Benar panitia penilai harga ada memberikan rekomendasi taksiran harga untuk TPU Rp. 58.500,-/M² namun patokan harga itu tidak dipakai, karena yang dipergunaan untuk perhitungan ganti rugi adalah hasil rapat negosiasi Tim 9 yang diadakan bulan Desember 2013.
- Benar terkait adanya survai yang dilakukan appraisal/penaksir tanah di tahun 2012, saksi tidak ikut mendampingi.
- Benar terkait pe peruntukan lahan TPU tersebut, ada diterbitkan surat penetapan lokasi oleh Bupati OKU.
- Saksi membenarkan saat dibacakan surat penetapan lokasi oleh Bupati OKU untuk lahan TPU tersebut adalah Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan pembangunan taman pemakaman umum seluas ± 100.000 M² yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab.OKU.
- Benar dasar untuk memproses penerbitan Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 menggunakan lahan atas nama Hidirman, tidak terkait dengan surat-surat tanah milik Halima yang diajukan di tahun 2013.
- Benar selain Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 itu tidak ada revisi atau surat keputusan lain terkait penetapan lokasi.
- Benar setelah terbitnya Keputusan Bupati OKU Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 itu, terdakwa I baik selaku Sekda maupun ketua panitia pengadaan tanah termasuk wakilnya terdakwa II tidak pernah menyerahkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kantor Pertanahan OKU, melainkan melaksanakan sendiri.
- Benar sebelumnya dalam rapat pernah dibahas untuk meminta pendapat dari Kantor Pertanahan OKU yang menjawab pengadaan tanah taman pemakaman umum tidak termasuk untuk kepentingan umum sehingga diproses pembebasan secara langsung.

- Benar saksi mengetahui adanya UU Nomor 2 tahun 2012 yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Benar proses pengadaan tanah di tahun 2012 tersebut tidak terlaksana karena masih ada lahannya yang dipisahkan oleh jalan, sehingga tidak ada pembayaran yang di lakukan oleh Pemkab. OKU.
- Benar pada tahun 2013 pengadaan tanah untuk TPU tersebut dialihkan ke Dinas Sosial Kab. OKU dengan anggaran Rp. 6 milyar.
- Benar saksi mengetahui sebagai pengguna anggaran di Dinas Sosial tersebut adalah terdakwa III Najamuddin yang menjabat Kepala Dinas Sosial Kab.OKU.
- Benar Panitia 9 yang diketua terdakwa I dan terdakwa II tetap bekerja mengadakan rapat-rapat terkait pengadaan tanah untuk TPU tersebut dan saksi pernah ikut rapat di bulan Desember 2013.
- Diperlihatkan foto-foto terkait dengan kegiatan pengadaan lahan TPU di tahun 2013, saksi membenarkan dirinya termasuk terdakwa I, II, III dan IV ada di foto yang hadir dalam rapat musyawarah/negosiasi harga dan pembayaran yang diadakan.
- Benar pada waktu tahun 2013, baik terdakwa I, II maupun III selaku Kepala Dinas Sosial tidak ada menyerahkan proses pengadaan lahan TPU kepada Kantor Pertanahan OKU.
- Diperlihatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Johan Anwar, Haidir dan Najamuddin terkait dengan pembayaran, saksi tidak mengetahuinya.
- Dibacakan BAP saksi tanggal 19 Januari 2015 pada No. 15 yang menerangkan pada pokoknya “saksi hadir pada rapat tanggal 9 Desember 2013 yang memimpin rapat pada saat itu adalah Drs. Akhmad Junaidi, MM selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah TPU yang hadir Ir. H. Najamuddin, Indra Susanto, Mirdiali, Iswardi... dan seterusnya dibacakan sampai selesai dan BAP No. 18 pada pokoknya saksi menerangkan “tanggal 12 Desember 2013 saya menuju Pemda untuk menghadiri rapat akan tetapi pada saat saya datang keruang rapat, rapat tersebut sudah selesai, selanjutnya untuk isi jalannya rapat saya tidak mengetahui, yang memimpin rapat tersebut Drs. Akhmad Junaidi, MM selaku wakil ketua panitia pengadaan tanah TPU..... dan seterusnya dibacakan sampai seselai. Terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya.
- Diperlihatkan Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kab. OKU serta instansi terkait dalam rangka pembahasan

hasil pengukuran dan nilai harga tanah guna mendukung rencana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan RSUD dan Taman Pemakaman Umum (TPU) tertanggal 9 Desember 2013, saksi membenarkan tandatangannya pada berita acara tersebut.

- Diperlihatkan Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kab. OKU serta instansi terkait dengan Pemilik Tanah untuk keperluan Taman Pemakaman Umum (TPU) di Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur tertanggal 12 Desember 2013, saksi membenarkan tandatangannya pada berita acara tersebut.
- Benar dalam rapat tanggal 12 Desember 2013 tersebut diputuskan kesepakatan harga untuk TPU adalah Rp. 60.000,- /M². Jadi jumlah pembayaran setelah dikurangkan pajak PPh sebesar Rp. 5.700.000.00,-
- Benar yang hadir dalam rapat tersebut Hidirman sendiri termasuk yang menerima pembayaran TPU tersebut adalah Hidirman.
- Benar lahan yang dibeli Pemkab OKU untuk TPU tersebut sesuai dengan surat tanahnya adalah sebanyak 6 bidang/persil lahan atas nama Hidirman dan Halima sesuai surat :

- 1) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012
- 2) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012
- 3) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012
- 4) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/404/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013
- 5) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/405/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013
- 6) Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/406/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan, namun terdakwa I menanyakan terkait dengan surat pernyataan yang ditandatangani Johan Anwar, Najamuddin dan Hidirman terkait pembayaran. Saksi tetap pada keterangannya tidak mengetahui perihal surat pernyataan itu.

27. WITA YULIANA, SE binti ABDUL BAHRI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan Jakarta ditunjuk sebagai lembaga independen penilai harga untuk wilayah Sumsel pada umumnya dan Baturaja Kab OKU secara khusus berdasarkan Lisensi Kepala BPN RI Nomor : 98/Kep-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.

- Adapun Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan Jakarta pernah melakukan penilaian harga terhadap Tanah Pemakaman Umum di Baturaja Kab OKU berdasarkan Permintaan dari Pemda OKU.
- Saksi bersama rekannya Safrinal ditugasi kantornya untuk melakukan penilaian harga lahan, namun saat itu yang bertugas meninjau lokasi adalah saksi sendiri pada 13 Agustus 2012.
- Benar untuk melakukan penilaian mengacu pada prosedur yang berlaku yaitu setelah ada surat permohonan dari pemda baru apraisal mengeluarkan surat penawaran kontrak kerja, dan setelah ada penetapan kontrak dari keduabelah pihak maka dilakukan survei kelokasi dan menetapkan harga Apraisal.
- Benar Prosedur Penilaian Harga Tanah Ganti Rugi tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut :
 1. Survey Lokasi dan mengetahui batas-batas lokasi.
 2. Meminta data sertifikat tanah yang dibebaskan.
 3. Meminta NJOP.
 4. Meminta data transaksi jual beli terakhir dikantor lurah dan camat.
- Benar yang dikerjakan saksi pada tanggal 13 Agustus 2012 dalam Survey yaitu memoto lokasi, melihat batas dap patok lahan dan melihat lokasi disekitarnya.
- Benar yang mendampingi saksi waktu itu adalah Pak Slamet Ryadi dan Zainal Arudin tidak ada pemilik tanah yang menunjukkan lokasi.
- Benar saksi pernah meminta surat-surat tanah yang akan dinilai namun tidak diberikan, penentuan batas lokasi hanya berdasarkan petunjuk dari Pak Slamet Ryadi saja.
- Benar saksi tidak pernah diberitahu peruntukan tanah yang dinilainya.
- Benar prosedurnya penilai harus meminta data tersebut transaksi jual beli terakhir dikantor lurah dan camat, namun tidak dilakukan saksi karena pak Slamet sudah memberikan data transaksi jual beli tanah terakhir disekitar lokasi lahan dari kantor lurah dan camat yang diberikan oleh Pak Slamet Ryadi.
- Berdasarkan data itu saksi memperhitungkan nilai harga untuk tanah yang ditunjukkan sebesar terendah permeternya adalah Rp. 70.000,- s/d tertinggi Rp. 90.000,-
- Perhitungan itu saksi tuangkan dalam laporan hasil penilaian harga tanah atas nama Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan dan

diserahkan ke Sekda Kab. OKU berupa laporan penilaian properti tertanggal 20 Nopember 2012.

- Benar awalnya saksi tidak mengetahui lahan yang dinilainya akan bermasalah. Setelah diperiksa penyidik saksi diperlihatkan surat-surat jual beli pemilik tanah dengan Nazirwan dan Hidirman diketahui harga sebenarnya, selain diperlihatkan surat-surat tanah yang sebenarnya dan saksi diajak penyidik ke lokasi yang sebenarnya, ternyata lokasinya berbeda beberapa ratus meter dari yang ditinjaunya semula pada tahun 2012.
 - Benar berdasarkan data harga jual-beli harga lahan terhafap uang diterima pemilik sebenarnya untuk lahan TPU, setelah diperhitungkan kembali saksi selaku apprisal/penilai seharusnya nilai rata-rata estimasi nilai ganti rugi tanah TPU itu hanya sebesar Rp. 3.419,98,- s/d Rp. 3.799,99,-
 - Bahwa saksi kemudian mengetahui proses pengadaan lahan yang dinilainya terjadi pembayaran harga yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - Benar setelah diketahui estimasi nilai ganti rugi tanah tersebut, maka perhitungan yang sebelum sudah dibuat dan diserahkan kepada Pemkab OKU tersebut sudah tidak valid lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh pihak Pemkab OKU.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

28. SAFRINAL FIRDAUS, SH bin AHMAD RIVAI ZAINAL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan Jakarta ditunjuk sebagai lembaga independen penilai harga untuk wilayah Sumsel pada umumnya dan Baturaja Kab OKU secara khusus berdasarkan Lisensi Kepala BPN RI Nomor : 98/Kep-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
- Adapun Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan Jakarta pernah melakukan penilaian harga terhadap Tanah Pemakaman Umum di Baturaja Kab OKU berdasarkan Permintaan dari Pemda OKU.
- Saksi bersama rekannya Wita ditugasi kantornya untuk melakukan penilaian harga lahan, namun saat itu yang mensurvei bukan saksi melainkan rekannya Wita.

- Benar prosedur yang dipakai dalam melakukan penilaian diawali surat permohonan dari pihak Pemda baru ditindak lanjuti dengan kontrak pekerjaan setelah ada penetapan kontrak dari kedua belah pihak maka dilakukan survai lokasi dan menetapkan harga penilaian objeknya.
 - Benar Prosedur Penilaian Harga Tanah Ganti Rugi tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut :
 1. Survey Lokasi dan mengetahui batas-batas lokasi.
 2. Meminta data sertifikat tanah yang dibebaskan.
 3. Meminta NJOP.
 4. Meminta data transaksi jual beli terakhir dikantor lurah dan camat.
 - Benar terkait survai untuk lahan TPU ini ada prosedur tidak dilaksanakan data harga transaksi tanah disekitar hanya didasari data yang diterima oleh pemberi kontrak padahal seharusnya appraisal yang mendapatkan sendiri.
 - Benar awalnya saksi tidak mengetahui lahan yang dinilainya rekannya Wita bermasalah. Setelah diperiksa penyidik saksi diperlihatkan surat-surat jual beli pemilik tanah dengan Nazirwan dan Hidirman diketahui harga sebenarnya.
 - Benar berdasarkan data harga jual harga lahan yang diterima pemilik sebenarnya, maka seharusnya perhitungan saksi selaku appraisal/penilai seharusnya rata-rata estimasi nilai ganti rugi tanah TPU itu hanya sebesar Rp. 3.419,98,- s/d Rp. 3.799,99,-
 - Menurut saksi setelah diketahui estimasi nilai ganti rugi tanah tersebut, maka perhitungan yang sebelum sudah dibuat dan diserahkan ke Pemkab OKU tersebut sudah tidak valid lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi.
 - Menurut saksi terkait dengan pengadaan tanah TPU Kab. OKU walaupun sudah ada UU No. 2 Tahun 2012 yang menentukan pengadaan tanah pemukiman umum, namun dalam Pasal 10 UU itu ditentukan kegiatan yang sudah berjalan tetap mempedomani Perpres Nomor 65 tahun 2006.
 - Bahwa sewaktu ditanyakan mengapa jasa penilai memberikan peranan dalam pengadaan tanah TPU Kab OKU memakai Perpres Nomor 65 tahun 2006 sebagai acuan, padahal Perpres itu tidak memerlukan peranan lembaga penilai untuk pengadaan tanah kecuali UU No. 2 Tahun 2012 yang mensyaratkannya, saksi tidak memberikan tanggapannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

29. ZAINAL ARUDIN, SE bin YAZID, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar terkait kegiatan Pengadaan tanah untuk TPU Kab.OKU TA.203 saksi ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab.OKU Nomor : 07/KPTS/ SETDA/V/2012 tanggal 25 Januari 2012.
- Benar saksi pernah mendampingi dan Pak Slamet Ryadi dan Appraisal melakukan pemeriksaan lokasi tanah calon TPU pada tanggal 13 Agustus 2012, lokasi tanah terletak di Jalan Belakang Kantor Bupati OKU tembus Diknas RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur .
- Benar saksi hanya mendampingi saja yang menunjukkan lokasi untuk dinilai appraisal adalah Pak Slamet Ryadi dan saksi tidak mengetahui tepatnya lokasi yang akan dinilai karena saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya.
- Benar untuk Proses pengadaan tanah untuk TPU di tahun 2013 saksi tidak dilibatkan.

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

30. WIBISONO bin PUDJIHARJO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. OKU sampai dengan Februari 2013 setelah itu digantikan oleh Najamuddin.
- Benar pada waktu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial tidak pernah mengajukan rencana anggaran untuk pengadaan lahan tanah pemakaman Umum untuk tahun anggaran 2013.
- Benar secara umum mekanisme pengajuan anggaran kegiatan untuk SKPD tahun anggaran kedepan harus diusulkan dahulu oleh SKPD yang bersangkutan. Usulan tersebut lalu dibawa oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai oleh Sekda untuk dibahas bersama DPRD, dan hasil pembahasannya baru digunakan oleh SKPD untuk membayai kegiatan di SKPDnya.

- Benar atas permintaan Sekda pada bulan Maret 2012 saksi ada menandatangani proposal untuk keperluan pengadaan tanah untuk TPU, yang menyiapkan proposal itu staf dari Bagian Perlangkapan dan saksi tinggal tandatangan saja. Permintaan itu ditujukan ke Dinas Sosial dikarenakan pengelolaan pemakaman umum memang ada pada Dinsosnaker Kab. OKU namun pada waktu itu dana pengadaannya ada pada SKPD Setda Kab. OKU.
 - Benar setelah itu saksi ada membuat surat lagi ke Sekda tanggal 24 April 2012 yang menyarankan perlunya penetapan lokasi supaya tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan wilayah kota Baturaja dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. OKU.
 - Benar yang saksi tahu Sekda ada bersurat kepada Kantor Pertanahan Kab. OKU.
 - Benar saksi tidak menjabat apapun terkait proses pengadaan lahan TPU termasuk tidak pula sebagai anggota panitia pengadaan tanah (Tim 9) dan saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat terkait pengadaan tanah tersebut.
 - Benar saksi mengetahui pengadaan tanah TPU tersebut tidak selesai dilaksanakan di tahun 2012, lalu di tahun 2013 benar biaya pengadaannya beralih ke SKPD Dinsosnaker pagu sekitar Rp. 6,4 Milyar.
 - Benar dalam dokumen Renstra Dinsosnaker 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Tahun 2013 tidak pernah ada perencanaan untuk pengadaan lahan TPU sehingga saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana dana pengadaan tersebut dicantumkan dalam SKPD Dinsosnaker.
 - Benar saksi tidak mengelola proses pengadaan tanah TPU tersebut di tahun 2013 melainkan oleh Najamuddin selaku Kepala Dinsosnaker Kab. OKU.
- Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

31. HENDRI ERANOPA bin ASYORI ISMAIL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar peranan saksiterkait pengadaan tanah taman pemakaman umum Kab OKU TA.2013 saksi ditugas sebagai operator penyusunan matrik anggaran APBD untuk SKPD-SKPD.

- Benar saksi tidak tahu ada tidaknya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kab.OKU untuk pengadaan tanah TPU TA.2013 diajukan ke Bappeda Kab.OKU.
- Benar saksi selaku operator hanya fokus pada tugas saksi saja selaku Operator, namun saksi mengetahui di tahun 2012 dianggarkan pengadaan lahan TPU untuk Bagian Perlengkapan Setda senilai Rp.2.500.000.000, lalu ditahun 2013 dianggarkan lagi di SKPD Dinsosnaker menjadi Rp.6.000.000.000,-
- Benar tidak ada usulan besaran anggaran dari Dinsosnaker, dana Rp. 6.000.000.000,- saksi masukan kedalam matrik anggaran atas permintaan lisan dari Sekda yaitu pak Umirtom tanpa adanya data pendukung untuk pagu dana pengadaan lahan TPU menjadi sebesar Rp 6.000.000.000,-.
- Benar matrik anggaran SKPD-SKPD yang dibuat saksi, dipergunakan sebagai bahan pelengkap untuk pembahasan anggaran di DPRD,

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

32. SONY ARYANTO bin IRWADI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar sebelum di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kab. Lahat, saksi pernah bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kab. OKU dari tahun 2010 s/d 2013 dan dalam kaitan perkara ini saksi menjabat sebagai Penilai objek pajak baru dari tahun 2011 s/d Mei 2013.
- Benar untuk pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum terdaftar, prosedurnya pada waktu itu pemohon mengajukan permohonannya ke Kantor Pelayanan Pajak, lalu mengisi sendiri SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan membuat Sket lokasi objek pajaknya. Berkas permohonan itu lalu diajukan dan diteliti oleh seksi ekstensifikasi lalu dilakukan penilaian besaran berdasarkan sistem basis data di komputer kantor pajak.
- Benar ada permohonan pendaftaran objek pajak baru (PBB) yang diajukan Hidirman sesuai tanggal pengajuannya yaitu tanggal 14 Mei 2012. Permohonan itu dilampiri dengan SPOP, KTP Hidirman, surat tanah dan keterangan dari Kelurahan.

- Diperlihatkan berkas permohonan dimaksud sebanyak 6 berkas yang diajukan dan ditandatangani Hidirman tertanggal 14 Mei 2012, saksi membenarkannya.
 - Benar saksi tidak melakukan pengecekan ke lokasi lahan, karena pengecekan yang dilakukan melalui basis data komputer pajak.
 - Benar sesuai sket lokasi tanah yang dimohonkan pajak PBB dibuat dan digambarkan sendiri oleh pemohonnya Hidirman, tergambar di SPOP, saksi menerangkan letak lokasi lahannya terletak dipinggir jalan A. Yani Baturaja
 - Benar atas dasar itu besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan adalah Rp. 64.000,-/M².
 - Diperlihatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas tanah yang diajukan Hidirman tersebut sebanyak 6 lembar yang menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan adalah Rp. 64.000,-/M, saksi membenarkannya.
 - Benar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB sebesar Rp. 64.000,-/M² adalah atas dasar permohonan yang dibuat dan diajukan sendiri oleh Hidirman.
 - Benar saksi tidak mengetahui keperluan penetapan NJOP tersebut untuk keperluan pembebasan lahan TPU oleh Pemkab OKU.
 - Benar dari pengalaman saksi bekerja, tidak lazim dan tidak pernah ada orang pemohon yang meminta untuk ditetapkan NJOP PBB ditinggikan atau dibesarkan nilainya.
 - Benar setelah dipanggil Penyidik Polda, saksi baru mengetahui ada kekeliruan nilai NJOP untuk lokasi lahan sebenarnya milik Hidirman, sehingga menurut saksi NJOP yang telah ditetapkan atas permohonan Hidirman yang lokasinya digambarkannya dipinggir jalan A. Yani itu menjadi terlalu besar.
 - Benar terdapat nilai NJOP yang tidak sama antara tanah yang terletak dipinggir jalan raya dengan lahan yang letaknya masuk kedalam, jadi untuk lokasi lahan sebenarnya milik Hidirman yang letaknya masuk kedalam seharusnya nilai NJOP lebih kecil lagi.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatan.

33. ARUJI BAHDER bin H. MATDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar terkait perkara kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi di kantor pajak pelayanan Baturaja.
- Benar dokumen yang diberikan oleh pemohonan Hidirman dalam pengajuan SPOP adalah :
 - Membuat permohonan pengajuan pembuatan SPPT PBB tahun 2012.
 - Mengisi SPOP
 - Foto copy KTP
 - Surat keterangan dari Kelurahan Bindung Langit.
 - Akte- akte pelepasan hak.
- Benar yang dilakukan saksi saat menerima berkas permohonan dari seksi pelayanan adalah melakukan pengamatan dan penelitian berkas atasnama Hidirman, setelah itu saksi mendisposisikan ke petugas penilai untuk dibuatkan berita acara penelitian kantor, setelah itu diproses oleh petugas penilai lalu diteliti lagi baru ditentukan nilai NJOPnya yaitu sebesar Rp. 64.000,- yang ditandatangani oleh saksi dan petugas penilainya selanjutnya berkasnya diteruskan kepala kantor Pajak.
- Benar untuk pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum terdaftar, prosedurnya pada waktu itu pemohon mengajukan permohonannya ke Kantor Pelayanan Pajak, lalu mengisi sendiri SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang dberisi gambar Sket lokasi objek pajaknya.
- Diperlihatkan berkas permohonan dimaksud sebanyak 6 berkas yang diajukan dan ditandatangani Hidirman tertanggal 14 Mei 2012, saksi membenarkan berkas permohonan tersebut.
- Benar terhadap lahan yang dimohonan Hidirman tidak dilakukan pengecekan ke lokasi lahan, melainkan melalui basis data komputer pajak.
- Benar sesuai sket lokasi tanah yang dimohonkan pajak PBB dibuat dan digambarkan sendiri oleh pemohonnya Hidirman, tergambar di SPOP, saksi menerangkan letak lokasi lahannya terletak dipinggir jalan A. Yani Baturaja
- Benar atas dasar itu besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan adalah Rp. 64.000,-/M².

- Diperlihatkan pula Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas tanah yang diajukan Hidirman tersebut sebanyak 6 lembar yang menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan adalah Rp. 64.000,-/M, saksi membenarkannya.
- Benar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB sebesar Rp. 64.000,-/M² adalah atas dasar permohonan yang dibuat dan diajukan sendiri oleh Hidirman.
- Benar saksi tidak mengetahui keperluan penetapan NJOP tersebut untuk keperluan pembebasan lahan TPU oleh Pemkab OKU.
- Benar dari pengalaman saksi bekerja, tidak lazim dan tidak pernah ada orang pemohon yang meminta untuk ditetapkan NJOP PBB ditinggikan atau dibesarkan nilainya.
- Benar setelah dipanggil Penyidik Polda, saksi baru mengetahui lokasi lahan sebenarnya milik Hidirman, sehingga NJOP yang telah ditetapkan atas permohonan Hidirman yang lokasinya digambarkannya dipinggir jalan A. Yani itu menjadi terlalu besar.
- Benar antara tanah yang terletak dipinggir jalan raya dengan lahan yang letaknya masuk kedalam jelas terdapat perbedaan nilai NJOP, untuk lokasi lahan sebenarnya milik Hidirman yang letaknya masuk kedalam seharusnya nilai NJOP lebih kecil lagi.
- Diperlihatkan surat dari KPP Pratama Baturaja kepada Sekda Kab. OKU No.S-3178/WPJ.03/KP.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang ditandatangani Kepala Kantor yaitu Gunung H. Siswanto pada pokoknya menginformasikan NJOP untuk lokasi TPU sebesar Rp. 64.000,-, ditanyakan apakah saksi pernah memverifikasi dengan memarafnya surat itu, dijawab saksi benar memarafnya sebelum ditandatangani kepala kantor, surat itu menjawab surat dari Sekda OKU. Lebih lanjut saksi menjelaskan surat tersebut tidak dapat menjadi patokan dan penggunaannya tidak menjadi tanggung jawab Kantor Pajak oleh karena sudah dituliskan catatan pada bagian bawah suratnya yang menyebutkan : *“ NJOP sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1994 adalah Dasar Pengenaan Pajak, sehingga Penggunaan NJOP selain untuk kepentingan perpajakan bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak atau KPP Pratama”*.
- Benar saksi Penasehat Hukum terdakwa I, II dan III memperlihatkan pula copy surat yang sama No. S-3178/WPJ.03/KP.05/2012 tanggal 3 Juli 2012, saksi tidak membantah kebenarannya karena pada fotocopy surat yang

diperlihatkan tersebut catatan dibawah suratnya sudah dihilangkan, padahal seharusnya catatan tersebut ada.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

34. SARJONO, SPd, MM bin A. ROZAK, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
- Benar pada tahun 2013 jabatan saksi sebagai Kabid Program dan pelaporan di Dinas Sosial dan Tenaga Kab.OKU sampai dengan sekarang namun terkait kegiatan pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum di Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten OKU adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 38/KPTS/V/2013 tanggal 16 April 2013.
- Benar pada bulan April 2013, saksi bersama Sahibul dan Riduan pernah diajak Kepala Dinas Najamudin untuk melihat tanah calon lokasi TPU, tetapi saat itu tanah tersebut belum menjadi lahan untuk TPU.
- Benar saksi pernah menanyakan tanah milik siapa yang dilihatnya dan dijawab Najamudin tanah milik Johan Anuar DPRD.
- Benar setelah melihat lokasi tanah tersebut tidak ada kegiatan apapun terkait pengadaan lahan TPU tersebut sampai akhirnya saksi mengikuti pelatihan PIM III di Palembang (Pelatihan untuk Pimpinan) selama 2 bulan yang dimulai 21 Oktober 2013.
- Benar sehabis melaksanakan Diklat Pimpinan III, saksi bersama pak Sahibul selaku PPTK dipanggil Kepala Dinas Najamuddin yang memintanya memproses pencairan dana anggaran Pengadaan Tanah TPU, namun saksi tidak mau memprosesnya dengan alasan : Dokumen surat tanahnya saksi tidak tahu, tidak mengetahui siapa pemilik tanahnya dan saksi pernah mendengar harganya tidak wajar
- Diperlihatkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Najamudin, Johan Anuar dan Hidirman pada pokoknya mereka bertanggungjawab atas pembayaran yang dilakukan, saksi membenarkan dan menerangkan surat pernyataan itu dibuat karena saksi menolak untuk melakukan pembayarannya.

- Benar walau sudah ada surat pernyataan itu saksi tetap tidak mau mengajukan proses pembayaran tanahnya, namun berkasnya tetap disiapkan oleh Siti Maryam selaku bendahara pengeluaran Dinas.
 - Benar proses pembayaran pengadaan tanah TPU tersebut dilakukan karena adanya surat dari Sekda OKU yang waktu itu dijabat oleh Umirtom.
 - Benar pembayaran yang dilakukan untuk pengadaan tanah TPU bukan didasari oleh hasil kerja saksi melainkan didasari atas hasil kegiatan yang dijalankan panitia pengadaan (Tim.9).
 - Benar lokasi tanah TPU itu lokasinya dipinggir jalan berbatuan krokos bukan dipinggir jalan raya A. Yani.
- Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

35. SAHIBUL AMBIA IWAL MURSALIN bin ZUBIR MAT ZEN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar sejak saksi terkait pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum Kab. OKU Tahun 2013, saksi ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).
- Benar anggaran untuk pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum tersebut berasal dari APBD Kab.OKU Tahun 2013 tersebut sebesar Rp. 6,557 Milyar.
- Benar sejak bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan saksi selaku PPTK terkait pengadaan tanah TPU karena menurut Kepada Dinas Najamudin berkasnya sudah ada.
- Benar saksi pernah meninjau tanah calon Lokasi TPU dan mengikuti rapat Negoisasi Harga.
- Benar sewaktu meninjau Calon Lokasi TPU dilaksanakan pada tgl. 16 Oktober 2013 selain saksi hadir pada waktu itu A. Junaidi, Najamudin, Johan Anuar Sudarno, dan Hidirman.
- Benar saksi ikut pula dalam kegiatan Rapat Negoisasi Harga dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2013 di Ruang Rapat Sekda Kab. OKU yang dipimpin oleh A. Junaidi selaku wakil Panitia pengadaan tanah dan membenarkan tandatangannya pada lembar daftar hadirnya.

- Benar harga ganti rugi lahan atas nama Hidirman yang diputuskan waktu itu sebesar Rp. 60.000,- /M².
- Benar saksi bersama Sarjono selaku KPA pernah menghadap Kepala Dinas Najamudin dan waktu itu diperintahkan Najamudin untuk memproses pembayaran tanah TPU, namun permintaan itu ditolak oleh Sarjono.
- Benar diperlihatkan berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung tertanggal 18 Desember 2013 terdiri Rincian, Ringkasan dan Surat Pengantarnya serta kwitansi pembayaran uang Rp. 6.000.000.000,- saksi membenarkan tandatangan pada berkas tersebut.
- Benar walau sebelumnya saksi bersama KPA Sarjono tidak bersedia memproses permintaan pembayaran, namun karena ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Najamudin, Johan Anuar dan Hidirman yang bersedia bertanggungjawab, saksi akhirnya bersedia ikut bertandatangan di berkas pembayaran bersama bendahara pengeluaran.
- Benar saksi bersedia menanda tangani dokumen SPPLS dan kwitansi Pembayaran tersebut oleh karena ada jaminan lisan dari Sekda OKU yang menyatakan bahwa tidak akan ada masalah jadi jangan takut memproses pembayaran pembelian tanah TPU tersebut besok (tgl. 18 Desember 2013) akan dibuatkan surat kepada SKPD (Kadinsos) untuk segera memproses pembayaran tersebut dan juga ada surat pernyataan Jaminan dari Kepala Dinas Sosial, Wakil ketua DPRD Kab. OKU termasuk Pengurus Partai Golkar OKU yang menyatakan akan bertanggung jawab apabila dikemudian terjadi pemeriksaan dari aparat Hukum.
- Benar saksi tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran untuk lahan TPU. Proses permintaan pembayaran tersebut didasari atas surat dari Sekda dan disposisi dari Kepala Dinsosnaker.
- Diperlihatkan surat pernyataan dimaksud tertanggal 16 Desember 2013 saksi membenarkannya.
Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

36. RIDUAN, SAG bin M. TOHA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

- Benar terkait pengadaan tanah taman pemakaman umum sumber dana APBD Kab OKU TA.2013 saksi ditugaskan sebagai pengawas, tetapi selain dari pernah meninjau calon lokasi dan pernah sekali mengikuti rapat di Bulan Desember 2013, tidak ada yang dikerjakannya terkait pengadaan tanah TPU tersebut.
- Diperlihatkan Berita Acara Musyawarah dan Negosiasi antara Panitia Pengadaan tanah dan pemilik lahan tertanggal 12 Desember 2013, saksi membenarkan tandatangannya dan ikut hadir dalam rapat yang dipimpin oleh wakil panitia pengadaan tanah yaitu A. Junaidi
- Benar harga ganti rugi yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 60.000,-/M² sedangkan pemilik lahannya adalah Hidirman.
Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

37. SITI MARYAM binti HASBI JAMBAK, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU TA. 2013.
- Benar berdasarkan Dokumen Anggaran Tahun 2013 untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU, pagu anggaran untuk pengadaan tanah TPU sebesar Rp. 6.557.000.000,-
- Benar untuk pengadaan lahan TPU yang dilakukan pembayaran secara langsung yaitu menggunakan prosedur LS yaitu dana ditransfer dari rekening kas daerah rekening atas nama Hidirman di Bank Sumsel Nomor : 141-01-01-14748 sebesar Rp. 5.700.000.000,- setelah dikurangi pajaknya, dan pembayaran itu sudah terlaksana.
- Diperlihatkan berkas pembayaran untuk pengadaan TPU antara lain berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0034/SPP.LS/1.13.01 Tahun 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.01 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Najamudin, Kwitansi dan Berita Cara Pembayaran yang disetujui pembayaran oleh Najamudin, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB-LS) yang ditandatangani Najamudin, Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kepala BPKAD Kab. OKU Nomor : 460/493/LXXV/2013

tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani Najamudin dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2397/SP2D/300.001 tanggal 19 Desember 2013, saksi membenarkan semua berkas tersebut terkait dengan berkas pembayaran untuk pengadaan tanah TPU Tahun 2013.

- Benar pembayaran itu bagi 6 bidang lahan yaitu 3 lahan milik Hidirman dan 3 lahannya lagi milik Halima.
 - Terhadap saksi diperlihatkan semua surat-surat peralihan hak tanah dari atas nama Hidirman yang diganti rugi dengan pembayaran dari Dinsosnaker yaitu :
 - 1) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - 2) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - 3) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - 4) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - 5) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - 6) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;

Saksi membenarkannya dokumen tersebut.

- Benar selain pembayaran untuk pengadaan tanahnya, sudah pula dicairkan honor-honor pejabat pengadaanya yaitu :
 - Honor PPTK sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 9 bulan;
 - Honor Pembantu PPTK Rp. 7.200.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 9 bulan
 - Honor Pengawas Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 bulan
 - Honor Panitia Sekretariat Kegiatan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk 6 bulan.
 - Honor Panitia Penilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -

- Honor Panitia Pengawas sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus).
- Honor Tenaga Administrasi sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus Ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

38. HERMANTO bin M. ZEMI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi tidak ada peranan dalam pengadaan lahan TPU Kab. OKU baik tahun 2012 maupun tahun 2013.
- Benar saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Polda terkait pernah menjual tanahnya kepada Hidirman.
- Benar saksi mempunyai lahan seluas 12 ½ Hektar dalam satu hamparan terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari pemiliknya bernama Sujiman pada tahun 2010. dengan surat berupa SPH nomor : 590/028/SA/2005 tanggal 11 April 2005 SPH nomor : 590/024/SA/2005 tanggal 11 April 2005 SPH nomor : 590/026/SA/2005 tanggal 11 April 2005, dan saksi tidak pernah mengubah kepemilikan menjadi nama saksi.
- Benar saksi kenal dengan Hidirman sudah lama setahunya Hidirman biasa jual beli tanah dan pada tahun 2014 saksi pernah menawarkan lahannya tersebut kepada Hidirman dengan menyerahkan 3 berkas fotocopy surat tanahnya.
- Benar saksi menawarkan lahan kepada Hidirman dengan harga Rp. 800 juta namun ditawarkan Hidirman dengan harga Rp. 550 juta sampai disepakati harganya menjadi Rp. 600 juta.
- Benar saksi menerima uang pembayaran tanahnya itu dari Hidirman secara tunai sebesar Rp. 600 juta bertempat dirumah saksi lalu dibuatkan kwitansinya.
- Diperlihatkan kwitansi tandaterima uang tertulis sudah terima dari Hidirman uang sebesar Rp. 600.000.000 untuk pembayaran tanah yang terletak di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas ± 12 ½ Hektar dengan penerima nama

dan tandatangan Hermanto tertanggal 18 Maret 2014, saksi membenarkan kwitansi tersebut.

- Benar saksi tidak pernah mendaftarkan jual beli tanah tersebut kepada pihak Kecamatan Semidang Aji Kab. OKU.

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan

39. DHARMAWAN IRIANTO bin ABU SAMAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi tidak ada peranan dalam pengadaan lahan TPU Kab. OKU baik tahun 2012 maupun tahun 2013.
- Benar saksi pernah menjabat Camat Semidang Aji Tahun 2003 s/d 2006.
- Benar saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU antara Hermanto dengan Hidirman.
- Benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda terkait adanya jual beli tanah antara Hermanto dengan Hidirman tetapi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanahnya.
- Benar saksi selaku Camat bersama Kades Pengairan dan Payung pernah menandatangani surat SPH nomor : 590/028/SA/2005 tanggal 11 April 2005 SPH nomor : 590/024/SA/2005 tanggal 11 April 2005 SPH nomor : 590/026/SA/2005 tanggal 11 April 2005 tercatat atas nama Payung.

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

40. TAMPUN, SE bin YA'KUP, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal semua dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi tidak ada peranan dalam pengadaan lahan TPU Kab. OKU baik tahun 2012 maupun tahun 2013.
- Benar saksi pernah menjabat Camat Semidang Aji Tahun 2011 s/d sekarang.

- Benar saksi tidak mengetahui mengenai jualbeli tanah yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU antara Hermanto dengan Hidirman, baru mengetahui setelah di panggil Tipikor Polda.
- Benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda terkait adanya jual beli tanah antara Hermanto dengan Hidirman tetapi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanahnya.
- Benar baik Hermanto maupun Hidirman tidak pernah mengajukan surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan kan atas tanah seluas \pm 12,5 Ha berikut tanaman karet di atasnya yang terletak di Desa Pengairan Kec. Semidang Aji Kab.OKU kepada saksi selaku Camat Semidang Aji Kab. OKU selaku PPAT tahun 2011 s/d sekarang sehingga jual beli yang dilakukan adalah dibawah tangan.

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

41. Hj. TRI ASTUTI binti H.M SALEH N, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.
- Jabatan saksi pada Bank sumsel Babel Cab. Baturaja bulan januari tahun 2014 s/d september 2014 selaku Head Teller yang bertugas mengontrol arus kas pada cabang dan melakukan otoritas terhadap penarikan uang dari nasabah nilai penarikan tertinggi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta melakukan pemeriksaan spesimen tanda tangan nasabah, juga mempersiapkan ketersediaan dana untuk transaksi.
- Diperlihatkan bukti-bukti yang disita oleh penyidik kepada saksi :
 - Lembar Formulir Data Nasabah atas nama Hidirman.

Saksi mengenali bukti itu merupakan aplikasi pembukaan rekening pada Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama pemohonnya Hidirman.

➤ Buku Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748.

Saksi mengenali bukti itu merupakan buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama Hidirman.

- Rekening Koran dari Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748.

Saksi mengenali bukti itu merupakan data transaksi uang dari tabungan atas nama Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 24-12-2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 1.500.000.000,-

Saksi mengenali bukti itu merupakan adanya penarikan uang dalam bentuk uang tunai oleh Hidirman dari tabungan atas nama Hidirman di Bank Sumsel Babel.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 27-12-2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- berikut ;

- Lembar aplikasi kiriman uang tertanggal 27 Desember 2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 2.000.030.000,- berikut laporan transaksi RTGS uang Rp. 2.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BNI Cabang Martapura date 27 Desember 2013 time : 14:27:42 Sender name : Hidirman Receiver name : Hidirman.

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi RTGS pemindahbukuan antar bank uang oleh Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja ke Bank BNI Cabang Martapura semuanya atas nama Hidirman.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 27-12-2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,-, berikut :

- Lembar aplikasi kiriman uang tertanggal 27 Desember 2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 1.000.030.000,- berikut laporan transaksi RTGS uang Rp. 1.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BRI Baturaja date 27 Desember 2013 time : 14:55:17 Sender name : Hidirman Receiver name : Hidirman.
- Lembar aplikasi kiriman uang tertanggal 27 Desember 2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 1.000.030.000,- berikut laporan transaksi RTGS uang Rp. 1.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BRI

Baturaja date 27 Desember 2013 time : 15:14:30 Sender name :
Hidirman Receiver name : Hidirman.

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi RTGS pemindahbukuan antar bank sebanyak 2 kali dari tabungan oleh Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja ke Bank BRI Cabang Baturaja semuanya atas nama Hidirman.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 9-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 50.000.000,-
- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 15-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 20.000.000,-
- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 20-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 10.000.000,-
- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 30-10-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 122.748.091,-

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi beberapa kali penarikan uang tunai oleh Hidirman dari tabungan atas nama Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal Oktober 2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 122.600.000,- (tanpa validasi Bank).

Saksi mengenali bukti itu lembar formulir Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja tidak ada penarikan karena tidak ada validasi Bank.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 06-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 1.800.000.000,- tertanda pemindahbukuan ke rekening atas nama Erwan Fajri No. Rek : 141-09-37372,

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi pemindahbukuan uang dari tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama dan oleh Hidirman ke rekening atas nama Erwan Fajri.

- Fotocopy dilegalisir Bank Sumsel Babel Formulir Setoran Non tertanggal 6 Januari 2014 dari Tabungan atas nama Erwan Fajri No. Rek. 141-09-37372 uang sebanyak Rp. 1.150.000.000,-

- Buku Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Erwan Fajri No. Rek : 141-09-37372
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Erwan Fajri No. Rek : 141-09-37372.
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama CV. Cinta Famili No. Rek : 141-61-00127.
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama CV. Tunas Karya No. Rek : 141-30-50880.
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Putra Alindra Sejahtera No. Rek : 141-30-50789.
- Lembar aplikasi kiriman uang Bank Sumsel Babel tertanggal 30 Desember 2013 dari pengirim atas nama Hendra Meisyah kepada Johan Anwar uang sebanyak Rp. 1.000.030.000,-
- Lembar aplikasi kiriman uang Bank Sumsel Babel tertanggal 30 Desember 2013 dari pengirim atas nama Hendra Meisyah kepada Johan Anwar uang sebanyak Rp. 1.000.030.000,-
- Lembar aplikasi kiriman uang Bank Sumsel Babel tertanggal 06-01-2014 dari pengirim atas nama Hendra Meisyah kepada Johan Anwar uang sebanyak Rp. 2.000.030.000,-

Saksi menerangkan benar semua bukti tersebut adalah dari Bank Sumsel Babel tetapi bukan transaksi dari Hidirman dan saksi tidak mengenal nama-nama tersebut.

- Benar saksi menjelaskan dari buku tabungan dan rekening koran Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748, dari mulai tanggal 16 Mei 2012 s/d 23 Desember 2013 transaksi tertinggi hanya Rp. 12.000.000,-. Sedangkan saldo buku tanggal 23 Desember 2013 menunjukkan posisi saldo sebesar Rp. 555.437,- kemudian pada tanggal itu pula yaitu tanggal 23 Desember 2013 tercatat ada uang masuk ke Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebesar Rp. 5.700.000.000,-.
- Benar saksi menjelaskan berdasarkan buku tabungan dan rekening koran Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 diketahui ada transaksi yang besar antara lain :
 - Tanggal 23 Desember 2013 ada uang masuk sebesar Rp. 5.700.000.000,-

- Tanggal 24 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 1.500.000.000,-
 - Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,-
 - Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,-
 - Tanggal 06 Januari 2014 terdapat uang masuk kembali sebanyak 2 kali berturut-turut sebesar Rp. 900.000.000,- sehingga saldo dibuku bertambah lagi menjadi Rp. 2.001.592.263,-
 - Tanggal 06 Januari 2014 terjadi penarikan lagi uang Rp. 1.800.000.000,-
- Benar terhadap uang masuk sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- dijelaskan saksi adalah dana semula Hidirman menarik/memindahbukukan uang Rp. 2.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BNI juga atas namanya, lalu uang dari Bank BNI tersebut dipindahbukukannya lagi sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- jadi total berjumlah Rp. 1.800.000.000,- ke Rekening Bank Sumsel Babel lagi No. Rek. 141-01-14748 tersebut, baru tanggal 06 Januari 2014 terjadi penarikan lagi uang Rp. 1.800.000.000,-, namun yang dipindahbukukan Bank BRI atas nama Erwan Fajri sebesar Rp. 1.150.000.000,- sedangkan terhadap sisa uang Rp. 650.000.000,- dikemanakan lagi oleh Hidirman, saksi tidak mengetahuinya.
 - Benar saksi menjelaskan dari saldo buku tertanggal 30 Oktober 2014 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 tersisa sebesar Rp. 200.000,-
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Hidirman tidak menyatakan keberatan.

42. RIKA YUNITA binti IMAM SUJONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.
- Benar jabatan saksi Teller di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja.
- Kepada saksi diperlihatkan pula bukti-bukti yang disita oleh penyidik yaitu :

- Lembar Formulir Data Nasabah atas nama Hidirman.

Saksi mengenali bukti itu merupakan aplikasi pembukaan rekening pada Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama pemohonnya Hidirman.

- Buku Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748.

Saksi mengenali bukti itu merupakan buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama Hidirman.

- Rekening Koran dari Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748.

Saksi mengenali bukti itu merupakan data transaksi uang dari tabungan atas nama Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 24-12-2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 1.500.000.000,-

Saksi mengenali bukti itu merupakan adanya penarikan uang dalam bentuk uang tunai oleh Hidirman dari tabungan atas nama Hidirman di Bank Sumsel Babel.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 27-12-2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- berikut ;

- Lembar aplikasi kiriman uang tertanggal 27 Desember 2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 2.000.030.000,- berikut laporan transaksi RTGS uang Rp. 2.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BNI Cabang Martapura date 27 Desember 2013 time : 14:27:42 Sender name : Hidirman Receiver name : Hidirman.

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi RTGS pemindahbukuan antar bank uang dari tabungan oleh Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja ke Bank BNI Cabang Martapura semuanya atas nama Hidirman.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 27-12-2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,-, berikut :

- Lembar aplikasi kiriman uang tertanggal 27 Desember 2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang

sebanyak Rp. 1.000.030.000,- berikut laporan transaksi RTGS uang Rp. 1.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BRI Baturaja date 27 Desember 2013 time : 14:55:17 Sender name : Hidirman Receiver name : Hidirman.

- Lembar aplikasi kiriman uang tertanggal 27 Desember 2013 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 1.000.030.000,- berikut laporan transaksi RTGS uang Rp. 1.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BRI Baturaja date 27 Desember 2013 time : 15:14:30 Sender name : Hidirman Receiver name : Hidirman.

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi RTGS pemindahbukuan antar bank sebanyak 2 kali dari tabungan oleh Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja ke Bank BRI Cabang Baturaja semuanya atas nama Hidirman.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 9-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 50.000.000,-
- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 15-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 20.000.000,-
- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 20-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 10.000.000,-
- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 30-10-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 122.748.091,-

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi beberapa kali penarikan uang tunai oleh Hidirman dari tabungan atas nama Hidirman di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal Oktober 2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebanyak Rp. 122.600.000,- (tanpa validasi Bank).

Saksi mengenali bukti itu lembar formulir Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja tidak ada penarikan karena tidak ada validasi Bank.

- Formulir Penarikan Tabungan tertanggal 06-01-2014 dari Tabungan atas nama dan oleh Hidirman No. Rek. 141-01-14748

uang sebanyak Rp. 1.800.000.000,- tertanda pemindahbukuan ke rekening atas nama Erwan Fajri No. Rek : 141-09-37372,

Saksi mengenali bukti-bukti itu merupakan transaksi pemindahbukuan uang dari tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama dan oleh Hidirman ke rekening atas nama Erwan Fajri.

- Fotocopy dilegalisir Bank Sumsel Babel Formulir Setoran Non tertanggal 6 Januari dari Tabungan atas nama Erwan Fajri No. Rek. 141-09-37372 uang sebanyak Rp. 1.150.000.000,-
- Buku Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Erwan Fajri No. Rek : 141-09-37372
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Erwan Fajri No. Rek : 141-09-37372.
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama CV. Cinta Famili No. Rek : 141-61-00127.
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama CV. Tunas Karya No. Rek : 141-30-50880.
- Rekening Koran Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Putra Alindra Sejahtera No. Rek : 141-30-50789.
- Lembar aplikasi kiriman uang Bank Sumsel Babel tertanggal 30 Desember 2013 dari pengirim atas nama Hendra Meisyah kepada Johan Anwar uang sebanyak Rp. 1.000.030.000,-
- Lembar aplikasi kiriman uang Bank Sumsel Babel tertanggal 30 Desember 2013 dari pengirim atas nama Hendra Meisyah kepada Johan Anwar uang sebanyak Rp. 1.000.030.000,-
- Lembar aplikasi kiriman uang Bank Sumsel Babel tertanggal 06-01-2014 dari pengirim atas nama Hendra Meisyah kepada Johan Anwar uang sebanyak Rp. 2.000.030.000,-

Saksi menerangkan benar semua bukti tersebut adalah dari Bank Sumsel Babel tetapi bukan transaksi dari Hidirman dan saksi tidak mengenal nama-nama pemilik rekeningnya.

- Benar saksi menjelaskan dari buku tabungan dan rekening koran Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748, dari mulai tanggal 16 Mei 2012 s/d 23 Desember 2013 transaksi tertinggi hanya Rp. 12.000.000,-. Sedangkan saldo buku tanggal 23 Desember 2013 menunjukkan posisi saldo sebesar Rp. 555.437,- kemudian pada tanggal itu pula yaitu tanggal 23 Desember 2013 tercatat ada uang masuk ke Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 uang sebesar Rp. 5.700.000.000,-.

- Benar saksi menjelaskan berdasarkan buku tabungan dan rekening koran Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 diketahui ada transaksi yang besar antara lain :
 - Tanggal 23 Desember 2013 ada uang masuk sebesar Rp. 5.700.000.000,-
 - Tanggal 24 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 1.500.000.000,-
 - Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,-
 - Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,-
 - Tanggal 06 Januari 2014 terdapat uang masuk kembali sebanyak 2 kali berturut-turut sebesar Rp. 900.000.000,- sehingga saldo dibuku bertambah lagi menjadi Rp. 2.001.592.263,-
 - Tanggal 06 Januari 2014 terjadi penarikan lagi uang Rp. 1.800.000.000,-
- Benar terhadap uang masuk sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- dijelaskan saksi adalah dana semula Hidirman menarik/memindahbukukan uang Rp. 2.000.000.000,- dari Bank Sumsel Babel ke Bank BNI juga atas namanya, lalu uang dari Bank BNI tersebut dipindahbukukannya lagi sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- jadi total berjumlah Rp. 1.800.000.000,- ke Rekening Bank Sumsel Babel lagi No. Rek. 141-01-14748 tersebut, baru tanggal 06 Januari 2014 terjadi penarikan lagi uang Rp. 1.800.000.000,-, namun yang dipindahbukukan Bank BRI atas nama Erwan Fajri sebesar Rp. 1.150.000.000,- sedangkan terhadap sisa uang Rp. 650.000.000,- dikemanakan lagi oleh Hidirman, saksi tidak mengetahuinya.
- Benar saksi menjelaskan dari saldo buku tertanggal 30 Oktober 2014 dari Tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 tersisa sebesar Rp. 200.000,-
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Hidirman tidak menyatakan keberatannya.

43. MEILINDA binti CHOTMAN DJAUHARI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.

- Benar saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Bank BNI Cabang Martapura Kab. OKU Timur.
- Kepada saksi diperlihatkan pula bukti-bukti yang disita oleh penyidik yaitu:
 - Lembar Formulir Pembukaan Rekening atas nama Hidirman.
Saksi mengenali bukti itu merupakan aplikasi pembukaan rekening pada Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama pemohonnya Hidirman.
 - Buku Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905.
Saksi mengenali bukti itu merupakan buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman.
 - Rekening Koran dari Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905.
Saksi mengenali bukti itu merupakan data transaksi uang dari tabungan atas nama Hidirman di Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura.
 - Formulir Kiriman Uang sebesar Rp. 900.000.000,- tertanggal 06-01-2012 dari Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905 ke Rekening Bank Sumsel Babel Baturaja No. Rek. 141-01-14748
Saksi mengenali bukti itu merupakan transaksi RTGS Rp. 900.000.000,- berupa pemindahbukuan antar bank dari Bank BNI Kantor Kas Martapura ke Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja semuanya atas nama Hidirman.
 - Formulir Kiriman Uang sebesar Rp. 900.000.000,- tertanggal 06-01-2012 dari Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905 ke Rekening Bank Sumsel Babel Baturaja No. Rek. 141-01-14748
Saksi mengenali bukti itu merupakan transaksi RTGS Rp. 900.000.000,- berupa pemindahbukuan antar bank dari Bank BNI Kantor Kas Martapura ke Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja semuanya atas nama Hidirman.
 - Rekening Koran dari Tabungan Taplus Bank BNI Cabang Baturaja atas nama Hendra Meisyah No. Rek. 0084017755.
 - Rekening Koran dari Tabungan Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI Cabang Baturaja atas nama Gepin Alindra Utama No. Rek. 0297867553
Saksi menerangkan benar semua bukti tersebut adalah dari Bank BNI Cabang Baturaja tetapi bukan transaksi dari Hidirman dan saksi tidak mengenal nama-nama pemilik rekeningnya.
- Benar Hidirman membuka rekening Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura No. Rek. 5999999905 tanggal 27 Desember 2013.

- Benar tidak ada dana tunai yang disetorkan saat pembukaan rekening Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura No. Rek. 5999999905 27 Desember 2013 tersebut, dana yang masuk adalah dana dari pemindahbukuan sebesar Rp. 2.000.000.000,- tetapi saksi tidak mengetahui berasal dari Bank mana, untuk mengetahui asal Banknya harus ditanyakan dahulu ke Kantor Pusat BNI.
 - Benar tanggal 6 Januari 2014 terjadi transaksi penarikan 2 kali masing-masing sebanyak sebesar Rp. 900.000.000,- yang dipindahbukukan (RTGS) ke Tabungan Bank Sumsel Babel Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748.
 - Benar sewaktu ditanya apakah ditanyakan kepada Hidirman mengapa uang yang berasal dari tabungannya di Bank Sumsel Babel Baturaja lalu dari Bank BNI dimasukkan kembali ke tabungannya di Bank Sumsel Babel Baturaja, saksi menerangkan ada ditanyakannya ke Hidirman, dan dijawabnya uang tersebut hasil penjualan tanah warisan keluarga yang mau dibagikan.
 - Benar pada saat transaksi pemindah bukuan 2 kali uang Rp. 900.000.000,- dari rekening tabungan bank BNI No. 5999999905 an. Hidirman ke rekening bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No: 1410114748, Hidirman selaku pemilik tabungan tidak hadir dan menghadap ke Bank BNI kantor Kas Martapura Kab Oku Timur.
 - Benar proses pemindahbukuan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi rumah Hidirman, tidak menyalahi ketentuan yang ada di Bank BNI karena waktu itu adalah akhir tahun dan BNI ada program khusus dalam rangka meningkatkan transaksi uang ke BNI sendiri dan Hidirman bukan nasabah khusus.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Hidirman tidak menyatakan keberatannya.

44. DELVIA CITRA LENA binti HARTONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.
- Benar saksi bertugas sebagai Costumer di Bank BNI Kantor Kas Martapura Kab.OKU Timur.

Kepada saksi diperlihatkan pula bukti-bukti yang disita oleh penyidik yaitu :

- Lembar Formulir Pembukaan Rekening atas nama Hidirman.
Saksi mengenali bukti itu merupakan aplikasi pembukaan rekening pada Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama pemohonnya Hidirman.
- Buku Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905.
Saksi mengenali bukti itu merupakan buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman.
- Rekening Koran dari Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905.
Saksi mengenali bukti itu merupakan data transaksi uang dari tabungan atas nama Hidirman di Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura.
- Formulir Kiriman Uang sebesar Rp. 900.000.000,- tertanggal 06-01-2012 dari Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905 ke Rekening Bank Sumsel Babel Baturaja No. Rek. 141-01-14748
Saksi mengenali bukti itu merupakan transaksi RTGS Rp. 900.000.000,- berupa pemindahbukuan antar bank dari Bank BNI Kantor Kas Martapura ke Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja semuanya atas nama Hidirman.
- Formulir Kiriman Uang sebesar Rp. 900.000.000,- tertanggal 06-01-2012 dari Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905 ke Rekening Bank Sumsel Babel Baturaja No. Rek. 141-01-14748
Saksi mengenali bukti itu merupakan transaksi RTGS Rp. 900.000.000,- berupa pemindahbukuan antar bank dari Bank BNI Kantor Kas Martapura ke Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja semuanya atas nama Hidirman.
- Rekening Koran dari Tabungan Taplus Bank BNI Cabang Baturaja atas nama Hendra Meisyah No. Rek. 0084017755.
- Rekening Koran dari Tabungan Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI Cabang Baturaja atas nama Gepin Alindra Utama No. Rek. 0297867553
Saksi menerangkan benar semua bukti tersebut adalah dari Bank BNI Cabang Baturaja tetapi bukan transaksi dari Hidirman dan saksi tidak mengenal nama-nama pemilik rekeningnya.
- Benar Hidirman membuka rekening Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura No. Rek. 5999999905 tanggal 27 Desember 2013.
- Benar tidak ada dana tunai yang disetorkan saat pembukaan rekening Tabungan Bank BNI Kantor Kas Martapura No. Rek. 5999999905 tanggal 27 Desember 2013 tersebut, dana yang masuk adalah dana dari

pemindahbukuan sebesar Rp. 2.000.000.000,- tetapi saksi tidak mengetahui berasal dari Bank mana, untuk mengetahui asal Banknya harus ditanyakan dahulu ke Kantor Pusat BNI.

- Benar tanggal 6 Januari 2014 terjadi transaksi penarikan 2 kali masing-masing sebanyak sebesar Rp. 900.000.000,- yang dipindahbukukan (RTGS) ke Tabungan Bank Sumsel Babel Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748.
- Benar sewaktu ditanya apakah ditanyakan kepada Hidirman mengapa uang yang berasal dari tabungannya di Bank Sumsel Babel Baturaja lalu dari Bank BNI dimasukkan kembali ke tabungannya di Bank Sumsel Babel Baturaja, saksi menerangkan ada ditanyakannya ke Hidirman, dan dijawabnya uang tersebut hasil penjualan tanah warisan keluarga yang mau dibagikan.
- Benar pada saat transaksi pemindah bukuan 2 kali uang Rp. 900.000.000,- dari rekening tabungan bank BNI No.5999999905 an. Hidirman ke rekening bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No: 1410114748, Hidirman selaku pemilik tabungan tidak hadir dan menghadap ke Bank BNI kantor Kas Martapura Kab Oku Timur.
- Benar proses pemindahbukuan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi rumah Hidirman, tidak menyalahi ketentuan yang ada di Bank BNI karena waktu itu adalah akhir tahun dan BNI ada program khusus dalam rangka meningkatkan transaksi uang ke BNI sendiri dan Hidirman bukan nasabah khusus.
- Benar saksi ikut sewaktu proses pemindahbukuan tersebut.
Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

45. ENDANG PUSPA DEWI binti ERNANI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.
- Saksi menjabat sebagai Teller atau Kasir di Bank BRI Cabang Baturaja.
- Kepada saksi diperlihatkan pula bukti-bukti yang disita oleh penyidik yaitu:
 - Buku Tabungan Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 tertanggal 26-12-2013

Saksi mengenali bukti itu merupakan buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman, sedangkan tertanggal 26-12-2013 menunjukkan waktu penerbitan bukunya.

- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No : LP.C/33/V/2014 SUMSEL /OKU/SEK BTA BRT Tanggal 02 Mei 2014 dari Polsek Baturata Barat

Saksi mengenali surat laporan tersebut yang dipakai Hidirman untuk melaporkan Buku Tabungan Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 hilang.

- Surat Permohonan yang ditandatangani Hidirman diatas materai, tertanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan Kepada Pimpinan BRI Baturaja.

Saksi mengenali surat permohonan tersebut yang dipakai Hidirman untuk meminta penggantian buku tabungannya dengan nomor rekening yang lama yaitu No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

- Lembar warna kuning slip penyetoran tabungan sebesar Rp. 10.000,- oleh Hidirman tanggal 01-05-2014.

Saksi mengenali slip penyetoran tersebut adalah setoran jasa administrasi buku baru tabungan No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

- Lembar daftar penerbitan buku tabungan.

Saksi mengenali Lembar daftar penerbitan buku baru tabungan No. Rek. 0008-01—035182-50-8. Tertera tandatangan Hidirman tanggal 050614 yang menerima buku baru tersebut.

- Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah tanggal 5 Mei 2014 untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Saksi mengenali surat kuasa tersebut yang dipakai Hendra Meisyah untuk mencairkan uang Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

- Lembar warna merah slip penarikan tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8. Tertera tandatangan Hidirman dan Hendra Meisyah.

Saksi mengenali slip penarikan tersebut adalah bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 oleh Hendra Meisyah.

- Lembar Rekening Koran dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

Saksi mengenali rekening koran berisikan data transaksi tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

- Lembar warna merah slip penarikan tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 340.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5. Tertera tandatangan Johan Anwar dan Median berikut surat kuasanya
Saksi mengenali slip penarikan tersebut adalah bukti penarikan uang sebesar Rp. 340.000.000,- dari tabungan Johan Anwar No. Rek. 0008-01—006600--50-5 oleh Median atas dasar surat kuasa, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 300.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 18.992.020,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penyetoran warna biru Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 18.992.020,- No. Rek. 004.02063.0022.1.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 16-06-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 24-07-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-08-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 14-08-2014 sebesar Rp. 350.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 19-08-2014 sebesar Rp. 40.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 17-09-2014 sebesar Rp. 30.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.

Saksi mengenali semua slip penarikan tersebut adalah bukti-bukti penarikan uang tunai yang dilakukan oleh Hidirman.

- 3 lembar aplikasi kiriman uang dari Hendra Meisyah kepada Rek Bank BRI atasnama Johan Anwar masing-masing tanggal 30-12-2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 30-12-2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 06-01-2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Saksi mengenali aplikasi kiriman uang Bank Sumsel babel, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.

- Bundel rekening koran Bank BRI atas nama Johan Anwar.
Saksi mengenali rekening koran dari transaksi ATM atas nam Johan Anwar, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.
- Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan pengadaan tanah TPU Dinas Sosial Kabupaten OKU.
- Benar Hidirman pernah mengajukan permohonan penggantian buku tabungan BRI, dengan alasan buku tabungan lamanya No. Rek. 0008-01—006600--50-5 hilang, yang mengurus penggantian buku itu adalah Hendra Meisyah, penggantian buku baru dilakukan tanggal 05 Mei 2014.
- Benar buku tanbuangan baru atas nama Hidirman tersebut atas permintaannya memakai No rekening yang lama.
- Benar dari surat laporan polisi diketahui buku tabungan Hidirman hilang.
- Benar dari rekening koran tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5 diketahui beberapa transaksi yang besar nilainya :
 - Tanggal 20-03 2014 diterima pemindahbukuan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- namun saksi tidak tahu dari bank mana sumbernya.
 - Tanggal 5-05-2014 terjadi penarikan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang dilakukan Hendra Meisyah atas kuasa dari Hidirman.
 - Tanggal 05-06-2014 s/d 20-10-2014 terjadi penarikan uang tunai berkali-kali dengan nilai bervariasi Rp. 300 juta s/d Rp. 3 juta, sebagaimana bukti slip penarikan sudah diperlihatkan.
 - Sisa uang yang ada tabungan atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5 tertanggal 20-10-14 sebesar Rp. 3.851.993,-
- Benar terkait penarikan uang Rp. 1.000.000.000,- oleh Hendra Meisyah dengan memakai surat kuasa dari Hidirman, saksi tidak pernah menghubungi/konfirmasi kepada Hidirman. Uang tersebut dicairkan secara tunai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Hidirman tidak menyatakan keberatan.

46. YULIA HARYATI binti A. SUIB HASAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.
- Jabatan saksi pada Bank BRI Cab. Baturaja adalah selaku Supervisor Layanan Operasional dari tahun 2006 s/d sekarang.
- Kepada saksi diperlihatkan pula bukti-bukti yang disita oleh penyidik yaitu:
 - Buku Tabungan Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 tertanggal 26-12-2013
Saksi mengenali bukti itu merupakan buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman, sedangkan tertanggal 26-12-2013 menunjukkan waktu penerbitan bukunya.
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No : LP.C/33/V/2014 SUMSEL /OKU/SEK BTA BRT Tanggal 02 Mei 2014 dari Polsek Baturata Barat
Saksi mengenali surat laporan tersebut yang dipakai Hidirman untuk melaporkan Buku Tabungan Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 hilang.
 - Surat Permohonan yang ditandatangani Hidirman diatas materai, tertanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan Kepada Pimpinan BRI Baturaja.
Saksi mengenali surat permohonan tersebut yang dipakai Hidirman untuk meminta penggantian buku tabungannya dengan nomor rekening yang lama yaitu No. Rek. 0008-01—035182-50-8.
 - Lembar warna kuning slip penyetoran tabungan sebesar Rp. 10.000,- oleh Hidirman tanggal 01-05-2014.
Saksi mengenali slip penyetoran tersebut adalah setoran jasa administrasi buku baru tabungan No. Rek. 0008-01—035182-50-8.
 - Lembar daftar penerbitan buku tabungan.
Saksi mengenali Lembar daftar penerbitan buku baru tabungan No. Rek. 0008-01—035182-50-8. Tertera tandatangan Hidirman tanggal 050614 yang menerima buku baru tersebut.
 - Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah tanggal 5 Mei 2014 untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Saksi mengenali surat kuasa tersebut yang dipakai Hendra Meisyah untuk mencairkan uang Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

- Lembar warna merah slip penarikan tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8. Tertera tandatangan Hidirman dan Hendra Meisyah.

Saksi mengenali slip penarikan tersebut adalah bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 oleh Hendra Meisyah.

- Lembar Rekening Koran dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

Saksi mengenali rekening koran berisikan data transaksi tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

- Lembar warna merah slip penarikan tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 340.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5. Tertera tandatangan Johan Anwar dan Median berikut surat kuasanya

Saksi mengenali slip penarikan tersebut adalah bukti penarikan uang sebesar Rp. 340.000.000,- dari tabungan Johan Anwar No. Rek. 0008-01—006600--50-5 oleh Median atas dasar surat kuasa, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.

- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 300.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.

- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 18.992.020,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.

- Lembar slip penyeteroran warna biru Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 18.992.020,- No. Rek. 004.02063.0022.1.

- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 16-06-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.

- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.

- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 24-07-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-08-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 14-08-2014 sebesar Rp. 350.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 19-08-2014 sebesar Rp. 40.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 17-09-2014 sebesar Rp. 30.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.

Saksi mengenali semua slip penarikan tersebut adalah bukti-bukti penarikan uang tunai yang dilakukan oleh Hidirman.

- 3 lembar aplikasi kiriman uang dari Hendra Meisyah kepada Rek Bank BRI atasnama Johan Anwar masing-masing tanggal 30-12-2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 30-12-2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 06-01-2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Saksi mengenali aplikasi kiriman uang Bank Sumsel babel, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.

- Bundel rekening koran Bank BRI atas nama Johan Anwar.
Saksi mengenali rekening koran dari transaksi ATM atas nam Johan Anwar, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.
- Benar sudah diterbitkan buku baru tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 0008-01-035182-50-8 An. Hludirman, namun saksi tidak tahu siapa yang mengurus buku tabungan yang hilang tersebut.
- Kronologis terbitnya buku tabungan baru BRI Britama dengan Nomor Rekening : 0008-01-035182-50-8 An. Hludirman, surat permohonan penggantian buku tabungan, disertai dengan Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan identitas pemohon, diterima oleh bagian CS, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pencocokan dokumen berupa surat permohonan penggantian buku tabungan, disertai dengan Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan foto copy identitas pemohon, setelah saksi periksa lengkap, maka saksi memberikan Nomor Kode Buku(PS/Face

Book Serial) dan Nomor Kode Jumlah Dana yang ada pada Rekening(PB/Face Book Balace), yang saksi tulis pada lembaran pada Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di bagian bawah, selanjutnya berkas tersebut di serahkan kembali kepada bagian CS untuk selanjutnya diproses guna penerbitan buku baru.

- Benar pada prinsipnya setiap penarikan rekening tabungan di BRI harus dilakukan oleh pemilik rekening yang sah, tetapi untuk mengantisipasi jika pemilik rekening berhalangan datang ke Bank, maka penarikan dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemilik rekening wajib memberikan surat kuasa yang sah dan bermaterai cukup kepada penerima kuasa.
2. Penerima kuasa harus memenuhi ketentuan yang berlaku (telah cakap menurut undang-undang).
3. Penarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asal dengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
4. Surat kuasa hanya berlaku untuk satu kali transaksi dan tidak dapat berlaku terus menerus. -
5. Ketentuan tentang surat kuasa dapat di buat dan berlaku untuk jangka waktu tertentu(maksimal 3 bulan sejak tanggal penerbitan, apabila kuasa tersebut belum dilaksanakan).
6. Surat kuasa dimaksud tidak berlaku untuk pengajuan pembukaan rekening, penggantian data statis penabung, permohonan fasilitas account to account relationship, menjaminkan, dan atau menutup rekening Britama.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Hidirman tidak menyatakan keberatan.

47. MARLIA IRMAIZA binti AMIL AMRI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.
 - Benar Hidirman.adalah merupakan nasabah Bank BRI Cab. Baturaja OKU.
- Kepada saksi diperlihatkan pula bukti-bukti yang disita oleh penyidik yaitu :

- Buku Tabungan Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 tertanggal 26-12-2013
Saksi mengenali bukti itu merupakan buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman, sedangkan tertanggal 26-12-2013 menunjukkan waktu penerbitan bukunya.
- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No : LP.C/33/V/2014 SUMSEL /OKU/SEK BTA BRT Tanggal 02 Mei 2014 dari Polsek Baturata Barat
Saksi mengenali surat laporan tersebut yang dipakai Hidirman untuk melaporkan Buku Tabungan Bank BRI Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 hilang.
- Surat Permohonan yang ditandatangani Hidirman diatas materai, tertanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan Kepada Pimpinan BRI Baturaja.
Saksi mengenali surat permohonan tersebut yang dipakai Hidirman untuk meminta penggantian buku tabungannya dengan nomor rekening yang lama yaitu No. Rek. 0008-01—035182-50-8.
- Lembar warna kuning slip penyetoran tabungan sebesar Rp. 10.000,- oleh Hidirman tanggal 01-05-2014.
Saksi mengenali slip penyetoran tersebut adalah setoran jasa administrasi buku baru tabungan No. Rek. 0008-01—035182-50-8.
- Lembar daftar penerbitan buku tabungan.
Saksi mengenali Lembar daftar penerbitan buku baru tabungan No. Rek. 0008-01—035182-50-8. Tertera tandatangan Hidirman tanggal 050614 yang menerima buku baru tersebut.
- Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah tanggal 5 Mei 2014 untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
Saksi mengenali surat kuasa tersebut yang dipakai Hendra Meisyah untuk mencairkan uang Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.
- Lembar warna merah slip penarikan tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8. Tertera tandatangan Hidirman dan Hendra Meisyah.
Saksi mengenali slip penarikan tersebut adalah bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8 oleh Hendra Meisyah.
- Lembar Rekening Koran dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

Saksi mengenali rekening koran berisikan data transaksi tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8.

- Lembar warna merah slip penarikan tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 340.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5. Tertera tandatangan Johan Anwar dan Median berikut surat kuasanya

Saksi mengenali slip penarikan tersebut adalah bukti penarikan uang sebesar Rp. 340.000.000,- dari tabungan Johan Anwar No. Rek. 0008-01—006600--50-5 oleh Median atas dasar surat kuasa, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.

- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 300.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 18.992.020,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penyetoran warna biru Bank BRI tanggal 05-06-2014 sebesar Rp. 18.992.020,- No. Rek. 004.02063.0022.1.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 16-06-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 14-07-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 24-07-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 05-08-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 14-08-2014 sebesar Rp. 350.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 19-08-2014 sebesar Rp. 40.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.

- Lembar slip penarikan warna merah Bank BRI tanggal 17-09-2014 sebesar Rp. 30.000.000,- dari tabungan Hidirman No. Rek. 0008-01—006600--50-5.
Saksi mengenali semua slip penarikan tersebut adalah bukti-bukti penarikan uang tunai yang dilakukan oleh Hidirman.
- 3 lembar aplikasi kiriman uang dari Hendra Meisyah kepada Rek Bank BRI atasnama Johan Anwar masing-masing tanggal 30-12-2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 30-12-2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 06-01-2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
Saksi mengenali aplikasi kiriman uang Bank Sumsel babel, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.
- Bundel rekening koran Bank BRI atas nama Johan Anwar.
Saksi mengenali rekening koran dari transaksi ATM atas nama Johan Anwar, tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini.
- Benar Hidirman pernah melakukan transaksi dan dilayani langsung oleh saksi selaku teller Bank BRI Cab. Baturaja OKU pada tanggal 24 Juli 2014 penarikan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan tanggal 14 Agustus 2014 Penarikan Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Sdr Hidirman pernah memberi kuasa kepada Hendra Meisyah untuk melakukan transaksi penarikan senilai Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan dilayani langsung oleh saksi selaku teller Bank BRI Cab. Baturaja OKU.
- Benar yang berhak melakukan penarikan uang tabungan BRI dan menerima hasil penarikan uang tabungan BRI melalui teller adalah nasabah pemilik rekening tabungan dan atau dapat pula orang lain yang diberi kuasa oleh nasabah pemilik rekening tabungan. -
- Benar penarikan uang senilai Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dilakukan oleh sdr Hendra Meisyah atas surat kuasa dari Hidirman, saksi tidak pernah konfirmasi dari terhadap keabsahan surat kuasa tersebut.
- Saksi melakukan pencairan penarikan tabungan dengan menggunakan surat kuasa Hidirman karena melakukan konfirmasi juga kepada Supervisor Layanan Khas an. Nurlaina dan telah disetujui kemudian berkas tersebut disampaikan kepada pjs AMOL an. Yulia Haryati selaku pemilik Kewenangan Override lalu atas persetujuannya saksi melakukan pencairan tabungan. Hidirman senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada tanggal 05 Mei 2014

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Hidirman tidak menyatakan keberatan

48. HENDRA MEISYAH bin SAWALUDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Hidirman.
- Saksi kenal dengan saudara Hidirman sejak dari kecil yang berdomisili di Desa Tanjung Baru Baturaja.
- Benar saksi pernah dimintai tolong Hidirman untuk mengambil uang sebesar Rp. 1 Milyar melalui rekening milik Hidirman menggunakan surat kuasa.
- Benar pengambilan uang tersebut didasari atas surat kuasa.
- Benar uang tersebut cair dari Bank BRI tanggal 05 Mei 2014 lalu dibawa saksi kerumah Hidirman dan diberikan kepada Hidirman.
- Benar Hidirman menyerahkan Buku Tabungan BRI, dan Slip Penarikan uang sebesar Rp. 1 Milyar yang telah ditulis, ditandatanganinya terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada saksi.
- Benar pencairan uang tersebut melalui buku tabungan BRI Britama Cabang Baturaja Nomor Rekening : 0008-01-035182-50-8 atas nama Hidirman.
- Benar saksi mengetahui bahwa uang yang ada di dalam dalam buku tabungan BRI Britama Cabang Baturaja Nomor Rekening : 0008-01-035182-50-8 berasal dari ganti rugi pengadaan tanah TPU Pemkab OKU, karena Hidirman pernah memberitahu ianya akan mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan.
- Diperlihatkan surat kuasa tanggal 05 Mei 2014 yang ditandatangani saksi dan Hidirman untuk pengambilan uang Rp. 1 Milyar saksi membenarkannya.
- Diperlihatkan slip penarikan Bank BRI tanggal 5 Mei 2014 untuk uang Rp. 1 Milyar, saksi membenarkan tandatangannya dan tandatangan Hidirman pada lembar slip tersebut.
- Benar saksi tidak tahu apakah sebelum penarikan dana sebesar Rp. 1 Milyar sudah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kepada pihak Bank BRI Cab. Baturaja atau tidak, pada saat proses penarikan dana tersebut saksi tidak pernah diminta untuk menghubungi Hidirman.
- Benar saksi kenal dengan Endang Puspa Dewi pegawai BRI yang mengurus pencairan uang tersebut.

- Benar saksi tidak ada melakukan pengurusan penggantian buku tabungan BRI milik sdr Hidirman yang hilang kepada pihak Bank BRI Cab. Baturaja Kab. OKU.
- Benar terkait jual beli tanah antara sdr Hidirman dengan pemilik tanah bernama Halima, saksi pernah dimintai tolong Hidirman untuk menemainya bertemu dengan Zulkifli ahliwaris dari Halima untuk membayarkan uang Rp. 500 juta tanggal 22 Nopember 2013.
- Benar saksi tahunya uang Rp. 500 juta yang dibayarkan untuk tanah Halima tersebut adalah uang Hidirman merupakan uang panjar untuk pembelian tanah Halimah, sedangkan pembayaran berikutnya sebesar Rp. 400 juta saksi tidak ikut.
- Benar saksi tidak mengetahui alasan dilakukan pembelian tanah milik sdr Halima.
- Benar diperlihatkan bukti adanya aplikasi kiriman uang dari saksi kepada rekening Johan Anwar sebesar Rp. 1 Milyar, Rp. 1 Milyar dan Rp. 2 Milyar, saksi menerangkan uang tersebut bukan berasal dari uang Hidirman melainkan uang dari Rizky Ramadhan.
- Benar uang tersebut merupakan pengembalian pinjaman uang milik Johan Anwar.
- Benar saksi adalah Direktur CV. Cinta Famili, namun yang memiliki perusahaan itu adalah Rizki Ramadhan, walaupun CV. Cinta Famili tidak menangani proyek pekerjaan pengembalian uang pinjaman itu berasal dari perusahaan lain milik Rizki Ramadhan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Hidirman tidak menyatakan keberatan.

49. Drs. JOHAN ANUAR, SH., MM bin H. NANG AGUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa.
- Benar saksi pernah diperiksa sebagai saksi dipenyidik dalam kaitan perkara pengadaan tanah TPU di Baturaja.
- Benar pada tahun 2012 dan 2013 saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. OKU
- Benar sewaktu dijelaskan uraian surat pernyataan itu mempunyai konsekwensi hukum, saksi mengakui kecerobohannya karena

menandatangani surat pernyataan itu dan waktu itu saksi tidak mengetahui apa permasalahannya.

- Benar lokasi lahan yang dijadikan TPU tersebut letaknya bersebelahan dengan lahan milik saksi.
- Sewaktu dijelaskan karena surat pernyataan tersebut sehingga proses pembayaran pengadaan TPU lalu dibayarkan yang menjadikan ke 4 terdakwa ini harus bertanggungjawab, saksi tidak memberikan jawabannya.
 - Saksi membenarkan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Hidirman yang dikenalnya sejak kecil namun hubungan keluarga jauh.
 - Benar yang saksi tahu tanah untuk TPU tersebut milik Hidirman.
 - Benar saksi tidak mengenal Nazirwan.
 - Kepada saksi diperlihatkan :
 - Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI tersebut pada tanggal 30-12-2013 Hendra Meisyah mengirim saksi uang sebesar Rp. 1 Milyar.
 - Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI tersebut pada tanggal 30-12-2013 Hendra Meisyah mengirim saksi uang sebesar Rp. 1 Milyar.
 - Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI tersebut pada tanggal 06-01-2014 Hendra Meisyah mengirim saksi uang sebesar Rp. 2 Milyar.
- Saksi menerangkan uang-uang yang dikirimkan terkait aplikasi kiriman uang itu merupakan pembayaran pinjaman Hendra Meisyah kepada saksi yang uangnya berasal dari perusahaan-perusahaan anak saksi yang bernama Rizky Ramadhan.
- Benar Hendra Meisyah bekerja pada perusahaan anak saksi yang bernama Rizky Ramadhan.
- Benar Rizky Ramadhan memiliki beberapa perusahaan, dan sering meminjam uang saksi jadi pengembalian uang Hendra Meisyah tersebut uangnya berasal dari Rizky Ramadhan.
- Benar Hendra Meisyah adalah Direktur CV. Cinta Famili sedangkan saksi duduk sebagai komisaris di perusahaan itu, sebagaimana akte pendirian perusahaan yang diperlihatkan kepada saksi.
- Diperlihatkan pula kepada saksi :
 - Rekening Koran dari Bank Sumsel Babel atas nama CV. Cinta Famili, CV. Tunas Karya, CV. Putra Alindra Sejahtera, saksi menjelaskan benar perusahaan tersebut adalah kepunyaan Rizky Ramadhan anak saksi dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini.

- Bundel rekening koran dari Bank BNI yang berisikan transaksi kartu ATM, saksi tidak mengetahuinya.
- Bundel rekening koran dari Bank BRI No Rek: 0008-01-5326590000174 yang berisikan data transaksi kartu ATM, saksi membenarkan adalah data penggunaan ATM saksi tetapi tidak ada hubungan dengan perkara ini.
- Lembar slip penarikan Bank BRI tanggal 14 Nopember 2014 dai rek. No. 0008-01-006600-505 atas nama Johan Anwar dan surat kuasa penarikan dana dari Johan Anuar kepada Median, saksi tidak ingat lagi.
- Formulir permohonan pembukaan rekening bank Sumsel Babel atas nama Johan Anuar, saksi membenarkannya.
- Bundel Kontrak Pekerjaan PT.Cinta Famili dengan PU BM Kab. OKU Tahun 2010, lembar daftar Perincian Pajak, Berita acara Kemajuan Pekerjaan dan Kwitansi pembayaran dari Dinas PU BM Kab. OKU, saksi mengenalinya terkait dengan apa yang dikerjakan oleh CV. Cinda Famili tetapi saksi tidak tau apa kaitannya dengan perkara ini.
- Bundel berkas rapat paripurna DPRD Kab. OKU terkait pembahasan Raperda APBD Kab. OKU TA. 2011, TA 2012 dan TA. 2013, saksi mengenalinya adalah berkas rapat paripurna DPRD OKU yang membahas APBD OKU namun data anggarannya bersifat global.
- Benar tidak ada pembicaraan apapun terkait saksi dengan Hidirman dan Najamudin selaku Kepala Dinsos mengenai anggaran untuk TPU.
- Benar tidak ada aliran dana kepada saksi dari Hidirman.
- Benar saksi tidak mengetahui secara detil usulan anggaran yang diajukan dari Dinas Sosial Kab. OKU untuk TA. 2013.
- Benar kepada saksi dijelaskan berdasarkan rencana strategis yang dbuat Dinas Sosial Kab. OKU untuk Tahun 2013 ada kegiatan yang diusulkan berupa kegiatan pengadaan taman makam Pahlawan senilai Rp. 220.000.000,-. Berdasarkan bundel rapat paripurna pembahasan APBD OKU TA. 2013 tidak tercantum pembahasan untuk pengadaan lahan TPU di Dinas Sosial. Kenyataannya TPU semula dianggarkan di Setda TA. 2012 dengan pagu Rp. 2,4 Milyar kemudian muncul di dokumen anggaran Dinsos TA. 2013 menjadi sebesar Rp. 6,557 Milyar. Ditanyakan kepada saksi apakah anggaran TPU untuk Dinsos TA. 2013

tersebut dibahas oleh DPRD, dijawab saksi tidak ingat karena yang dibahas dana secara global.

- Benar pagu dana secara global tersebut adalah berasal dari SKPD-SKPD.
- Dijelaskan dari keterangan saksi Zulkipli merupakan ahli waris dari Halimah pemilik tanah yang diganti rugi Pemkab OKU untuk tanah TPU bahwa ianya menerima 2 kali pembayaran pertama di bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 500 juta dan kedua bulan Januari 2014 sebesar Rp. 300 juta bertempat di Kantor Golkar yang dihadiri oleh Burlian Kori, Hidirman, Zulkipli dan saksi ada pula ditempat itu, dijawab saksi tidak mengetahui ada pertemuan di Kantor Golkar terkait pembayaran uang itu.
- Benar saksi kenal dengan Jemy Akhmad anggota Polsek Baturaja, tetapi saksi tidak pernah menyuruh untuk membantu Hendra Meisyah terkait hilangnya buku tabungan Bank BRI atas nama Hidirman yang hilang.
- Benar saksi tidak pernah menghubungi Hendra Maisyah untuk mempersiapkan KTP An. Hidirman dan membuat laporan Polisi terkait hilangnya buku tabungan Bank BRI atas nama Hidirman.

Atas keterangan saksi tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FAUZI RAHMAN, SH bin ABDURAHMAN**, lahir di Baturaja tanggal 24 Nopember 1958, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, tempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning RT 1 RW 1 No. 63 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Benar ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan semua terdakwa.
 - Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa ahli sering mengikuti berbagai pelatihan diantaranya diklat pengadaan tanah di Jakarta dan sosialisasi UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selain itu pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan.
- Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya oleh Penyidik Polda Sumsel terkait dengan pengadaan tanah TPU Pemkab OKU tahun 2012 dan 2013, pendapatnya sudah dituangkan dalam BAP-BAP yang dibuat penyidik.
- Bahwa secara singkat ahli menjelaskan saat ini untuk pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang dilaksanakan dengan tahapan :
 - perencanaan, yang bertanggungjawab dalam tahap ini adalah instansi yang membutuhkan tanah, meliputi penyediaan anggaran maupun dokumen administrasi yang diperlukan.
 - persiapan, yang bertanggung jawab pada tahap ini adalah pihak Pemerintah Propinsi dan instansi yang membutuhkan tanah.
 - pelaksanaan, yang bertanggungjawab adalah pihak Kanwil BPN Propinsi.
 - penyerahan hasil, yang bertanggungjawab adalah pihak Kanwil BPN Propinsi.
- Bahwa ahli tidak pernah ikut mengelola pengadaan tanah untuk TPU yang diselenggarakan oleh Pemkab OKU tahun 2012 dan 2013.
- Bahwa untuk pengadaan tanah pemakamam umum (TPU) diatur berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 termasuk salah satu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun sebelum UU itu sebagaimana diatur Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 sebagai perubahan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 pengadaan tanah pemakaman umum tidak termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Bahwa untuk pengadaan TPU ditahun 2012 merujuk Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU No. 2 tahun 2012 masih diproses dengan menggunakan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, namun untuk pengadaan tanah TPU di tahun 2013 sudah wajib mengacu kepada UU No. 2 tahun 2012.
- Bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 pelaksanaanya tidak lagi menggunakan panitia pengadaan

tanah melainkan instansi yang membutuhkan tanah melalui bupati atau kepala daerah menyurati Kanwil BPN Propinsi meminta melaksanakannya, namun pelaksanaannya bisa saja Kakanwil BPN Propinsi mendelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten.

- Bahwa untuk melakukan penilaian harga tanah yang akan diganti rugi pihak Kanwil BPN yang akan meminta lembaga penilai independen untuk menaksir nilai tanahnya.
- Bahwa untuk pengadaan tanah TPU tahun 2012 berdasarkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 bukan termasuk pengadaan untuk kepentingan umum maka dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang membutuhkan tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain, namun bisa pula pelaksanaannya menggunakan panitia pengadaan tanah jadi tidak wajib.
- Bahwa tugas tugas panitia pengadaan tanah secara rinci sudah diatur dalam Perpres No. 65 tahun 2006, salah satunya mengadakan pendataan, identifikasi, inventarisir dan meneliti status hukum tanahnya maksudnya adalah kegiatan pengumpulan data surat menyurat terkait tanahnya termasuk bukti-bukti kepemilikan tanah semuanya harus ada dan lengkap antara lain adanya akta jual beli tanah yang harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris.
- Bahwa penelitian status hukum tanah termasuk meneliti riwayat hak atas tanah dari mulai pemilik asalnya sehingga jelas riwayat hak atas tanah yang akan diserahkan, tidak boleh hanya meneliti status hak terakhir tanahnya.
- Diperlihatkan riwayat pelepasan hak tanah atas dasar 9 akte pelepasan hak tanah atas nama Hidirman yang memperolehnya dari Nazirwan dan Basran dalam waktu 1 minggu dengan kenaikan harga jual belinya sangat tinggi berbeda jauh dengan harga tanah dari jual beli dengan pemilik asal tanahnya, menurut ahli proses pelepasan hak atas tanah tersebut terlihat jelas rekayasa kepemilikannya dan kenaikan harga jual belinya dibuat sangat tidak wajar.
- Bahwa jual beli tanah dibawah tangan tidak dibenarkan melainkan harus melalui PPAT.
- Bahwa keputusan penetapan lokasi diperlukan, prosedurnya dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah melalui Bupati mengajukan permohonan untuk penetapan lokasi tanah kepada Gubernur, namun gubernur dengan

suratnya dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan keputusan penetapan lokasi kepada Bupati setempat.

- Bahwa penetapan lokasi yang sudah diterbitkan mempunyai jangka waktu berlakunya yaitu untuk luas tanah sampai 25 Ha batas waktunya 1 tahun, untuk luas tanah 25 Ha s/d 50 Ha batas waktu 2 tahun dan lebih dari 50 Ha batas waktunya 3 tahun. Batas waktu dapat diperpanjang selama 1 kali 1 tahun.
- Diperlihatkan Keputusan Bupati OKU Nomor 334 / KPTS / 593 //2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 M²) yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur, dijelaskan kepada ahli bahwa keputusan penetapan lokasi itu tidak ada perpanjangan waktunya. Pendapat ahli surat keputusan penetapan lokasi tersebut sudah melewati batas 1 tahun menjadi tidak sah dan tidak berlaku lagi karena tidak ada keputusan perpanjangan waktunya.
- Bahwa Kanwil BPN Propinsi Sumsel pernah mendapat tembusan surat permintaan penetapan lokasi yang ditujukan ke Gubernur Sumsel, namun tidak ada tindak lanjut oleh tim persiapan sebelum diterbitkan keputusan Bupati tentang penetapan lokasi.
- Bahwa untuk pengadaan tanah TPU dari penjelasan dan berkas yang diberikan penyidik, ahli ketahui bahwa pengadaannya dimulai tahun 2012 yang dianggarkan oleh Bagian Perlengkapan jadi prosesnya menggunakan Perpres No. 65 Tahun 2016 maka seharusnya pengadaannya dilakukan dengan cara jual beli langsung, namun kenyataannya menggunakan panitia pengadaan tanah sehingga proses tidak sesuai dengan aturan Perpres No. 65 Tahun 2006. Namun proses di tahun 2012 itu tidak sampai selesai. Selanjutnya dianggarkan lagi di tahun 2013 di Dinas Sosial Kab. OKU. Proses pengadaan tanah di tahun 2013 ini seharusnya sudah harus menggunakan UU No. 2 Tahun 2012. Bahwa ahli sudah mempelajari berkas-berkas yang diberikan penyidik, pendapatnya proses pengadaan tanah TPU tersebut diselenggarakan secara tidak prosedural karena tidak selengkapya menggunakan dasar Perpres No. 65 tahun 2006 ditahun 2012 dan tidak pula menggunakan acuan UU No. 2 Tahun 2012 dalam pelaksanaan di tahun 2013.
- Bahwa terkait NJOP ahli tidak berwenang memberikan pendapatnya.

- Bahwa untuk proses pengadaan tanah TPU berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 secara singkat ahli menjelaskan proses pengadaan tanah TPU berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum pelaksanaannya dimulai dari perencanaan oleh instansi yang membutuhkan tanah melengkapi dokumen perencanaan, lalu dikirimkan ke Gubernur. Selanjutnya dibentuk tim persiapan bersama dilakukan pemberitahuan rencana pengadaan, pendataan awal dan konsultasi publik. Setelah ditetapkan lokasi oleh Gubernur atau Bupati baru dikirimkan kepada Kanwil BPN Propinsi untuk dipelajari dan melaksanakan pengadaan tanahnya (dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten) dimulai dari kegiatan sosialisasi, pendataan yang dilengkapi dengan peta bidang lalu dituangkan dalam daftar nominatif. Selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), tugas KJPP inilah yang menentukan harga wajar tanah. Jadi tidak lagi memakai tim penilai harga. Setelah itu Panitia (Kakan Pertanahan) melakukan musyawarah hanya untuk menentukan bentuk ganti ruginya karena bentuk ganti rugi bisa saja ganti rugi dengan tanah lain atau dalam bentuk ganti rugi uang. Jadi kegiatan musyawarah bukan menentukan nilai uang ganti rugi. Selanjutnya setelah berkas tanah divalidasi oleh Kantor Pertanahan dilakukan pembayaran dan diakhiri dengan penyerahan semua hasil pengadaan tanah dari Kantor Pertanahan kepada instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa yang dimaksud ahli pengadaan tanah TPU ini tidak prosedural adalah terjadi perbuatan melawan hukum karena mereka pelaksanaannya yaitu panitia pengadaan tanah bukan lembaga pertanahan atau Kanwil BPN.
- Bahwa mengacu kepada UU No. 2 Tahun 2012, pihak pemohon tidak dapat menentukan harga, hanya menawarkan lahannya saja. Karena harga tanah ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- Bahwa untuk pengadaan tanah TPU yang anggarannya di Dinsos Kab. OKU, melalui surat pihak yang meminta untuk dilaksanakan pengadaan kepada pihak Kanwil BPN Propinsi adalah Kepala Dinas Sosial Kab. OKU.
- Ditanyakan apakah dibenarkan Sekda meminta Kepada Dinas Sosial untuk melakukan pembayaran terkait pengadaan tanah TPU, ahli menjelaskan bahwa untuk pengadaan tanah TPU di Tahun 2013 pihak yang mengajukan

permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Sosial Kab. OKU adalah Kepala Kantor Pertanahan jadi bukan Sekretaris Daerah.

Atas keterangan ahli tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

2. **Ir. FARID SIRADJU, MAPPI (Cert) bin R. HI. Siradju**, tempat Lahir Ternate tanggal 16 Mei 1968, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan, Pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Perumahan Cibubur Country, Cluster Corn Field, Blok CFS 1/52, Cikeas, Kabupaten Bogor, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa semua terdakwa.
- Bahwa ahli bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan sejak tahun 2014.
- Bahwa ahli pernah diminta penyidik Polda Sumsel sebagai ahli untuk perkara pengadaan tanah pemakaman umum Kab. OKU tahun 2012/2013.
- Dipersidangan ahli menyerahkan curriculum vitae kepada Majelis Hakim.
- Bahwa sepengetahuan ahli, Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim dan Rekan pernah memperoleh kontrak kerja untuk menilai harga ganti rugi lahan yang terletak di Jalan belakang Kantor Bupati OKU Kel. Kemelak Bindung Langit Kab. OKU.
- Bahwa yang melakukan penilaian waktu itu bukan ahli melainkan Wita.
- Bahwa prosedur penilaian harga ganti rugi tanah untuk kepentingan umum mengacu kepada UU No 2 Tahun 2012 dengan memperhatikan :
 - Lokasi dan keadaan fisik tanah serta keadaan lingkungan.
 - Perbandingan dengan aset lain yang sama atau sejenis dan layak untuk diperbandingkan yang mana baru saja terjual atau sedang ditawarkan untuk dijual.
- Bahwa apa yang dilakukan penilai/appraisal Wita waktu itu didasari atas data NJOP dan pendekatan pasar yang valid (Market Approach) yaitu harga pasaran jual beli tanah disekitar lokasi.
- Bahwa informasi NJOP dikeluarkan oleh Kantor Pajak setempat sehingga menurut ahli dapat dipertanggungjawabkan, namun ahli tidak mengetahui proses mendapatkan nilai NJOP itu ada rekayasa atau tidak karena menurut ahli, dari pertanggungjawabannya karena dikeluarkan oleh

instansinya. Sedangkan informasi harga pasar tanah seharusnya memang tugas penilai untuk mendapatkannya langsung, namun karena waktu itu semua berkas pendukung sudah disiapkan oleh pejabat Bagian Perlengkapan yaitu Slamet Ryadi, berkas itu yang dijadikan dasar perhitungan oleh penilai Wita waktu itu.

- Diperlihatkan laporan penilaian yang dibuat oleh penilai Wita untuk lahan TPU yang menghitung rata-rata nilai ganti rugi antara Rp. 70.000 s/d Rp. 90.000,- per M², ahli menjelaskan bahwa prosedur yang dipergunakan penilainya sudah benar namun nilai tersebut dibuat atas dasar data yang diberikan tidak tepat.
 - Bahwa menurut ahli ketika sumber data yang diperoleh salah maka output akan menghasilkan data yang salah.
 - Bahwa ketika ditanyakan lokasi yang dinilai oleh penilai Wita waktu itu bukan lokasi yang sebenarnya, dijelaskan oleh ahli objek yang akan dinilai harus tidak boleh keliru.
 - Bahwa menurut ahli keberadaan appraisal diperlukan walau proses pengadaan tanah memakai Perpres No. 65 Tahun 2006.
 - Bahwa pada waktu memberikan pendapatnya di penyidik, diberikan semua berkas tanah terkait TPU tersebut. Atas dasar berkas itu diketahui pemilik asal tanah termasuk harga jual belinya.
 - Bahwa ahli kemudian melakukan perhitungan nilai ganti rugi untuk lahan TPU tersebut, diperoleh rata-rata nilai ganti rugi/M² yaitu antara Rp. 3.419,98 sampai dengan Rp. 3.799,99
 - Bahwa hasil perhitungan ahli tersebut dituangkan kedalam Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Ref : 0122508014 AppAKR yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Arivai dan Rekan tanggal 25 Agustus 2014.
- Atas keterangan ahli tersebut, mereka terdakwa tidak menyatakan keberatannya.

3. **PUJI ARISANDY**, tempat lahir di Brebes tanggal 14 Oktober 1978, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pendidikan S-1, tempat tinggal di JL. Tanah Merah Komp. Vila Cipta Indah Blok C.4 Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa semua terdakwa.
- Bahwa ahli sebagai auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa ahli pernah diminta penyidik Polda Sumsel sebagai ahli untuk perkara pengadaan tanah pemakaman umum Kab. OKU tahun 2012/2013.
- Dipersidangan ahli menyerahkan curriculum vitae kepada Majelis Hakim.
- Bahwa benar penyidik Polda Sumsel meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum sumber dana APBD Kab. OKU TA. 2013, yang menugaskan ahli sebagai ketua tim auditornya.
- Benar yang dilakukan bukan audit investigasi melainkan audit perhitungan kerugian negara yang data dan dokumennya diterima dari penyidik, lalu dilakukan pemeriksaan dengan cara :
 1. Melakukan penelitian dokumen asal usul tanah dan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2012 dan tahun 2013;
 2. Melakukan perhitungan kerugian melakukan perhitungan kerugian negara/daerah berdasarkan nilai transaksi riil yang diterima oleh pemilik tanah asli;
 3. Menghitung berdasarkan bukti-bukti transaksi yang diperoleh dan surat pernyataan dari pemilik tanah; yaitu bukti transaksi pembayaran kepada saudara Basran dan rekening koran bank anaknya Basran, bukti-bukti transaksi saudara Basran Erwadi kepada saudara A. Zaini, M. Wafa, IsmailL ; dan bukti transaksi dan surat pernyataan pembayaran dari saudara Hidirman kepada Halimah.
 4. Menentukan indikasi kerugian negara/daerah adalah sebesar selisih kurang antara nilai yang dibayar oleh pihak pemerintah Kab. OKU melalui SP2D Nomor : 2397/SP2D-S/300.001 tanggal 18 Desember 2013 setelah dipotong pajak penghasilan yang disetorkan ke kas negara dengan transaksi pembayaran tanah kepada pemilik asli.
- Bahwa dokumen lain yang digunakan untuk melakukan audit berupa :
 1. Keputusan Bupati Nomor : 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang risalah pertimbangan teknis dari Kantor BPN Kab. OKU Nomor : 412/2012 tanggal 13 September 2012;

2. Surat perjanjian jual beli antara saudara Hidirman sebagai pemilik dan kuasa pemilik tanah dengan saudara Najamudin sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tanggal 19 Desember 2013;
3. SP2D Nomor : 2397/SP2D-S/300.001 atas SPM Dinas Sosial Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.01 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), kepada saudara Hidirman dengan rekening Bank Sumsel Babel Nomor : 141-01-14748;
 - Bahwa pembayaran untuk kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum sumber dana APBD Kab. OKU TA. 2013 dari pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), setelah setelah dipotong pajak penghasilan maka pembayaran kepada Hidirman sebesar Rp. 5.700.000.000,-, lalu terdapat transaksi pembayaran tanah kepada sdr. Basran Erwadi sebesar Rp. 1.850.000.000,-, untuk membayar tanah yang awalnya telah disepakati termasuk tanah yang tidak jadi diambil oleh pihak Pemkab OKU. Dari uang sebesar Rp1.850.000.000,- itu diketahui bahwa hanya sebesar Rp1.085.000.000,-, yang sebenarnya digunakan untuk mengganti rugi tanah milik Basran Erwadi sedangkan sisanya sebesar Rp. 765.000.000,-, digunakan untuk mengganti rugi tanah yang tidak jadi diambil milik A. Zaini M. Wafa serta tanah milik sdr. Ismail yang terkena ganti rugi. Sedangkan untuk tanah milik Halimah dibayarkan sebesar Rp. 800.000.000,-. Jadi total uang yang digunakan untuk membayar tanah kepada pemilik asli seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.218.000.000,-. Sehingga nilai kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang merupakan selisih pembayaran berdasarkan SP2D setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), dikurangi transaksi pembayaran rill kepada pemilik tanah asli sebesar Rp. 2.218.000.000,-.
 - Bahwa pendapat ahli tersebut dituangkan dalam Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah taman pemakaman umum TA. 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015, terjadi kerugian keuang negara sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa dari semua tanah yang didasari atas 9 akte pelepasan hak tanah masing-masing 6 akte atas nama Hidirman dan 3 akte atas nama Haliman,

hanya 6 bidang tanah yang dibayar oleh anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU yang diperuntukan sebagai lahan tanah pemakaman umum, yaitu yang didasari atas :

1. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/**324**/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 seluas 20.340 M² pemilik awal atas nama Basran Erwadi
2. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/**327**/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 seluas 20.340 M² pemilik awal atas nama Basran Erwadi
3. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/**329**/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 seluas 20.340 M² pemilik awal atas nama Ismail
4. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/**404**/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013 lahan seluas 22.306 M² pemilik awal atas nama Halima
5. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/**405**/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013 lahan seluas 22.953 M² pemilik awal atas nama Halima
6. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/**406**/I/BT/2013 tanggal 24 Juni 2013 lahan seluas 21.369 M² pemilik awal atas nama Halima

Sedangkan 3 bidang lainnya semuanya atas nama Hidirman dengan akta yaitu :

1. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/325/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 8.815,6 M² atas nama pemilik asalnya M. Zaini.
2. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/326/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 20.000 M² atas nama pemilik asalnya Ismail.
3. Akta Pelepasan Hak Nomor : 593/328/I/BT tanggal 11 April 2012, untuk tanah seluas 13.531,25 M² atas nama pemilik asalnya M. Wafa.

Tidak menjadi milik Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU.

- Bahwa pencairan pembayaran melalui kas daerah dilakukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU waktu itu dijabat oleh Najamudin yang menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar terbitnya SP2D untuk pencairan uang dari kas daerah Kab. OKU bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi.

Atas keterangan ahli tersebut, semua terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. **ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM**, tempat lahir di Bandung tanggal 29 September 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terahir S-2, Pekerjaan Pegawai Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan

(PPATK), Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jl. Ir.H. Juanda No.35 Jakarta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IV.
- Bahwa ahli bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Direktorat Hukum sebagai Analis Hukum Senior dari 2012 s.d. sekarang dan memiliki riwayat keahlian dari berbagai pendidikan salah satunya pernah mengikuti pelatihan Public Integrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012.
- Bahwa ahli pernah diminta penyidik Polda Sumsel untuk memberikan pendapatnya terkait tindak pidana pencucian uang untuk kasus pengadaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum Kab. Ogan Komering Ulu tahun 2013, pendapat itu sudah dituangkan di BAP oleh penyidik.
- Bahwa sebelum ahli memberi pendapatnya atas kasus pengadaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum Kab. Ogan Komering Ulu, penyidik ada minta diteliti dahulu kepada PPATK untuk menentukan apakah kasus ini terkait tindak pidana pencucian uang, lalu bukti-bukti dilakukan analisa namun hasil penelitian dan analisa yang dilakukan PPATK tidak boleh dipublikasi.
- Bahwa ahli memberikan pendapatnya mengenai beberapa pengertian terkait tindak pidana pencucian uang yaitu :
 - yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan menyembunyikan uang agar tampak seolah-oleh harta kekayaannya sah.
 - Bentuk-bentuk Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
 - Yang dimaksud transaksi Keuangan mencurigakan diantara transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ; transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ; transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- yang dimaksud dengan menempatkan harta kekayaan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan uang.
 - yang dimaksud dengan mentransfer harta kekayaan adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - yang dimaksud dengan mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - yang dimaksud dengan membayarkan harta kekayaan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.
 - yang dimaksud dengan membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
 - yang dimaksud dengan perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
 - yang dimaksud dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.
- Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) menentukan tindak pidana asal yang dapat dikenakan Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia serta Harta

Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

- Bahwa ahli telah pula memberikan pendapat yang dimaksud dengan :
 - “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;
 - “Menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- Bahwa terkait perkara ini, ahli menjelaskan : Penyidik memaparkan kepada ahli dengan memperlihatkan bukti-bukti antara lain bukti rekening bank berupa buku tabungan, rekening koran atas nama Hidirman dan kwitansi-kwitansi terkait perkara pengadaan tanah untuk TPU seluas 10 hektar, ada pembayaran uang dari Dinsos Kab. OKU sebesar Rp. 6.000.000.000,- yang diterima oleh pemilik tanah yaitu Hidirman sebesar Rp. 5.700.000.000,- dari bukti-bukti itu ahli menilai ada transaksi harga yang tidak wajar berupa mark up harga dalam pengadaan tanahnya.
- Kepada ahli diperlihatkan :
 - Bukti-bukti tabungan atas nama Hidirman pada bank Sumsel Babel No. Rek : 141-01-14748 beserta rekening korannya, ahli menjelaskan tanggal 23 Desember ada masuk uang Rp. 5.700.000.000,- dengan beberapa kali transaksi yang nilainya besar Rp. 1,5 M, Rp. 2 M, Rp. 2 M, Rp. 900 juta, Rp. 900 juta dan Rp. 1,8 M, termasuk slip penarikan dan penyeteroran.

- Bukti-bukti tabungan atas nama Hidirman pada bank BNI No. Rek : 5999999905 beserta rekening korannya, ahli menjelaskan tanggal 31 Desember 2013 ada transaksi besar yaitu uang masuk Rp. 2.000.000.000,- termasuk slip penarikan dan penyetoran.
- Bukti-bukti tabungan atas nama Hidirman pada bank BRI No. Rek : 000801035182508 beserta rekening korannya, ahli menjelaskan tanggal 6 Januari 2014 ada transaksi uang masuk Rp. 1,150 Milyar termasuk slip penarikan dan penyetoran yang adadi Bank BRI itu.
Ahli menjelaskan semua transaksi itu bersumber dari uang Rp. 5.700.000.000,- yang ada di Bank Sumsel Babel dan terhadap transaksi-transaksi dalam waktu singkat langsung habis namun tidak mengetahui dikemanakan habis uangnya, hal itu termasuk bentuk perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan uangnya.
- Kepada ahli diperlihatkan pula :
 - 9 akte pelepasan hak tanah, salah satu diperlihatkan adanya transaksi pembelian tanah atas nama pemilik asal Ismail dengan Basran termuat dalam surat keterangan jual beli tanah senilai Rp. 45 juta tanggal 15 Maret 2012 selanjutnya Basran tanggal 04 April 2012 melepaskan lagi tanahnya kepada Nazirwan dengan harga Rp. 50 juta, lalu tanggal 11 April 2012 Nazirwan melepaskan lagi tanahnya kepada Hidirman dengan harga Rp. 700 juta. Dijelaskan ahli adanya kenaikan harga tanah dalam waktu 2 minggu dikategorikan sebagai harga yang tidak wajar.
 - Diperlihatkan rekening koran dan Bank Sumsel Babel, Bank BNI dan Bank BRI termasuk bukti-bukti transfernya, ahli mengkategorikan sebagai transaksi-transaksi mencurigakan.
- Dijelaskan kepada ahli terhadap uang yang ada di rekening Bank BRI atas nama terdakwa IV faktanya telah dicairkan oleh orang lain yaitu Hendra Meisyah sebanyak Rp. 1 milyar dengan menggunakan surat kuasa dari terdakwa IV. Diterangkan oleh ahli bahwa cara pencairan seperti ini dapat dikategorikan sebagai cara-cara pencucian uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan uangnya.
- Bahwa penggunaan uang untuk dibelanjakan barang nama sendiri tidak masalah tidak termasuk pencucian uang, namun dijelaskan adanya fakta terdakwa IV telah menerima uang Pemkab OKU Rp. 5.700.000.000,- dari pembayaran pengadaan TPU yang oleh auditor BPK dijelaskan ada kerugian keuangan negara, selanjutnya terdakwa IV telah menggunakan uang yang menjadi bagian dari uang tersebut untuk membeli tanah milik

orang lain, maka ahli menjelaskan perbuatan itu termasuk tindak pidana pencucian uang membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.

- Dijelaskan ada pembelian tanah-tanah terkait pengadaan TPU oleh terdakwa IV, diterangkan ahli dilihat dari cara-caranya walaupun pembelian tanahnya atas nama sendiri merupakan pembelian yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar sehingga perbuatan itu tergolong tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa tindak pidana pencucian uang terdiri dari pelaku aktif atau pelaku pasif.

Ahli membenarkan semua keterangan yang disampaikan merupakan pendapatnya sebagai ahli dalam perkara ini.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa IV tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/dokumen, sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. OKU.
2. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No : 024/46/XI/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang perencanaan tanah Untuk Kepentingan Umum).
3. Daftar hadir survey lokasi tanah untuk Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan hutan kota di Desa Tanjung Baru tanggal 12 April 2012.
4. Resume Kepala Bagian Perlengkapan tanggal 07 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU terkait dengan penawaran tanah untuk rencana lokasi Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU).
5. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.
6. Tanda terima Surat Bupati OKU masing-masing No.024/107/XI/2012 tanggal 7 Mei 2012, No.024/106/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012, No.024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada

Kepala BPN Kab.OKU Tentang Pertimbangan teknis pengadaan tanah untuk tahun 2012.

7. Bahan Rapat Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2012 yang ditanda- tangani Sekda (Drs.H.UMIRTOM) tanpa tanggal agenda rapat
8. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No : 05/146/XI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Lurah Kemelak Bindung Langit untuk menghadirkan Perangkat Kelurahan, toko Masyarakat, masyarakat Sekitar, terkait dengan rencana Pembangunan TPU, agenda Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012.
9. Daftar hadir acara sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan lokasi TPU tanggal 29 Juni 2012 bertempat di kantor Lurah Kemelak Bindung Langit
10. Surat Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan TPU di Jalan A.Yani Km 7RT.07 RW.3 Dari masyarakat sekitar.
11. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/149/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Notaris Dalam Kab.OKU Tentang Permintaan Informasi nilai harga transaksi terakhir jual beli tanah disekitar rencana lokasi Goa Slabe dan TPU.
12. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/151/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal mohon bantuan untuk pengukuran untuk lokasi Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.
13. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/150/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal permintaan Informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.
14. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/154/XI/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Permintaan informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.
15. Notulen hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 Tentang Sosialisasi Rencana Pembebasan lahan TPU, bertempat dikantor Lurah Kemelak Bindung Langit.

16. Notulen Rapat hari Rabu tanggal tanggal 27 Juni 2012 Tentang Pemantapan rencana pengadaan tanah untuk lokasi Goa Slabe, RSUD, TPU, dan Jembatan Ogan V.
17. Notulen Rapat Hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012 tentang pembahasan rencana penawaran harga tanah TPU dari pemilik tanah.
18. Surat undangan rapat negoisasi tanah TPU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/159/XI/2012 taggal 5 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kab.OKU pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.
19. Resume Kabag Perlengkapan tanggal 2 Juli 2012 tentang laporan hasil sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah TPU Kepada Bupati OKU.
20. Surat Bupati OKU (Ditandatangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/158/XI/2012 taggal 5 Juli 2012 perihal undangan negoisasi harga yang ditujukan kepada pemilik tanah (Hidirman), agenda rapatnya hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.
21. Draf bahan rapat negoisasi harga pengadaan tanah Calon Lokasi TPU (tidak ditanda tangani)
22. Daftar hadir panitia Pengadaan tanah pada kegiatan Negoisasi penetapan Harga tanah Lokasi TPU tanggal 6 Juli 2012 Bertempat diruang Kerja Sekda Kab.OKU.
23. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/169/XI/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal penilaian harga tanah, yang ditujukan kepada ketua Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU
24. Tanda Terima Undangan Rapat Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU tanggal Juli 2012.
25. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/170/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, tentang permintaan pendapat apakah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan.
26. Surat undangan dari ketua panitia pengadaan tanah TPU No. 024/153/XI/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab.OKU dan Agenda rapat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012.

27. Tanda Terima Surat undangan rapat Anggota Panitia Pengadaan Tanah TU pada tanggal 27 Juli 2012.
28. Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kab.OKU.
29. Notulen rapat Panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan kesimpulan rapat ditunda pada tanggal 31 Juli 2012.
30. Daftar Tim Penilai harga tanah pada rapat tanggal 31 Juli 2012.
31. Daftar hadir panitia pengadaan tanah tanggal 31 Juli 2012.
32. Surat undangan rapat panitia Pengadaan Tanah TPU No. 05/158/XI/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan rapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012.
33. Bahan rapat panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai harga tanah TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 bertempat di Ruang kerja Sekda Kab.OKU.
34. Notulen rapat panitia pengadaan tanah dan Tim Penilai harga TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan akan dilakukan Kordinasi dengan BPN Kabupaten OKU untuk memastikan apakah TPU termasuk kepentingan umum atau bukan.
35. Resume Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU tanggal 8 Oktober 2012 tentang kelanjutan proses pengadaan tanah TPU melalui P2T Kabupaten OKU sebagai tindak lanjut dari keputusan penetapan lokasi.
36. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda selaku ketua panitia pengadaan) No. 024/312/XI/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal penilaian harga tanah yang ditujukan kepada KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan raya Kebayoran lama Nomor 225 Jakarta.
37. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) yang diajukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU No. 590/573/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang mohon bantuan pengukuran tanah calon lokasi TPU, Goa Slabe, RSUD dan Jalan menuju jembatan Lubuk Batang.
38. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/611/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan RSUD dan TPU yang

- diajukan kepada Camat Baturaja Timur, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Luah kemelak Bindung Langit.
39. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/612/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Sekretariat P2T dan SKPA terkait, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Lurah Kemelak Bindung Langit.
 40. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/608/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal kegiatan Inventarisasi dan Pengukuran calon lokasi pengadaan untuk TPU, Ditujukan kepada Sdr.HIDIRMAN selaku pemilik tanah, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012.
 41. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/610/XI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Kegiatan Inventarisasi dan Pengukuran Calon lokasi Pengadaan Tanah untuk TPU, ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.
 42. Datar hadir kegiatan Inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah TPU pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.
 43. Peta Rencana Lokasi TPU seluas $\pm 97.954 \text{ M}^2$ yang digambar oleh Petugas Inventarisasi.
 44. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalam rangka Pembebasan Tanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, dengan Jumlah Biaya Rp.49.161.200,- kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Sebagai penyedia jasa Konsultasi.SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani oleh Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU dan Penyedia Jasa Konsultan Anas Karim Rivai.
 45. DPA SKPD Sekretariat Daerah Kab. OKU TA.2012 Nomor :

- 1.02.03.02.14.5.2 tanggal 6 Januari 2012.
46. Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Tim Penilai Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
 47. Notulen Rapat Penilai Tanah yang terkena Pembangunan TPU di Jalan belakang kantor Bupati OKU RT.07 Rw.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan Agenda rapat sesuai dengan Surat Buati OKU tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 024/169/XI/2012.
 48. Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III.
 49. Daftar hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kab.OKU pada kegiatan negoisasi penetapan harga lokasi Pembangunan TPU, pada tanggal 11 Juli 2012.
 50. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 10 Juli 2012 Nomor 024/170/XI/2012 yang ditujukan kepada anggota Tim Penilai Harga Tanah.
 51. Daftar Hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kabupaten OKU pada kegiatan Pengecekan Lokasi TPU pada tanggal 13 Juli 2012.
 52. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 12 Juli 2012 Nomor 024/142/XI/2012. Tentang rencana pemeriksaan calon lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.
 53. Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III membahas tentang harga pembanding untuk nilai harga tanah rencana lokasi TPU.
 54. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 17 Juli 2012 Nomor 024/146/XI/2012 perihal pelaksanaan rapat anggota Tim penilai harga tanah pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012.
 55. Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah dalam rangka Penilaian harga tanah calon lokasi TPU di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung langit, pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat diruang Asisten III.
 56. Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012.
 57. Notulen rapat penilai harga tanah TPU pada hari Jum'at Tanggal 30

- Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III.
58. Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012
 59. Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2012 guna membahas opsi penghitungan nilai harga penawaran tanah untuk calon lokasi TPU.
 60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
 61. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang biaya panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 62. Keputusan Ketua Panitia engadaan Tanah Kab.OKU Nomor : 01/KPTS/P2T/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Personil Sekretariat dan Satgas Panitia Pengadaan tanah Kab.OKU TA.2012.
 63. Berita Acara koordinasi Tim Pnilai harga Tanah Guna Persiapan Rencana Pengadaan Tanah untuk Keperluan Kepentingan Pembangunan TPU pada hari tanggal 11Juli 2012.
 64. Lima belas (15) lembar foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan atau pemeriksaan lokasi untuk rencana Pengadaan tanah TPU pada tanggal 13 Juli 2012.
 65. Berita Acara Pemeriksaan calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.
 66. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Penilai harga tanah dalam menetapkan nilai penawaran pemerintah daerah terhadap calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk Keperluan Pembangunan TPU, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, rapat membahas beberapa opsi penghitungan nilai tawaran dan menarik kesimpulan besaran nilai harga tanah yang akan ditawarkan adalah Rp.58.000,-/m²
 67. Surat undangan Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/523/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang rapat koordinasi penetapan lokasi TPU, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 diruang kerja Sekda Kab.OKU.

68. Daftar hadir rapat kordinasi dalam rangka penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 September 2012.
69. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/524/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di ruang kerja Sekda Kab.OKU, rapat tidak jadi dan ditunda pada hari Rabu Tanggal 26 September 2012.
70. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/538/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota Tim Penilai harga tanah tentan pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012.
71. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/537/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 September 2012.
72. Daftar hadir rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Tanah TPU pada hari Rabu Tanggal 26 September 2013 bertempat diruang Kerja Sekda Kab.OKU.
73. Berita Acara Koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, yang intinya semua peserta rapat sepakat atas rencana lokasi tanah TPU di Jalan Lingkar Kemelak (belakang kantor Pemkab.OKU meuju Jalan Kemiling) RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas ± 10,4 Hektar.
74. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/557/I/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.OKU dan Kepala Dinas PU.Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab.OKU Perihal Kajian Pembangunan TPU dari aspek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
75. Surat Kepala Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.OKU tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 600/248.A/XXII/2012 perihal Kajian Pembangunan TPU dari Aspek Tata Ruang yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda kab.OKU selaku Sekretariat P2T Kab.OKU, beserta lampiran

- rencana detail tata ruang dan peta lokasi.
76. Keputusan Bupati OKU Nomor 334 / KPTS / 593 /I/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
 77. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 590/016/P2T/X/2012 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Keputusan Penetapan Lokasi TPU Kabupaten OKU, yang ditujukan kepada seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Sekretariat P2T Kabupaten OKU. Rapat dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
 78. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012.
 79. Bahan Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012, dalam rangka persiapan rencana pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum.
 80. Surat Perintah Tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Nomor 590 / 17 / P2T/I/2012 Tanggal 23 Oktober 2012, untuk melaksanakan inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan Pembangunan TPU, dan pelaksanaannya pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012.
 81. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 590/21/I/2012 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.
 82. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU pada Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.
 83. Surat Bupati OKU Tanggal 18 September 2013 Nomor 590/542/I/2013 Perihal Kajian Dampak Lingkungan atas Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU, yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU.

84. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 Perihal Rakor Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rakor tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013.
85. Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi Terkait dalam rangka Pembahasan Hasil Pengukuran dan Nilai Harga Tanah Guna Mendukung Rencana Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan RSUD dan TPU Hari Senin Tanggal 9 Desember 2013.
86. Pengumuman Nomor 580.1/05/P2T/2013 Tanggal Desember 2013 Tentang Pemberitahuan Rencana Pengadaan Tanah TPU seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) di Kelurahan Kemelak Bindung Langit beserta Lampiran Peta Lokasi. Pengumuman ini ditanda-tangani oleh semua Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU.
87. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/720/I/2013 yang ditujukan kepada Camat Baturaja Timur dan Lurah Kemelak Bindung Langit, tentang Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah TPU di Kemelak.
88. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
89. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
90. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/754/I/2013 perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).

91. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/755/I/2013 perihal undangan musyawarah negosiasi harga ganti rugi tanah untuk pengadaan lahan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Sdr. Hidirman selaku pemilik tanah untuk calon lokasi TPU. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).
92. Daftar Hadir Pemilik Tanah dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kab. OKU.
93. Daftar Hadir Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan SKPD terkait dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten OKU.
94. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi terkait dengan Pemilik Tanah untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013. Hasil negosiasi terjadi kesepakatan harga nilai dasar ganti rugi sebesar Rp.60.000,- / m² untuk tanah seluas +- 100.000 m² (+- 10 hektar), berikut Lampiran Berita Acaranya.
95. Photo Dokumentasi (sebanyak 14 lembar) proses musyawarah negosiasi ganti rugi tanah dan simbolis penyerahan surat tanah dari pemilik Tanah (sdr. Hidirman) kepada Pemerintah Kabupaten OKU. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU.
96. Surat Bupati OKU (Cq. Sekda selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) Tanggal 18 Desember 2013 Nomor 590/788/I/2013 perihal Pembayaran Ganti Rugi untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU.
97. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/827/I/2013 perihal

- Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Pemilik Tanah. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
98. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/826/I/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
 99. Akta pelepasan hak Nomor 593/712/I/BT/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Iman AB, tanah seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$, yang terletak di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
 100. Surat camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$, dengan harga jual beli Rp.25.000.000,- atau harga per meter Rp.75.000,-/m²
 101. Surat camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan harga jual beli Rp.12.000.000,- atau harga per meter Rp.40.000,-/m²
 102. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari IMRON (fotocopy legalisir) tgl. 22 Nopember 2013
 103. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/55/SKT/LXIV/2011 Tanggal 12-08-2011 atas nama Jero Bt Kohar (dkk) seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$ yang terletak di RT.7 RW.3 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, SKT ini ditanda tangani Lurah Kemelak Bindung Langit dan diketahui Camat Baturaja Timur.
 104. Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 8 Juli 2011 atas nama Jero BT Kohar (7 Saudara), disaksikan/dibenarkan Lurah Kemelak Bindung Langit dan dikuatkan oleh Camat Baturaja Timur.
 105. Sample data NJOP tahun 2013 dan 2014, Jl. A. Yani KM.7 Rt.Rw : 007/003 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU

106. Data klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2013 Sum Bag Sel, Kab.OKU Kec. 710-Baturaja Timur Kel. 003-Kemelak Bindung Langit.
107. Printout Data Aplikasi Sismiops. Terbit dan Cetak tanggal 27 Juni 2014 an. Suprayitno, dkk.
108. Surat Kuasa an. BASRAN A.B kepada Sdr. Nazirwan, SE tanggal 5 Januari 2012 untuk menjual tanah.
109. Sket Lokasi Tanah Milik sdr. Basran yang ditawarkan untuk Rencana Lokasi TPU;
110. Surat Keterangan Tanah masing-masing Nomor 573/213/86 Tanggal 14-2-1986 atas nama Basran AB;
111. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basran Erwandi;
112. Surat penawaran tanah atas nama Basran AB kepada Bupati OKU Cq. Bagian perlengkapan tertanggal 9 Januari 2012 yang terletak didekat jembatan Seahu kelurahan Kemelak
113. Surat penawaran harga tanah dari Sdr. Hidirman tertanggal 6 Juli 2012, dengan penawaran Rp. 70.000,-/m², yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Ketua panitia pengadaan tanah Kabupaten OKU;
114. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Hidirman.
115. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014, berikut Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 %, Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 %, Kwitansi pembayaran termin III-IV dan Daftar perincian pajak termin III-IV
116. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014 berupa Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % N o. 016/BM/XXI/2014 15 Desember 2014 ; Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 % No. 093/PT.CF/XII/2014 Desember 2014 ; Kwitansi pembayaran termin III-IV 0446/SPP-LS/1.03.01/2014 ; Daftar perincian pajak termin III-IV dan NPWP : 01.117.299.6.308.000.
117. Kontrak kegiatan peningkatan jalan (pelebaran) gunung liwat-surau-air kiway sep. 3,00 KM (hotmix) berikut Surat perjanjian antara dinas PU Kab. OKU dengan PT. Cinta Family640/176/PA/BM/XXI/2010 tgl. 11 Mei 2010 dan surat lainnya.
118. Satu eksemplar (13 halaman) Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti

Rugi Pembebasan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan, sesuai hasil analisa dari Tim Apraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 225 Jakarta 12220-Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU tersebut dengan nilai harga terendah adalah Rp. 70.000.-/m2 dan nilai harga tertinggi adalah Rp. 90.000.-/m2.

119. Rencana Strategi 2011-2015 SKPD Dinsosnaker Kab.OKU.
120. Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2012.
121. Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2013.
122. Proposal Pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU Kab.OKU tertanggal 12 Maret 2012.
123. Surat pengantar Kepala Dinas Sosial No. 024/111/XVII-1/2012 Tanggal 14 Maret 2012 perihal penyampaian proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
124. Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU Tanggal 11 April 2012, yaitu lokasi di Jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab.OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB.
125. Data Survey lokasi lahan TPU.
126. Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April 2012 perihal usulan penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU.
127. Foto Copy yang telah Diligalisir Keputusan Bupati OKU No. 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013.
128. Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keutusan Bupati OKU Pengangkatan Pengguna Anggaran.
129. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Drs.WIBISONO, MM tanggal 25 Januari 2013.

130. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Ir.H.NAJAMUDIN, MM tanggal 18 Desember 2013.
131. DPA SKPD TA.2013 Belanja langsung No.DPA SKPD :1.13.01.02.45.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana tempat pemakaman umum Jumlah Dana Rp.6.557.500.000,00.
132. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.OKU Nomor :460/48/KPTS/LXXXV/2013 Tanggal 22 Maret 2013 tentang penunjukan PPTK dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460 / 4445 / KPTS /LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013.
133. Dokumen Pembayaran Tanah TPU SPD (Surat Penyediaan Dana), SPM Nomor 034/SPM-LS/1.13.1 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
134. Surat Pernyataan yang ditanda tangani Johan Anuar, Haidar (Hiidirman) dan Ir. Najamudin.
135. Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 dari keluarga Ny. Halimah Imron kepada Sdr. Hidirman untuk menawarkan/menjualkan, serta menanda-tangani dan menerima uang pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di RT. 7 RW. 03 Kelurahan kelurahan kemelak seluas ± 40.476 m². Surat kuasa ini diketahui oleh lurah kemeluk bindung langit Kecamatan Baturaja Timur.
136. Surat pernyataan pemilik tanah (sdr. Hidirman) tanggal 10 Desember 2013 bahwa menjamin tanah yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten OKU tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak-hak lain, dan tidak dalam keadaan disita perkara pengadilan. Surat pernyataan ini diketahui oleh Lurah Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur.
137. 9 (sembilan) buku dokumen akta pelepasan hak atas tanah sebagai lokasi lahan TPU yang dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten OKU, yang terletak di jalan lingkar Kemelak (belakang kantor Pemkab. OKU menuju jalan Kemiling) RT. 07 RW. 03 Kelurahan Kemelek Bindung Langit seluas ± 10 Hektar yaitu :

- a) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - b) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - c) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - d) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - e) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - f) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - g) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - h) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - i) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
138. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari IMRON (fotocopy legalisir) Tgl. 22 Nopember 2013
139. Surat Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU Tanggal 19 Juni 2012 Nomor 904/400.9-16.01/VI/2012 tentang Tanggapan atas permintaan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Bupati OKU.
140. Risalah Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Pertanahan Nomor 412/2012 Tanggal 13 September 2012 yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama Pemerintah Kabupaten OKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telah disurvei oleh Tim tehnis BPN Kabupaten OKU.
141. Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasi untuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggal September 2012.
142. Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis BPN, terkait dengan pemberitahuan pembayaran tarif Pertimbangan tehnis BPN.

143. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas pasar, kebersihan nomor urut 10 an. Hidirman No. 990640740101 Periode April 2012
144. Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas kebersihan dan keindahan Kab.OKU nomor urut 39 an. Hidirman Periode Februari 2015
145. Copy legalisir petikan keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil an. Hidirman No. 919/KEP/1981 tgl. 25 April 1981
146. Copy legalisir petikan keputusan bupati kepala daerah tingkat II OKU tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 821.11/20/26.7/VIII tgl. 11 Maret 1987
147. Copy legalisir Keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 01-06/00498/KEP/IV/1995 tgl. 22 Juni 1995
148. Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/4078/BKD.IV.3/2003 tgl. 03 September 2003
149. Copy legalisir Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga an. Hidirman tgl. Agustus 2004
150. Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/1539/XXVIII/2005 tgl. 05 September 2005
151. Copy legalisir Petikan keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang penggantian NIP baru an. Hidirman No. 0001/KV/VII/21601/KEP/2008 tgl. 06 Oktober 2008.
152. Copy legalisir Surat tanda tamat belajar sekolah dasar an. Hidirman tgl. 15 Desember 1974
153. Kartu Keluarga (KK) an. Hidirman (Foto Copy legalisir) No. 160114160508066
154. Kwitansi Perawatan dirumah Sakit Baturaja an. Hidirman No. UM/3201/X/2014 09 Oktober 2014
155. 6 (enam) eksemplar SPPT PBB dan slip bukti setor PBB tanah atas nama Hidirman ;
 - a) NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0306.0.
 - b) NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0307.0.

- c) NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0308.0.
 - d) NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0309.0.
 - e) NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0310.0.
 - f) NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0311.0.
156. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang diajukan oleh Hidirman berikut dokumen terkait.
157. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Nomor S.3178/WPJ.03/KP.5/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang informasi NJOP, yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Sekda Kabupaten OKU. Materi surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa Lokasi Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Jalan Belakang Kantor Bupati OKU tembus Diknas/Jalan Kemiling RT 07 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit sekitar Perumahan Kemiling Indah Sejahtera ditetapkan NJOP sebesar Rp. 64.000,-/m². Surat tersebut ditanda-tangani oleh Sdr. Gunung H Siswantoro.
158. Foto copy legalisir Berita Acara Penelitian Kantor dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja perihal permohonan pendaftaran baru PBB tahun 2012 An. Hidirman alamat Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Objek Pajak terletak di Jl. A. Yani Rt. 07 Rw. 03 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Tgl 14 Mei 2012
159. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010.
160. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010 dalam rangka pembahasan raperda ABPD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
161. Lembar tandatangan lampiran Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2010 dalam rangka pembahasan raperda ABPD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
162. Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalam rangka mebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 yang yang ditandatangani Johan Anuar tgl. 15 Desember 2010

163. Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar
164. Lembar penutup lampiran Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar
165. Daftar hadir anggota DPRD Kab.OKU acara pengesahan RAPBD TA.2011 tgl. 15 Desember 2010
166. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2011
167. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011
168. Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011
169. Lembar penutup laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab. OKU dalam rangka membahas/meneliti APBD Kab. OKU tahun 2012 yang ditandatangani Johan Anuar tgl. Nopember 2011
170. Lembar tanda tangan pengesahan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.OKU TA.2012 yang ditandatangani Johan Anuar
171. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2013
172. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013
173. Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna

XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda ABPD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013

174. Lembar tandatangan pengesahann Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda TA. 2014 yang ditandatangani Johan Anuar
175. Buku Tabungan BRI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 008-08-035182-50-8.
176. Surat Permohonan An. Hidirman yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Baturaja perihal permohonan penggantian buku tabungan baru yang ditandatangani oleh Hidirman bermaterai tgl 05 Mei 2014
177. Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk jasa administrasi dan percetakan oleh saudara Hidirman No. 004013500001 Tgl. 05 Mei 2014.
178. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang An. Hidirman LP.C/33/V/2014/SUMSEL/ OKU/SEK BTA BRT Tgl. 02 Mei 2014 berupa kehilangan 1(satu) Lembar Buku Tabungan BRI Norek 0008.01.035182, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Baturaja Barat.
179. Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah, ST, untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja pada rekening : 0008-01-035182-50-8 uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014.
180. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
181. Foto copy KTP An. Hidirman dan An. Hendra Meisyah No. NIK : 1601141005590009 dan NIK : 1601140505790005
182. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tgl. 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
183. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014dari rekening An. Hidirman nomor

- rekening : 0008-01-035182-50-8.
184. Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014 yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk biaya pembatalan program Britama akhir tahu An. Hidirman No. 004020300221.
 185. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tgl. 16 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
 186. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tgl. 17 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
 187. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tgl. 24 Juli 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
 188. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 05 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
 189. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tgl. 14 Agustus 2014 dari rekening An Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
 190. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tgl. 19 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
 191. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tgl. 17 September 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
 192. Asli Print Out Buku Tabungan BRI Britama An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8. Periode 20 Maret 2014 s/d 20 Oktober 2014.
 193. Rekening koran tabungan Bank BRI Cab. Baturaja Kab.OKU atas nama Hidirman Periode 26/12/13 s/d 30/10/14
 194. Buku register pengambilan buku tabungan BRI Cab. Baturaja milik Hidirman (fotocopy legalisir) Tahun 2014
 195. Rekening koran tabungan BRI Cab. Baturaja an. Johan Anuar No. Rek : 0008-01-006600-50-5

196. Transaksi keuangan rekening 008-01-006600-50-5 an. Johan Anuar terdiri Slip penarikan uang sebesar Rp 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) tgl. 14 November 2014 dan Surat kuasa kepada MedianN untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab.Baturaja tgl. 14 November 2014.
197. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:34 tgl. 27 Desember 2013
198. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:52 tgl. 27 Desember 2013
199. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru RT.001 RW.001 Baturaja Sumsel 32113 Indonesia No 141-01-14748 Buku ke : 1
200. 2 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank Sumsel Babel Kantor Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748.
201. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.500.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 24-12-2013
202. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pembelian ruko transfer BRI No. 141-61-00127 tgl. 27-12-2013
203. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pembelian tanah transfer BNI No. 141-61-00127 tgl. 27-12-2013
204. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.800.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 06-01-2014
205. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 50.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 09-01-2014
206. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 20.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
207. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 10.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 20-01-2014
208. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 122.748.091 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
209. Rekening koran giro PT. Cinta Famili Bank sumsel babel cabang baturaja No. Rek. 141-6100127

210. Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013 dan Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 1 M x 2 pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013.
211. Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No. 1413050880 06 Januari 2014 Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening johan anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013
212. Rekening koran Gepin Alindra Utama pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. 141-30-50789
213. Formulir permohonan menjadi penabung (Simpeda/Pesirah) an.Hidirman No. Rek : 141-01-14748 tgl. 16 Mei 2012 beserta lampiran berupa data nasabah dan syarat lainnya
214. Buku tabungan Bank Sumsel Babel an. Erwan Fajri. 141-09-37372
215. Rekening koran an. Erwan Fajri No. 141-09-37372
216. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BSB an. Johan Anuar No.CIF 141-01-15945 Agustus 2014 beserta lampiran.
217. Buku Tabungan BNI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel.Tanjung Baru 5999999905
218. 12 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank BNI Cab. Baturaja No. Rek : 5999999905
219. Formulir pembukaan Rekening BNI an. Hidirman beserta lampiran
220. Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000,- tanggal 06-01-2014 jam 12:49:30
221. Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000 tanggal 06-01-2014 jam12:48:49
222. Rekening koran Gepin Alindra Utama dari Bank Negara Indonesia Cab. Baturaja No. 0297867553
223. Aplikasi kiriman uang ke rek 5999999905, sebesar Rp 2.000.000.000,-, untuk pembelian tanah No. 141-99-99999 tgl. 27

Desember 2013.

224. Rekening Koran CV. Tunas Karya (Febri Nurdiansyah) Periode 01 Januari s/d 24 Februari 2015 No. Rek 1413050880.
225. Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan CV. Tunas Karya (foto copy legalisir).
226. Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan PT. Cinta Famili (foto copy legalisir) tertanggal Januari 2012 s/d Januari 2015.
227. Kwitansi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) untuk pembayaran pertama tahap pertama pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 Rw.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.
228. Kwitansi uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.
229. Kwitansi uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.
230. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 333.000.000 kepada sdr Ismail tgl. 16 Januari 2014
231. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 342.000.000 kepada sdr A. Zaini tgl. 16 Januari 2014
232. Kwitansi pembayaran tanah + 1 Ha dibelakang pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 90.000.000 kepada sdr M. Wafa tgl. 7 Januari 2014
233. Kwitansi uang sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah yang terletak di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas ± 12,5 Hektar berikut lahan tanahnya yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari saksi Hermanto.
234. Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Ref : 0122508014 AppAKR yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Arivai dan Rekan tanggal 25 Agustus 2014.

235. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Kemering Ulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Drs. H. UMIRTOM bin IBRAHIM:

Terdakwa II Drs. AKHMAD JUNAIDI, MM bin M. ZEN AKIP

Terdakwa III Ir. H. NAZAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI

Terdakwa IV HINDIRMAN als HIDIR bin M. NUR

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum nya tidak ada mengajukan saksi/ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. OKU.
- 2) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No : 024/46/XI/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang perencanaan tanah Untuk Kepentingan Umum).
- 3) Daftar hadir survey lokasi tanah untuk Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan hutan kota di Desa Tanjung Baru tanggal 12 April 2012.
- 4) Resume Kepala Bagian Perlengkapan tanggal 07 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU terkait dengan penawaran tanah untuk rencana lokasi Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU).
- 5) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.
- 6) Tanda terima Surat Bupati OKU masing-masing No.024/107/XI/2012 tanggal 7 Mei 2012, No.024/106/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012, No.024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab.OKU Tentang Pertimbangan teknis pengadaan tanah untuk tahun 2012.
- 7) Bahan Rapat Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2012 yang ditanda- tangan Sekda (Drs.H.Umirtom) tanpa tanggal agenda rapat

- 8) Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No : 05/146/XI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Lurah Kemelak Bindung Langit untuk menghadirkan Perangkat Kelurahan, toko Masyarakat, masyarakat Sekitar, terkait dengan rencana Pembangunan TPU, agenda Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012.
- 9) Daftar hadir acara sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan lokasi TPU tanggal 29 Juni 2012 bertempat di kantor Lurah Kemelak Bindung Langit
- 10) Surat Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan TPU di Jalan A.Yani Km 7 RT.07 RW.3 Dari masyarakat sekitar.
- 11) Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/149/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Notaris Dalam Kab.OKU Tentang Permintaan Informasi nilai harga transaksi terakhir jual beli tanah disekitar rencana lokasi Goa Slabe dan TPU.
- 12) Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/151/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal mohon bantuan untuk pengukuran untuk lokasi Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.
- 13) Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/150/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal permintaan Informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.
- 14) Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/154/XI/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Permintaan informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.
- 15) Notulen hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 Tentang Sosialisasi Rencana Pembebasan lahan TPU, bertempat dikantor Lurah Kemelak Bindung Langit.
- 16) Notulen Rapat hari Rabu tanggal tanggal 27 Juni 2012 Tentang Pemantapan rencana pengadaan tanah untuk lokasi Goa Slabe, RSUD, TPU, dan Jembatan Ogan V.
- 17) Notulen Rapat Hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012 tentang pembahasan rencana penawaran harga tanah TPU dari pemilik tanah.
- 18) Surat undangan rapat negoisasi tanah TPU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/159/XI/2012 taggal 5 Juli 2012 yang

ditujukan kepada anggota Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kab.OKU pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.

- 19) Resume Kabag Perlengkapan tanggal 2 Juli 2012 tentang laporan hasil sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah TPU Kepada Bupati OKU.
- 20) Surat Bupati OKU (Ditandatangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/158/XI/2012 tanggal 5 Juli 2012 perihal undangan negoisasi harga yang ditujukan kepada pemilik tanah (Hidirman), agenda rapatnya hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.
- 21) Draf bahan rapat negoisasi harga pengadaan tanah Calon Lokasi TPU (tidak ditanda tangani)
- 22) Daftar hadir panitia Pengadaan tanah pada kegiatan Negoisasi penetapan Harga tanah Lokasi TPU tanggal 6 Juli 2012 Bertempat diruang Kerja Sekda Kab.OKU.
- 23) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/169/XI/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal penilaian harga tanah, yang ditujukan kepada ketua Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU
- 24) Tanda Terima Undangan Rapat Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU tanggal Juli 2012.
- 25) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/170/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, tentang permintaan pendapat apakah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan.
- 26) Surat undangan dari ketua panitia pengadaan tanah TPU No. 024/153/XI/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab.OKU dan Agenda rapat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012.
- 27) Tanda Terima Surat undangan rapat Anggota Panitia Pengadaan Tanah TU pada tanggal 27 Juli 2012.
- 28) Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kab.OKU.
- 29) Notulen rapat Panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan kesimpulan rapat ditunda pada tanggal 31 Juli 2012.
- 30) Daftar Tim Penilai harga tanah pada rapat tanggal 31 Juli 2012.
- 31) Daftar hadir panitia pengadaan tanah tanggal 31 Juli 2012.

- 32) Surat undangan rapat panitia Pengadaan Tanah TPU No. 05/158/XI/2012 tanggal 30 Jul 2012 dan rapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012.
- 33) Bahan rapat panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai harga tanah TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 bertempat di Ruang kerja Sekda Kab.OKU.
- 34) Notulen rapat panitia pengadaan tanah dan Tim Penilai harga TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan akan dilakukan Kordinasi dengan BPN Kabupaten OKU untuk memastikan apakah TPU termasuk kepentingan umum atau bukan.
- 35) Resume Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU tanggl 8 Oktober 2012 tentang kelanjutan proses pengadaan tanah TPU melalui P2T Kabupaten OKU sebagai tindak lanjut dari keputusan penetapan lokasi.
- 36) Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda selaku ketua panitia pengadaan) No. 024/312/XI/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal penilaian harga tanah yang ditujukan kepada KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan raya Kebayoran lama Nomor 225 Jakarta.
- 37) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) yang diajukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU No. 590/573/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang mohon bantuan pengukuran tanah calon lokasi TPU,Goa Slabe, RSUD dan Jalan menuju jembatan Lubuk Batang.
- 38) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/611/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan RSUD dan TPU yang diajukan kepada Camat Baturaja Timur, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Luah kemelak Bindung Langit.
- 39) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/612/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Sekretariat P2T dan SKPA terkait, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Lurah Kemelak Bindung Langit.
- 40) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/608/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal kegiatan Inventarisasi

dan Pengukuran calon lokasi pengadaan untuk TPU, Ditujukan kepada Hidirman selaku pemilik tanah, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012.

- 41) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/610/XI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Kegiatan Inventarisasi dan Pengukuran Calon lokasi Pengadaan Tanah untuk TPU, ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.
- 42) Daftar hadir kegiatan Inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah TPU pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.
- 43) Peta Rencana Lokasi TPU seluas \pm 97.954 M² yang digambar oleh Petugas Inventarisasi.
- 44) Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalam rangka Pembebasan Tanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, dengan Jumlah Biaya Rp.49.161.200,- kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Sebagai penyedia jasa Konsultasi.SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani oleh Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU dan Penyedia Jasa Konsultan Anas Karim Rivai.
- 45) DPA SKPD Sekretariat Daerah Kab. OKU TA.2012 Nomor : 1.02.03.02.14.5.2 tanggal 6 Januari 2012.
- 46) Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Tim Penilai Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
- 47) Notulen Rapat Penilai Tanah yang terkena Pembangunan TPU di Jalan belakang kantor Bupati OKU RT.07 Rw.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan Agenda rapat sesuai dengan Surat Buati OKU tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 024/169/XI/2012.
- 48) Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III.
- 49) Daftar hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kab.OKU pada kegiatan negoisasi penetapan harga lokasi Pembangunan TPU, pada tanggal 11 Juli 2012.
- 50) Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 10 Juli 2012 Nomor 024/170/XI/2012 yang ditujukan kepada anggota Tim Penilai Harga

Tanah.

- 51) Daftar Hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kabupaten OKU pada kegiatan Pengecekan Lokasi TPU pada tanggal 13 Juli 2012.
- 52) Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 12 Juli 2012 Nomor 024/142/XI/2012. Tentang rencana pemeriksaan calon lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.
- 53) Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III membahas tentang harga pembandingan untuk nilai harga tanah rencana lokasi TPU.
- 54) Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 17 Juli 2012 Nomor 024/146/XI/2012 perihal pelaksanaan rapat anggota Tim penilai harga tanah pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012.
- 55) Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah dalam rangka Penilaian harga tanah calon lokasi TPU di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung langit, pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat diruang Asisten III.
- 56) Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012.
- 57) Notulen rapat penilai harga tanah TPU pada hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III.
- 58) Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012
- 59) Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2012 guna membahas opsi penghitungan nilai harga penawaran tanah untuk calon lokasi TPU.
- 60) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- 61) Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang biaya panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 62) Keputusan Ketua Panitia engadaan Tanah Kab.OKU Nomor : 01/KPTS/P2T/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Personil Sekretariat dan Satgas Panitia Pengadaan tanah Kab.OKU TA.2012.
- 63) Berita Acara koordinasi Tim Pnilai harga Tanah Guna Persiapan Rencana

Pengadaan Tanah untuk Keperluan Kepentingan Pembangunan TPU pada hari tanggal 11 Juli 2012.

- 64) Lima belas (15) lembar foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan atau pemeriksaan lokasi untuk rencana Pengadaan tanah TPU pada tanggal 13 Juli 2012.
- 65) Berita Acara Pemeriksaan calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.
- 66) Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Penilai harga tanah dalam menetapkan nilai penawaran pemerintah daerah terhadap calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk Keperluan Pembangunan TPU, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, rapat membahas beberapa opsi penghitungan nilai tawaran dan menarik kesimpulan besaran nilai harga tanah yang akan ditawarkan adalah Rp.58.000,-/m²
- 67) Surat undangan Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/523/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang rapat koordinasi penetapan lokasi TPU, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di ruang kerja Sekda Kab.OKU.
- 68) Daftar hadir rapat kordinasi dalam rangka penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 September 2012.
- 69) Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/524/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di ruang kerja Sekda Kab.OKU, rapat tidak jadi dan ditunda pada hari Rabu Tanggal 26 September 2012.
- 70) Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/538/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota Tim Penilai harga tanah tentan pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012.
- 71) Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/537/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 September 2012.
- 72) Daftar hadir rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Tanah TPU pada hari

Rabu Tanggal 26 September 2013 bertempat diruang Kerja Sekda Kab.OKU.

- 73) Berita Acara Koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, yang intinya semua peserta rapat sepakat atas rencana lokasi tanah TPU di Jalan Lingkar Kemelak (belakang kantor Pemkab.OKU meju Jalan Kemiling) RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas \pm 10,4 Hektar.
- 74) Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/557/II/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.OKU dan Kepala Dinas PU.Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab.OKU Perihal Kajian Pembangunan TPU dari aspek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- 75) Surat Kepala Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.OKU tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 600/248.A/XXII/2012 perihal Kajian Pembangunan TPU dari Aspek Tata Ruang yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda kab.OKU selaku Sekretariat P2T Kab.OKU, beserta lampiran rencana detail tata ruang dan peta lokasi.
- 76) Keputusan Bupati OKU Nomor 334 / KPTS / 593 /II/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
- 77) Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 590/016/P2T/X/2012 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Keputusan Penetapan Lokasi TPU Kabupaten OKU, yang ditujukan kepada seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Sekretariat P2T Kabupaten OKU. Rapat dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
- 78) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012.
- 79) Bahan Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012, dalam rangka persiapan rencana pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum.
- 80) Surat Perintah Tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Nomor 590 / 17 / P2T/II/2012 Tanggal 23 Oktober 2012, untuk melaksanakan inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan

Pembangunan TPU, dan pelaksanaannya pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012.

- 81) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 590/21/I/2012 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.
- 82) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU pada Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.
- 83) Surat Bupati OKU Tanggal 18 September 2013 Nomor 590/542/I/2013 Perihal Kajian Dampak Lingkungan atas Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU, yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU.
- 84) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 Perihal Rakor Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rakor tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013.
- 85) Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi Terkait dalam rangka Pembahasan Hasil Pengukuran dan Nilai Harga Tanah Guna Mendukung Rencana Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan RSUD dan TPU Hari Senin Tanggal 9 Desember 2013.
- 86) Pengumuman Nomor 580.1/05/P2T/2013 Tanggal Desember 2013 Tentang Pemberitahuan Rencana Pengadaan Tanah TPU seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) di Kelurahan Kemelak Bindung Langit beserta Lampiran Peta Lokasi. Pengumuman ini ditanda-tangani oleh semua Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU.
- 87) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/720/I/2013 yang ditujukan kepada Camat Baturaja Timur dan Lurah Kemelak Bindung Langit, tentang Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah TPU di Kemelak.
- 88) Daftar Hadir Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja

Sekda Kabupaten OKU.

- 89) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
- 90) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/754/I/2013 perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).
- 91) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/755/I/2013 perihal undangan musyawarah negosiasi harga ganti rugi tanah untuk pengadaan lahan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Sdr. Hidirman selaku pemilik tanah untuk calon lokasi TPU. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).
- 92) Daftar Hadir Pemilik Tanah dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kab. OKU.
- 93) Daftar Hadir Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan SKPD terkait dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten OKU.
- 94) Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi terkait dengan Pemilik Tanah untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013. Hasil negosiasi terjadi kesepakatan harga nilai dasar ganti rugi sebesar Rp.60.000,- / m² untuk tanah seluas +- 100.000 m² (+- 10 hektar), berikut

Lampiran Berita Acaranya.

- 95) Photo Dokumentasi (sebanyak 14 lembar) proses musyawarah negosiasi ganti rugi tanah dan simbolis penyerahan surat tanah dari pemilik Tanah (sdr. Hidirman) kepada Pemerintah Kabupaten OKU. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU.
- 96) Surat Bupati OKU (Cq. Sekda selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) Tanggal 18 Desember 2013 Nomor 590/788/I/2013 perihal Pembayaran Ganti Rugi untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU.
- 97) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/827/I/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Pemilik Tanah. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
- 98) Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/826/I/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
- 99) Akta pelepasan hak Nomor 593/712/I/BT/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Iman AB, tanah seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$, yang terletak di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 100) Surat camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$, dengan harga jual beli Rp.25.000.000,- atau harga per meter Rp.75.000,-/m²
- 101) Surat camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan harga jual beli Rp.12.000.000,- atau harga per meter Rp.40.000,-/m²
- 102) Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari IMRON (fotocopy legalisir) tgl. 22 Nopember 2013

- 103) Surat Keterangan Tanah Nomor 593/55/SKT/LXIV/2011 Tanggal 12-08-2011 atas nama Jero Bt Kohar (dkk) seluas \pm 330,75 m² yang terletak di RT.7 RW.3 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, SKT ini ditanda tangani Lurah Kemelak Bindung Langit dan diketahui Camat Baturaja Timur.
- 104) Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 8 Juli 2011 atas nama Jero BT Kohar (7 Saudara), disaksikan/dibenarkan Lurah Kemelak Bindung Langit dan dikuatkan oleh Camat Baturaja Timur.
- 105) Sample data NJOP tahun 2013 dan 2014, Jl. A. Yani KM.7 Rt.Rw : 007/003 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
- 106) Data klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2013 Sum Bag Sel, Kab.OKU Kec. 710-Baturaja Timur Kel. 003-Kemelak Bindung Langit.
- 107) Printout Data Aplikasi Sismiops. Terbit dan Cetak tanggal 27 Juni 2014 an. Suprayitno, dkk.
- 108) Surat Kuasa an. Basran A.B kepada Sdr. Nazirwan, SE tanggal 5 Januari 2012 untuk menjual tanah.
- 109) Sket Lokasi Tanah Milik sdr. Basran yang ditawarkan untuk Rencana Lokasi TPU;
- 110) Surat Keterangan Tanah masing-masing Nomor 573/213/86 Tanggal 14-2-1986 atas nama Basran AB;
- 111) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basran Erwandi;
- 112) Surat penawaran tanah atas nama Basran AB kepada Bupati OKU Cq. Bagian perlengkapan tertanggal 9 Januari 2012 yang terletak didekat jembatan Seahu kelurahan Kemelak
- 113) Surat penawaran harga tanah dari Sdr. Hidirman tertanggal 6 Juli 2012, dengan penawaran Rp. 70.000,-/m², yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Ketua panitia pengadaan tanah Kabupaten OKU;
- 114) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Hidirman.
- 115) Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014, berikut Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 %, Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 %, Kwitansi pembayaran termin III-IV dan Daftar perincian pajak termin III-IV
- 116) Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014 berupa Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % N o. 016/BM/XXI/2014 15 Desember 2014

; Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 % No. 093/PT.CF/XII/2014 Desember 2014 ; Kwitansi pembayaran termin III-IV 0446/SPP-LS/1.03.01/2014 ; Daftar perincian pajak termin III-IV dan NPWP : 01.117.299.6.308.000.

- 117) Kontrak kegiatan peningkatan jalan (pelebaran) gunung liwat-surau-air kiway sep. 3,00 KM (hotmix) berikut Surat perjanjian antara dinas PU Kab. OKU dengan PT. Cinta Family 640/176/PA/BM/XXI/2010 tgl. 11 Mei 2010 dan surat lainnya.
- 118) Satu eksemplar (13 halaman) Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Pembebasan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan, sesuai hasil analisa dari Tim Appraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 225 Jakarta 12220-Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU tersebut dengan nilai harga terendah adalah Rp. 70.000.-/m² dan nilai harga tertinggi adalah Rp. 90.000.-/m².
- 119) Rencana Strategi 2011-2015 SKPD Dinsosnaker Kab.OKU.
- 120) Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2012.
- 121) Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2013.
- 122) Proposal Pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU Kab.OKU tertanggal 12 Maret 2012.
- 123) Surat pengantar Kepala Dinas Sosial No. 024/111/XVII-1/2012 Tanggal 14 Maret 2012 perihal penyampaian proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 124) Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU Tanggal 11 April 2012, yaitu lokasi di Jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab.OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB.
- 125) Data Survey lokasi lahan TPU.
- 126) Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April 2012 perihal usulan penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU.
- 127) Foto Copy yang telah Diligalisir Keputusan Bupati OKU No. 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013.
- 128) Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keutusan Bupati OKU

Pengangkatan Pengguna Anggaran.

- 129) RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Drs.WIBISONO, MM tanggal 25 Januari 2013.
- 130) RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Ir.H.NAJAMUDIN, MM tanggal 18 Desember 2013.
- 131) DPA SKPD TA.2013 Belanja langsung No.DPA SKPD :1.13.01.02.45.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana tempat pemakaman umum Jumlah Dana Rp.6.557.500.000,00.
- 132) Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.OKU Nomor :460/48/KPTS/LXXXV/2013 Tanggal 22 Maret 2013 tentang penunjukan PPTK dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460 / 4445 / KPTS /LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013.
- 133) Dokumen Pembayaran Tanah TPU SPD (Surat Penyediaan Dana), SPM Nomor 034/SPM-LS/1.13.1 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 134) Surat Pernyataan yang ditanda tangani Johan Anuar, Haidar (Hiidirman) dan Ir. Najamudin.
- 135) Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 dari keluarga Ny. Halimah Imron kepada Sdr. Hidirman untuk menawarkan/menjualkan, serta menanda tangani dan menerima uang pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di RT. 7 RW. 03 Kelurahan kelurahan kemelak seluas ±40.476 m². Surat kuasa ini diketahui oleh lurah kemeluk bindung langit Kecamatan Baturaja Timur.
- 136) Surat pernyataan pemilik tanah (sdr. Hidirman) tanggal 10 Desember 2013 bahwa menjamin tanah yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten OKU tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak-hak lain, dan tidak dalam keadaan disita perkara pengadilan. Surat pernyataan ini diketahui oleh Lurah Kemeluk Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur.

- 137) 9 (sembilan) buku dokumen akta pelepasan hak atas tanah sebagai lokasi lahan TPU yang dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten OKU, yang terletak di jalan lingkaran Kemelak (belakang kantor Pemkab. OKU menuju jalan Kemiling) RT. 07 RW. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas ± 10 Hektar yaitu :
1. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 2. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 3. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 4. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 5. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 6. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 7. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 8. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 9. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
- 138) Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari IMRON (fotocopy legalisir) Tgl. 22 Nopember 2013
- 139) Surat Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU Tanggal 19 Juni 2012 Nomor 904/400.9-16.01/VI/2012 tentang Tanggapan atas permintaan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Bupati OKU.
- 140) Risalah Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Pertanahan Nomor 412/2012 Tanggal 13 September 2012 yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama Pemerintah Kabupaten OKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telah disurvei oleh Tim teknis BPN Kabupaten OKU.
- 141) Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasi untuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggal September 2012.

- 142) Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis BPN, terkait dengan pemberitahuan pembayaran tarif Pertimbangan tehnis BPN.
- 143) Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas pasar, kebersihan nomor urut 10 an. Hidirman No. 990640740101 Periode April 2012
- 144) Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas kebersihan dan keindahan Kab.OKU nomor urut 39 an. Hidirman Periode Februari 2015
- 145) Copy legalisir petikan keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil an. Hidirman No. 919/KEP/1981 tgl. 25 April 1981
- 146) Copy legalisir petikan keputusan bupati kepala daerah tingkat II OKU tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 821.11/20/26.7/VIII tgl. 11 Maret 1987
- 147) Copy legalisir Keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 01-06/00498/KEP/IV/1995 tgl. 22 Juni 1995
- 148) Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/4078/BKD.IV.3/2003 tgl. 03 September 2003
- 149) Copy legalisir Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga an. Hidirman tgl. Agustus 2004
- 150) Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/1539/XXVIII/2005 tgl. 05 September 2005
- 151) Copy legalisir Petikan keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang penggantian NIP baru an. Hidirman No. 0001/KV/VII/21601/KEP/2008 tgl. 06 Oktober 2008.
- 152) Copy legalisir Surat tanda tamat belajar sekolah dasar an. Hidirman tgl. 15 Desember 1974
- 153) Kartu Keluarga (KK) an. Hidirman (Foto Copy legalisir) No. 160114160508066
- 154) Kwitansi Perawatan dirumah Sakit Baturaja an. Hidirman No. UM/3201/X/2014 09 Oktober 2014
- 155) 6 (enam) eksemplar SPPT PBB dan slip bukti setor PBB tanah atas nama sdr. Hidirman ;

- NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0306.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0307.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0308.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0309.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0310.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0311.0.
- 156) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang diajukan oleh Hidirman berikut dokumen terkait.
- 157) Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Nomor S.3178/WPJ.03/KP.5/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang informasi NJOP, yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Sekda Kabupaten OKU. Materi surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa Lokasi Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Jalan Belakang Kantor Bupati OKU tembus Diknas/Jalan Kemiling RT 07 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit sekitar Perumahan Kemiling Indah Sejahtera ditetapkan NJOP sebesar Rp. 64.000,-/m². Surat tersebut ditanda-tangani oleh Sdr. Gunung H Siswantoro.
- 158) Foto copy legalisir Berita Acara Penelitian Kantor dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja perihal permohonan pendaftaran baru PBB tahun 2012 An. Hidirman alamat Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Objek Pajak terletak di Jl. A. Yani Rt. 07 Rw. 03 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Tgl 14 Mei 2012
- 159) Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010.
- 160) Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010 dalam rangka pembahasan raperda ABPD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
- 161) Lembar tandatangan lampiran Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2010 dalam rangka pembahasan raperda ABPD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
- 162) Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalam rangka mebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 YANG yang

- ditandatangani Johan Anuar tgl. 15 Desember 2010
- 163) Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar
 - 164) Lembar penutup lampiran Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar.
 - 165) Daftar hadir anggota DPRD Kab.OKU acara pengesahan RAPBD TA.2011 tgl. 15 Desember 2010
 - 166) Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2011
 - 167) Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011
 - 168) Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011
 - 169) Lembar penutup laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab. OKU dalam rangka membahas/meneliti APBD Kab. OKU tahun 2012 yang ditandatangani Johan Anuar tgl. Nopember 2011
 - 170) Lembar tanda tangan pengesahan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.OKU TA.2012 yang ditandatangani Johan Anuar
 - 171) Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2013
 - 172) Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013
 - 173) Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIII DPRD Kab.

OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda ABPD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013

- 174) Lembar tandatangan pengesahann Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda TA. 2014 yang ditandatangani Johan Anuar
- 175) Buku Tabungan BRI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 008-08-035182-50-8.
- 176) Surat Permohonan An. Hidirman yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Baturaja perihal permohonan penggantian buku tabungan baru yang ditandatangani oleh Hidirman bermaterai tgl 05 Mei 2014
- 177) Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk jasa administrasi dan percetakan oleh saudara Hidirman No. 00401350001 Tgl. 05 Mei 2014.
- 178) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang An. Hidirman LP.C/33/V/2014/SUMSEL/ OKU/SEK BTA BRT Tgl. 02 Mei 2014 berupa kehilangan 1(satu) Lembar Buku Tabungan BRI Norek 0008.01.035182, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Baturaja Barat.
- 179) Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah, ST, untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja pada rekening : 0008-01-035182-50-8 uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014.
- 180) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
- 181) Foto copy KTP An. Hidirman dan An. Hendra Meisyah No. NIK : 1601141005590009 dan NIK : 1601140505790005
- 182) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tgl. 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
- 183) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,-(delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 184) Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,-(delapan

- belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014 yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk biaya pembatalan program Britama akhir tahu An. Hidirman No. 004020300221.
- 185) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tgl. 16 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 186) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tgl. 17 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 187) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) tgl. 24 Juli 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 188) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) 05 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 189) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tgl. 14 Agustus 2014 dari rekening An Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 190) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tgl. 19 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 191) Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tgl. 17 September 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
- 192) Asli Print Out Buku Tabungan BRI Britama An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8. Periode 20 Maret 2014 s/d 20 Oktober 2014.
- 193) Rekening koran tabungan Bank BRI Cab. Baturaja Kab.OKU atas nama Hidirman Periode 26/12/13 s/d 30/10/14
- 194) Buku register pengambilan buku tabungan BRI Cab. Baturaja milik Hidirman (fotocopy legalisir) Tahun 2014
- 195) Rekening koran tabungan BRI Cab. Baturaja an. Johan Anuar No. Rek : 0008-01-006600-50-5
- 196) Transaksi keuangan rekening 008-01-006600-50-5 an. Johan Anuar terdiri Slip penarikan uang sebesar Rp 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) tgl. 14 November 2014 dan Surat kuasa kepada MedianN untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab.Baturaja tgl. 14

November 2014.

- 197) Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:34 tgl. 27 Desember 2013
- 198) Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:52 tgl. 27 Desember 2013
- 199) Buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru RT.001 RW.001 Baturaja Sumsel 32113 Indonesia No 141-01-14748 Buku ke : 1
- 200) 2 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank Sumsel Babel Kantor Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748.
- 201) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.500.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 24-12-2013
- 202) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pembelian ruko transfer BRI No. 141-61-00127 tgl. 27-12-2013
- 203) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pembelian tanah transfer BNI No. 141-61-00127 tgl. 27-12-2013
- 204) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.800.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 06-01-2014
- 205) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 50.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 09-01-2014
- 206) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 20.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
- 207) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 10.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 20-01-2014
- 208) Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 122.748.091 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
- 209) Rekening koran giro PT. Cinta Famili Bank sumsel babel cabang baturaja No. Rek. 141-6100127
- 210) Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013 dan Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 1 M x 2 pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30

Desember 2013.

- 211) Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No. 1413050880 06 Januari 2014 Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening johan anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013
- 212) Rekening koran Gepin Alindra Utama pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. 141-30-50789
- 213) Formulir permohonan menjadi penabung (Simpeda/Pesirah) an.Hidirman No. Rek : 141-01-14748 tgl. 16 Mei 2012 beserta lampiran berupa data nasabah dan syarat lainnya
- 214) Buku tabungan Bank Sumsel Babel an. Erwan Fajri. 141-09-37372
- 215) Rekening koran an. Erwan Fajri No. 141-09-37372
- 216) Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BSB an. Johan Anuar No.CIF 141-01-15945 Agustus 2014 beserta lampiran.
- 217) Buku Tabungan BNI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel.Tanjung Baru 5999999905
- 218) 12 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank BNI Cab. Baturaja No. Rek : 5999999905
- 219) Formulir pembukaan Rekening BNI an. Hidirman beserta lampiran
- 220) Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000,- tanggal 06-01-2014 jam 12:49:30
- 221) Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000 tanggal 06-01-2014 jam12:48:49
- 222) Rekening koran Gepin Alindra Utama dari Bank Negara Indonesia Cab. Baturaja No. 0297867553
- 223) Aplikasi kiriman uang ke rek 5999999905, sebesar Rp 2.000.000.000,-, untuk pembelian tanah No. 141-99-99999 tgl. 27 Desember 2013.
- 224) Rekening Koran CV. Tunas Karya (Febri Nurdiansyah) Periode 01 Januari s/d 24 Februari 2015 No. Rek 1413050880.
- 225) Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan CV. Tunas Karya (foto copy legalisir).
- 226) Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan PT. Cinta Famili (foto copy legalisir) tertanggal Januari 2012 s/d januari 2015.
- 227) Kwitansi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) untuk

pembayaran pertama tahap pertama pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 Rw.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.

- 228) Kwitansi uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.
- 229) Kwitansi uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.
- 230) Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 333.000.000 kepada sdr Ismail tgl. 16 Januari 2014
- 231) Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 342.000.000 kepada sdr A. Zaini tgl. 16 Januari 2014
- 232) Kwitansi pembayaran tanah + 1 Ha dibelakang pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 90.000.000 kepada sdr M. Wafa tgl. 7 Januari 2014
- 233) Kwitansi uang sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah yang terletak di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas ± 12,5 Hektar berikut lahan tanahnya yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari saksi Hermanto.
- 234) Bukti setoran Bank Sumsel Babel No. S.003/QMR/BSS/2006 tertanggal 19-4-2016 No. Rek. 219.309.002.360 dengan penjelasan rekening tersebut merupakan rekening penitipan Kejaksaan atas barang bukti uang sejumlah Rp. 205.848.000,- jumlah uang disita penyidik dari rekening atas nama Hidirman di Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748 sebesar Rp. 122.748.091,- dan dari rekening di Bank BNI Cab. Martapura atas nama Hidirman No. Rek : 5999999905 sebesar Rp. 83.100.000,-,

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. bahwa Terdakwa I. DRS. H. UMIRTOM bin IBRAHIM menjabat Sekda OKU di tahun 2011-2014 ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan SK Bupati OKU No.52 Tahun 2012 tanggal 8 Pebruari 2012, Terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAI, MM bin M. ZEN AKIP, menjabat Asisten Pemerintahan Sekda Kab.OKU pada tahun 2012, ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan SK Bupati OKU No.52 Tahun 2012 tanggal 8 Pebruari 2012, Terdakwa III. IR. H.NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI, menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.OKU pada tahun 2013, selaku Pengguna Anggaran Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR adalah pemilik tanah yang dibeli Pemkab OKU untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);-----
2. bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2012, Bupati OKU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 52/KPTS/XI/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU, dimana menunjuk Terdakwa I sebagai Ketua Panitia dan Terdakwa II sebagai Wakil Ketua Panitia, hal ini berkaitan dengan adanya anggaran pada DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupane OKU TA 2012 sejumlah Rp.12.632.400.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan objek Wisata Gua Selabe;-----
3. Bahwa sebagai Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU), dengan menerima penawaran lahan dari Basran pada tanggal 5 Januari 2012 yang ditawarkan melalui Terdakwa IV yaitu tanah dengan 1. bukti Akta Pelepasan Hak No.593/324/I/BT 2012 seluas 20.340M², 2. Akta Pelepasan Ha No.593/325/I/BT 2012 seluas 8.815,62M², 3. Akta Pelepasan Hak No.593/326/I/BT 2012 seluas 20.000M², 4. Akta Pelepasan Hak No.593/327/I/BT 2012 seluas 20.340M², 5. Akta Pelepasan Hak No.593/328/I/BT 2012 seluas 13.531,25M², 6. Akta Pelepasan Hak No.593/329/I/BT 2012 seluas 20.340M², kemudian Terdakwa IV mengajukan surat penawaran harga lahan kepada Pemkab OKU tanggal 06 Juli 2012 dengan harga per meter sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa IV tersebut atas usulan Terdakwa I sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah ditetapkan

oleh Bupati lokasi tanah untuk keperluan pembangunan Tanah Pemakaman Umum seluas ± 100.000 M² (10 Hektar) sesuai SK Bupati OKU No.334/KPTS/593/I/2012;-----

4. Bahwa Tergugat IV mengaku sebagai pemilik tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) dengan membuat akta pelepasan hak dari pemilik asal seolah olah sudah dibayar sebelum dibeli oleh Pemerintah Kabupaten OKU, padahal sesuai keterangan saksi BASRAN, ISMAIL, ZAINI, M. Wafa dan bukti kwitansi pembayaran tanah kepada pemilik asal serta bukti formulir penarikan tabungan dan formulir setoran non tunai di Bank Sumsel Babel, proses pembayaran dilakukan pada tanggal 06 Januari 2014 setelah Terdakwa IV menerima pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melalui Terdakwa III;-----
5. Bahwa Terdakwa IV mendaftarkan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) ke Kantor Pajak Pratama Baturaja pada bulan Mei 2012 dengan mengajukan Surat Pemberitahuan Obek Pajak Pajak (SPOP) atas tanah bukan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melainkan tanah yang berada dipinggir jalan raya sehingga memperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi yaitu sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);-----
6. Bahwa proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) tersebut tidak terlaksana pada TA 2012, kemudian dianggarkan kembali pada TA 2013 ditempatkan pada DPA SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU sebesar Rp.6.448.400.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa II selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati OKU tahun 2012 tersebut mengadakan rapat musyawarah dan negoisasi dengan Terdakwa IV selaku pemilik tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU), kemudian diputuskan besarnya ganti rugi tanah yang akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten OKU sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sesuai bukti Berita Acara Rapat Musyawarah dan Negoisasi tanggal 12 Desember, dimana Terdakwa I dan terdakwa II menandatanganiya meskipun Terdakwa I tidak hadir dalam rapat tersebut;-
8. Bahwa setelah disepakati besarnya ganti rugi tanah untuk Tanah Pemakaman Umum tersebut, Terdakwa II mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang dilengkapi dengan bukti Surat Perintah Membayar

(SPM) tanggal 18 Desember 2013, kwitansi dan Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB-LS), Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kepada Terdakwa II untuk melakukan pembayaran pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU);

9. Bahwa Terdakwa III selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas pada SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU yang memerlukan tanah untuk Tanah pemakaman Umum (TPU) memproses pencairan dana pembayaran pengadaan tanah Pemakaman Umum tersebut sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan dibayarkan kepada Terdakwa IV sebesar Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);-----
10. Bahwa dari uang sebesar sebesar Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa IV tersebut dibayarkan kepada pemilik asal sebesar Rp.2.218.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta rupiah) sehingga ada kelebihan sebesar Rp.3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana keterangan ahli Puji Arisandi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bukti Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah taman pemakaman umum TA. 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015;-----
11. Bahwa Terdakwa IV selain mendapat kelebihan uang sebesar Rp.3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) juga mendapatkan kelebihan tanah yaitu 1. tanah dalam Akta Pelepasan Hak No.593/325/I/BT seluas 8.815 (pemilik asal Zaini), 2. Tanah dalam akta pelepasan hak No.593/326/I/BT seluas 20.000M2 (pemilik asal Ismail) dan 3. Tanah dalam Akta Pelepasan Hak No.593/328/I/BT seluas 13.531,25M2 (pemilik asal M.Wafa) serta ada membeli tanah kebun seluas 12,5 Hektar milik saksi HERMANTO yang terletak di Desa Pengaringan Kec.Semidang Aji Kab.OKU pada bulan Maret 2014 dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), uang nya berasal dari hasil pembayaran ganti rugi pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) , sesuai bukti kwitansi pembayaran tanggal 18 Maret 2014 dan kwitansi pencairan uang dari Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);-----
12. Bahwa nilai pembayaran sebanyak Rp. 6.000.000.000,- untuk tanah TPU seluas 10 Ha didasari atas perhitungan harga ganti rugi sebesar Rp.

60.000,-/M² lebih mahal dari harga sebenarnya, sebagaimana diterangkan oleh ahli IR. FARID SIRADJU, MAPPI (CERT), appraisal/penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan yang memberikan pendapat bahwa untuk tanah-tanah TPU yang berlokasi di Jalan belakang Kantor Bupati OKU Kel. Kemelak Bindung Langit Kab. OKU rata-rata nilai ganti rugi/M² hanya antara Rp. 3.419,98 sampai dengan Rp. 3.799,99;-----

13. Bahwa berdasarkan hasil audit yang dituangkan dalam Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah taman pemakaman umum TA. 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan juga pendapat ahli Puji Arisandy, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumsel , pengadaan tanah TPU di tahun 2013 terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang merupakan selisih pembayaran berdasarkan SP2D setelah dipotong pajak yaitu uang yang dibayar sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dikurangi transaksi pembayaran riel kepada pemilik tanah asli sebesar Rp. 2.218.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta rupiah);-----
14. Bahwa dari bukti dokumen akte-akte pelepasan hak tanah atas nama Hidirman yang telah diperlihatkan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh terdakwa IV diketahui adanya transaksi pembelian tanah atas nama pemilik asal Ismail dengan Basran termuat dalam surat keterangan jual beli tanah senilai Rp. 45 juta tanggal 15 Maret 2012 selanjutnya Basran tanggal 04 April 2012 melepaskan lagi tanahnya kepada Nazirwan dengan harga Rp. 50 juta, lalu tanggal 11 April 2012 Nazirwan melepaskan lagi tanahnya kepada Hidirman dengan harga Rp. 700 juta. Cara perolehan dan peralihan hak tanahnya dengan jual beli tersebut dijelaskan Isnur Yuana Darmawan, SH, LLM ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari adanya kenaikan harga tanah dalam waktu 2 minggu dikategorikan sebagai harga yang tidak wajar;-----
15. Bahwa dari keterangan saksi Tri Astuti, Rika Yunita, Meilinda, Delvia Citra Lena, Endang Puspa Dewi, Yulia Haryati, Marlia Irmaiza, Hendra Meisyah dan Hermanto bersesuaian dengan masing-masing bukti surat dan dokumennya yaitu aplikasi pembukaan rekening dan Buku Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748. diketahui adalah tabungan yang dibuka sendiri

terdakwa IV pada bank tersebut. Dari buku tabungan diketahui adanya transaksi yang besar antara lain :-----

- Tanggal 23 Desember 2013 ada uang masuk sebesar Rp. 5.700.000.000,- (uang berasal dari Pemkab OKU);-----
- Tanggal 24 Desember 2013 terjadi penarikan uang tunai Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,- yang dipindahbukukan ke rekeningnya di Bank BNI Cab. Martapura;-----
- Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,- yang dipindahbukukan ke rekeningnya di Bank BRI Cab. Baturaja;-----
- Terhadap uang Rp. 1.500.000.000,- yang ditariknya secara tunai tersebut, dari keterangan terdakwa telah menggunakan sebanyak Rp. 600.000.000,- untuk membayari tanah milik Hermanto terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU sesuai keterangan saksi Hermanto dan keterangan terdakwa sendiri yang menguatkan kwitansi pembayarannya yang tandatangan Hermanto tertanggal 18 Maret 2014 ;-----
- Selanjutnya terjadi beberapa kali transfer uang (pemindahbukuan) ke rekening Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905 pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- kemudian uangnya disetor/ dipindahbukukan lagi oleh terdakwa IV ke Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 1.800.000.000,- tanpa ada alasannya. Sedangkan sisanya ditarik beberapa kali oleh terdakwa IV secara tunai;-----

Bahwa terdakwa IV kembali beberapa kali melakukan pemindahbukuan uang dari rekeningnya di Bank Sumsel Babel ke rekening bank BRI Cabang Baturaja juga atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8, yaitu pada tanggal 27 Desember 2013 sebanyak Rp. 2.000.000.000,- uang ini sebanyak Rp. 1.000.000.000,- terdakwa IV menggunakan saksi Hendra Meisyah untuk ditarik dengan menggunakan surat kuasa dari terdakwa IV sebagaimana dibenarkan dengan keterangan saksi Hendara Meisyah dan bukti surat kuasanya, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- lagi ditarik tunai oleh terdakwa secara beberapa kali oleh terdakwa IV. Selanjutnya tanggal 06 Januari 2016 memindahbukukan lagi uangnya dari Bank Sumsel Babel sebanyak Rp. 1.800.000.000,-, ke rekening Bank BRI tersebut, uang ini yang digunakan untuk membayari tanah milik Basran, M. Wafa, Ismail dan Zaini yang besarnya hanya Rp. 1.150.000.000,- dengan

cara ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Erwan Fajfri (anak saksi Basran Erwadi) dan terdakwa telah menggunakan uang sisanya untuk keperluannya sendiri;-----

16. Bahwa dari rentang waktu terjadinya transaksi uang dalam waktu relatif tidak lama terhadap ketiga tabungan yang Bank Sumsel Babel, Bank BNI dan Bank BRI kesemuanya atas nama Hidirman berasal dari uang Rp. 5.700.000.000,- yang dilakukan terdakwa IV oleh ahli Isnu Yuana Darmawan, SH, LLM digolongkan sebagai transaksi mencurigakan;-----
17. Bahwa terhadap penggunaan sebahagian uang bersumber dari Rp. 5.700.000.000,- untuk membayari baik untuk tanah pemilik asalnya atas nama M. Wafa, Ismail dan Basran Erwadi, namun lahannya tidak termasuk lahan tanah yang diserahkan kepada Dinsosnaker sebagai lahan TPU, oleh karena kepemilikan akte pelepasan haknya atas nama Hidirmsn maka tanah tersebut tetap menjadi milik terdakwa IV termasuk pembelian tanah milik Hermanto tanah milik Hermanto terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU tanggal 18 Maret 2014 dengan harga Rp. 600.000.000,- menurut ahli Isnu Yuana Darmawan, SH, LLM dijelaskan perbuatan menggunakan uang untuk dibelanjakan barang atau benda lain termasuk tindak pidana pencucian uang;-
18. Bahwa dipersidangan terdakwa IV mengakui semua transaksi uang di 3 Bank atas namanya adalah bersumber dari uang Rp. 5.700.000.000,- hasil dari pembayaran pengadaan tanah TPU yang diproses pada Tahun 2012 dan 2013, yang uangnya ditarik, disetor secara tunai maupun dipindahbukukan dan digunakan untuk memperoleh tanah milik Ismail, Zaini, M.Wafa dan tanah milik Hermanto, dengan demikian terdakwa IV sesungguhnya menyadari bahwa ianya telah menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah TPU di tahun 2013;-----
19. Bahwa Terdakwa I tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi maka Terdakwa I tidak dihukum untuk membayar uang pengganti;-----
20. Bahwa Terdakwa II telah menikmati uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pemberian dari Terdakwa IV yang merupakan hasil tindak pidana korupsi;-----
21. Bahwa Terdakwa III telah menikmati uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemberian dari Terdakwa IV yang merupakan hasil tindak pidana korupsi -----

22. Bahwa Terdakwa IV telah menikmati uang sebesar Rp.1.827.152.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu subsidaritas kumulatif khusus, yaitu:-----

- Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Kesatu Subsidiar: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dan Kedua Khusus untuk Terdakwa IV: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;-----

Meenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas kumulatif khusus maka pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp.200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang terwujud atau yang tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;*
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”;*

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;-----
2. Secara melawan hukum;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-----
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Setiap Orang:-----

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dibaca dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”;-----

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan digunakan dalam undang-undang untuk menekankan kepada individu dan membedakan dengan badan atau perusahaan, sedang pengertian korporasi dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian makna kata “setiap orang” mengandung pengertian tiap-tiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam hal ini termasuk korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat didakwa atau dituntut melakukan tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang perseorangan yaitu Terdakwa I. DRS. H. UMIRTOM bin IBRAHIM, Terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAIIDI, MM bin M. ZEN AKIP, Terdakwa III. IR. H.NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI, dan Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR sebagai terdakwa yang didakwa dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. DRS. H. UMIRTOM bin IBRAHIM menjabat Sekda OKU di tahun 2011-2014 ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan SK

Bupati OKU No.52 Tahun 2012 tanggal 8 Pebruari 2012, Terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAI, MM bin M. ZEN AKIP, menjabat Asisten Pemerintahan Sekda Kab.OKU pada tahun 2012 ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan SK Bupati OKU No.52 Tahun 2012 tanggal 8 Pebruari 2012, Terdakwa III. IR. H.NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI, menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.OKU pada tahun 2013, selaku Pengguna Anggaran Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR adalah pemilik tanah yang dibeli Pemkab OKU untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan nama dan identitas masing-masing sebagaimana telah lengkap dimuat dalam surat dakwaan, demikian juga saksi-saksi telah membenarkan bahwa yang dimaksud sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. DRS. H. UMIRTO bin IBRAHIM, Terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAI, MM bin M. ZEN AKIP, Terdakwa III. IR. H.NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI, dan Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukan merupakan delik inti (*bestanddeel delict*), hanya merupakan elemen delik sebagai subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya tergantung pada pembuktian delik inti itu sendiri, unsur setiap orang dipertimbangkan untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi, yaitu para Terdakwa sebagai orang perseorangan dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) sedangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan kesatu primair terpenuhi atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur perbuatan berikutnya; -----

Ad.2. Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum tindak pidana korupsi didefinisikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 21 Tahun 2001, yaitu:-----

“sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU 4/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam perkara ini, pengadilan menafsirkan unsur melawan hukum adalah melawan hukum dalam arti formil, hal ini uga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/Pid/2012;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum menjadi unsur dari rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur ini bukan merupakan unsur pokok, melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur ini tidak dengan sendirinya menyebabkan seseorang dapat dihukum, kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi tersebut. Dengan demikian, pembuktian terhadap unsur ini tidak hanya mengharuskan terdapatnya hubungan antara melawan hukum dan memperkaya diri, tapi juga adanya keinsafan pelaku bahwa perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2012, Bupati OKU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 52/KPTS/XI/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU, dimana menunjuk Terdakwa I sebagai Ketua Panitia dan Terdakwa II sebagai Wakil Ketua Panitia, hal ini berkaitan dengan adanya anggaran pada DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupane OKU TA 2012 sejumlah Rp.12.632.400.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan objek Wisata Gua Selabe;-----

Bahwa sebagai Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU), dengan menerima penawaran lahan dari Basran pada tanggal 5 Januari 2012 yang ditawarkan melalui Terdakwa IV yaitu tanah dengan 1. bukti Akta Pelepasan Hak No.593/324/I/BT 2012 seluas 20.340M2, 2. Akta Pelepasan Hak

No.593/325/I/BT 2012 seluas 8.815,62M2, 3. Akta Pelepasan Hak
No.593/326/I/BT 2012 seluas 20.000M2, 4. Akta Pelepasan Hak
No.593/327/I/BT 2012 seluas 20.340M2, 5. Akta Pelepasan Hak
No.593/328/I/BT 2012 seluas 13.531,25M2, 6. Akta Pelepasan Hak
No.593/329/I/BT 2012 seluas 20.340M2, kemudian Terdakwa IV mengajukan surat penawaran harga lahan kepada Pemkab OKU tanggal 06 Juli 2012 dengan harga per meter sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa IV tersebut atas usulan Terdakwa I sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah ditetapkan oleh Bupati lokasi tanah untuk keperluan pembangunan Tanah Pemakaman Umum seluas ± 100.000 M2 (10 Hektar) sesuai SK Bupati OKU No.334/KPTS/593/I/2012;-----

Bahwa Tergugat IV mengaku sebagai pemilik tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) dengan membuat akta pelepasan hak dari pemilik asal seolah olah sudah dibayar sebelum dibeli oleh Pemerintah Kabupaten OKU, padahal sesuai keterangan saksi BASRAN, ISMAIL, ZAINI, M. WAFA dan bukti kwitansi pembayaran tanah kepada pemilik asal serta bukti formulir penarikan tabungan dan formulir setoran non tunai di Bank Sumsel Babel , proses pembayaran dilakukan pada tanggal 06 Januari 2014 setelah Terdakwa IV menerima pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melalui Terdakwa III;-----

Bahwa Terdakwa IV mendaftarkan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) ke Kantor Pajak Pratama Baturaja pada bulai Mei 2012 dengan mengajukan Surat Pemberitahuan Obek Pajak Pajak (SPOP) atas tanah bukan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melainkan tanah yang berada dipinggir jalan raya sehingga memperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi yaitu sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) tersebut tidak terlaksana pada TA 2012, kemudian dianggarkan kembali pada TA 2013 ditempatkan pada DPA SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU sebesar Rp.6.448.400.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);-----

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa II selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati OKU tahun 2012 tersebut mengadakan rapat musyawarah dan negoisasi dengan Terdakwa IV selaku pemilik tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU), kemudian diputuskan besarnya ganti rugi tanah yang akan dibayar oleh

Pemerintah Kabupaten OKU sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sesuai bukti Berita Acara Rapat Musyawarah dan Negoisasi tanggal 12 Desember, dimana Terdakwa I dan terdakwa II menandatangani meskipun Terdakwa I tidak hadir dalam rapat tersebut;-----

Bahwa setelah disepakati besarnya ganti rugi tanah untuk Tanah Pemakaman Umum tersebut, Terdakwa II mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang dilengkapi dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 18 Desember 2013, kwitansi dan Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB-LS), Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kepada Terdakwa II untuk melakukan pembayaran pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU);-----

Bahwa Terdakwa III selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas pada SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU yang memerlukan tanah untuk Tanah pemakaman Umum (TPU) memproses pencairan dana pembayaran pengadaan tanah Pemakaman Umum tersebut sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan dibayarkan kepada Terdakwa IV sebesar Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum sampai tahap pembayaran ganti rugi kepada Terdakwa IV, padahal anggaran pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum ada pada TA 2013 di DPA SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU, sehingga seharusnya proses pengadaan tanah TPU tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN, yang dalam pelaksanaanya diketuai oleh Kepala Kanwil Pertanahan sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berwenang untuk melakukan proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum tersebut, sebagaimana juga dikuatkan oleh pendapat ahli FAUZI RAHMAN, SH., ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mendalikan bahwa proses pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut

mengacu kepada Perpres No.65 Tahun 2006 karena anggaran disediakan di DPA SKPD Sekretariat Daerah TA 2012, tetapi menurut pengadilan sesuai Pasal 5 Perpres No.65 Tahun 2006 tersebut Tempat Pemakaman Umum (TPU) bukan merupakan objek Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berwenang melaksanakan pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) karena pengadaan tanah untuk Pemakaman Umum (TPU) setelah adanya Perpres No.65 Tahun 2006 dan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga instansi yang membutuhkan dapat langsung melakukan jual beli dengan pemilik tanah, sebagaimana diterangkan oleh ahli FAUZI RAHMAN, SH;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa IV mengaku sebagai pemilik tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) dengan membuat akta pelepasan hak dari pemilik asal seolah olah sudah dibayar sebelum dibeli oleh Pemerintah Kabupaten OKU, padahal sesuai keterangan saksi BASRAN, ISMAIL, ZAINI, M. Wafa dan bukti kwitansi pembayaran tanah kepada pemilik asal serta bukti formulir penarikan tabungan dan formulir setoran non tunai di Bank Sumsel Babel , proses pembayaran dilakukan pada tanggal 06 Januari 2014 setelah Terdakwa IV menerima pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melalui Terdakwa III adalah perbuatan melawan hukum yaitu memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP dan perbuatan Terdakwa IV mendaftarkan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) ke Kantor Pajak Pratama Baturaja pada bulai Mei 2012 dengan mengajukan Surat Pemberitahuan Obek Pajak Pajak (SPOP) atas tanah bukan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melainkan tanah yang berada dipinggir jalan raya sehingga memperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi yaitu sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah, bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Objek Pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Subjek Pajak,

kemudian pada penjelasannya ayat (2) disebutkan yang dimaksud dengan jelas dan lengkap adalah Jelas yang dimaksud agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak itu sendiri, Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah, dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa unsur ke-2 secara melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad.3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH mengatakan yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya secara melawan hukum. (Vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 31), hal ini sejalan dengan pengertian “memperkaya” yang dijadikan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/Tng yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya bertambah kaya;---

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” berdasar dari kata dasarnya “kaya”, secara harfiah kata “kaya” dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. “memperkaya” berarti menjadi lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. “Memperkaya diri” berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, “memperkaya orang lain” berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, “memperkaya korporasi” berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan organisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;-----

Menimbang, bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini pada prinsipnya terkait erat dengan unsur “melawan hukum” yang sudah dibuktikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum di atas bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang memproses pengadaaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) padahal mereka tidak berwenang dan perbuatan Terdakwa IV yang merubah data Surat Pelepasan Hak dan mengisi data Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan tidak benar, mengakibatkan pemerintah Kabupaten OKU mengeluarkan pembayaran uang ganti rugi Tanah Pemakaman Umum dari DPA SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU TA 2013 kepada Terdakwa IV sebesar Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa dari uang sebesar sebesar Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa IV tersebut dibayarkan kepada pemilik asal sebesar Rp.2.218.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta rupiah) sehingga ada kelebihan sebesar Rp.3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana keterangan ahli Puji Arisandi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);-----

Bahwa Terdakwa IV selain mendapat kelebihan uang sebesar Rp.3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) juga mendapatkan kelebihan tanah yaitu 1. tanah dalam Akta Pelepasan Hak No.593/325/I/BT seluas 8.815 (pemilik asal Zaini), 2. Tanah dalam akta pelepasan hak No.593/326/I/BT seluas 20.000M2 (pemilik asal Ismail) dan 3. Tanah dalam Akta Pelepasan Hak No.593/328/I/BT seluas 13.531,25M2 (pemilik asal M.Wafa) serta ada membeli tanah kebun seluas 12,5 Hektar milik saksi HERMANTO yang terletak di Desa Pengaringan Kec.Semidang Aji Kab.OKU pada bulan Maret 2014 dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), uang nya berasal dari hasil pembayaran ganti rugi pengadaaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) , sesuai bukti kwitansi pembayaran tanggal 18 Maret 2014 dan kwitansi pencairan uang dari Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang memproses pengadaaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) padahal mereka tidak berwenang dan perbuatan Terdakwa IV yang merubah data Surat Pelepasan Hak dan mengisi data Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan tidak benar, telah mencapai tujuan memperkaya Terdakwa IV menjadi kaya atau

bertambah kekayaannya yaitu mempunyai kelebihan uang pembayaran sebesar Rp.3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan mendapatkan kelebihan 3 (tiga) bidang tanah serta dapat membeli 1 (satu) bidang tanah kebun, sehingga menurut pengadilan unsur ke-3 telah terpenuhi;--

Ad.3 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:-----

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun daerah ;-----
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;-----

Sedangkan yang dimaksud Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat , kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa uang pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) bersumber dari DPA SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU TA 2013 sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), yang dibayarkan kepada Terdakwa IV sejumlah Rp.5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa nilai pembayaran sebanyak Rp. 6.000.000.000,- untuk tanah TPU seluas 10 Ha didasari atas perhitungan harga ganti ruginya sebesar Rp. 60.000,-/M² ternyata lebih mahal dari harga sebenarnya, sebagaimana diterangkan oleh ahli IR. FARID SIRADJU, MAPPI (CERT), appraisal/penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan yang memberikan pendapat bahwa untuk tanah-tanah TPU yang berlokasi di Jalan belakang Kantor Bupati OKU Kel. Kemelak Bindung Langit Kab. OKU rata-rata nilai ganti rugi/M² hanya antara Rp. 3.419,98 sampai dengan Rp. 3.799,99;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dituangkan dalam Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah taman pemakaman umum TA. 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan juga pendapat ahli Puji Arisandy, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumsel, pengadaan tanah TPU di tahun 2013 terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang merupakan selisih pembayaran berdasarkan SP2D setelah dipotong pajak yaitu uang yang dibayar sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dikurangi transaksi pembayaran riel kepada pemilik tanah asli sebesar Rp. 2.218.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat akibat perbuatan melawan hukum Para Terdakwa maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;-----

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun yang peranannya yang menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian unsur tersebut, dapat dilihat dari doktrin sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea Bogor, Tahun 1986 yang menjelaskan pengertian :-----

- Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini seorang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. -----
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*).---

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.-----

Menimbang, bahwa orang yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doon pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 5 dan 13);-----

Menimbang, bahwa menurut Pompe, turut serta mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:-----

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.----
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik (*Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1999 halaman. 33*).---

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana penerbit Fak. Hukum Undip 1999 halaman 34 menyebutkan, ada 2 syarat dari *medepleger* :-----

1. Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);-----
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;-----
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang terdakwa yaitu I. DRS. H. UMIRTOM bin IBRAHIM, Terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAI, MM bin M. ZEN AKIP, Terdakwa III. IR. H.NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI, dan Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR;-----

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum sampai tahap pembayaran ganti rugi kepada Terdakwa IV, padahal anggaran pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum ada pada TA 2013 di DPA SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. OKU, sehingga seharusnya proses pengadaan tanah TPU tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN, yang dalam pelaksanaannya diketuai oleh Kepala Kanwil Pertanahan sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berwenang untuk melakukan proses pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum tersebut, sedang Terdakwa IV Terdakwa IV mengaku

sebagai pemilik tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) dengan membuat akta pelepasan hak dari pemilik asal seolah olah sudah dibayar sebelum dibeli oleh Pemerintah Kabupaten OKU, padahal sesuai keterangan saksi BASRAN, ISMAIL, ZAINI, M. WAFA dan bukti kwitansi pembayaran tanah kepada pemilik asal serta bukti formulir penarikan tabungan dan formulir setoran non tunai di Bank Sumsel Babel , proses pembayaran dilakukan pada tanggal 06 Januari 2014 setelah Terdakwa IV menerima pembayaran ganti rugi dari panitia pengadaan tanah untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melalui Terdakwa III adalah perbuatan melawan hukum yaitu memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP dan perbuatan Terdakwa IV mendaftarkan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) ke Kantor Pajak Pratama Baturaja pada bulai Mei 2012 dengan mengajukan Surat Pemberitahuan Obek Pajak Pajak (SPOP) atas tanah bukan tanah yang dialokasikan untuk Tanah Pemakaman Umum (TPU) melainkan tanah yang berada dipinggir jalan raya sehingga memperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi yaitu sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah, bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga perbuatan melawan hukum Para Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa IV sehingga merugikan keuangan negara sebesar. Rp. 3.482.000.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat unsur ke-5 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan kedua khusus untuk Terdakwa IV yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, rumusan lengkap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:-----

1. Setiap orang;-----
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);-----
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi;-----

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian makna kata “setiap orang” mengandung pengertian tiap-tiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam hal ini termasuk korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat didakwa atau dituntut melakukan tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang perseorangan yaitu Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR sebagai terdakwa yang didakwa dalam dakwaan kumulatif kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR adalah pemilik tanah yang dibeli Pemkab OKU untuk pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa IV telah mengakui dan membenarkan nama dan identitas masing-masing sebagaimana telah lengkap dimuat dalam surat dakwaan, demikian juga saksi-saksi telah membenarkan bahwa yang dimaksud sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukan merupakan delik inti (*bestanddeel delict*), hanya merupakan elemen delik sebagai subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya tergantung pada pembuktian delik inti itu sendiri, unsur setiap orang dipertimbangkan untuk menggindari adanya kesalahan subjek hukum (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi, yaitu para Terdakwa sebagai orang perseorangan dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) sedangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kedua terpenuhi atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur perbuatan berikutnya; -----

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdapat beberapa kata kerja terkait yang menjadi sub unsur bersifat alternatif terkait memperlakukan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan cukup salah satunya saja untuk dapat menyatakan unsur pasal ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pembayaran untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) sumber dana APBD Kab. OKU TA. 2013 dari pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), setelah dipotong pajak penghasilan maka terdakwa IV memperoleh pembayaran sebesar Rp. 5.700.000.000,-, yang mana oleh ahli Puji Arisandy auditor BPK Perwakilan Propinsi Sumsel uang yang digunakan terdakwa IV untuk membayar tanah kepada pemilik asli seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.218.000.000,-, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), merupakan selisih pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), dikurangi transaksi pembayaran rill kepada pemilik tanah asli sebesar Rp. 2.218.000.000,-. Perhitungan mana dinyatakan oleh ahli Puji Arisandy auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, perhitungan itu dituangkan dalam Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan tanah taman pemakaman umum TA. 2013 Nomor : 55/LHP/XVIII.PLG/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III bersama terdakwa IV sebagaimana telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dinyatakan telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan demikian jelas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari unsur ini adalah tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa dari bukti dokumen akte-akte pelepasan hak tanah atas nama Hidirman yang telah diperlihatkan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh terdakwa IV diketahui adanya transaksi pembelian tanah atas nama pemilik asal Ismail dengan Basran termuat dalam surat keterangan jual beli tanah senilai Rp. 45 juta tanggal 15 Maret 2012 selanjutnya Basran tanggal 04 April 2012 melepaskan lagi tanahnya kepada Nazirwan dengan harga Rp. 50 juta, lalu tanggal 11 April 2012 Nazirwan melepaskan lagi tanahnya kepada Hidirman dengan harga Rp. 700 juta. Cara perolehan dan peralihan hak tanahnya dengan jual beli tersebut dijelaskan Isnu Yuana Darmawan, SH, LLM ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari adanya kenaikan harga tanah dalam waktu 2 minggu dikategorikan sebagai harga yang tidak wajar.

Bahwa dari keterangan saksi Tri Astuti, Rika Yunita, Meilinda, Delvia Citra Lena, Endang Puspa Dewi, Yulia Haryati, Marlia Irmaiza, Hendra Meisyah dan Hermanto bersesuaian dengan masing-masing bukti surat dan dokumennya yaitu aplikasi pembukaan rekening dan Buku Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748. diketahui adalah tabungan yang dibuka sendiri terdakwa IV pada bank tersebut. Dari buku tabungan diketahui adanya transaksi yang besar antara lain :-----

- Tanggal 23 Desember 2013 ada uang masuk sebesar Rp. 5.700.000.000,- (uang berasal dari Pemkab OKU);-----
- Tanggal 24 Desember 2013 terjadi penarikan uang tunai Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,- yang dipindahbukukan ke rekeningnya di Bank BNI Cab. Martapura;-----
- Tanggal 27 Desember 2013 terjadi penarikan uang Rp. 2.000.000.000,- yang dipindahbukukan ke rekeningnya di Bank BRI Cab. Baturaja;-----
- Terhadap uang Rp. 1.500.000.000,- yang ditariknya secara tunai tersebut, dari keterangan terdakwa telah menggunakan sebanyak Rp. 600.000.000,- untuk membayari tanah milik Hermanto terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU sesuai keterangan saksi Hermanto dan keterangan terdakwa sendiri yang menguatkan kwitansi pembayarannya yang tandatangan Hermanto tertanggal 18 Maret 2014 ;-----
- Selanjutnya terjadi beberapa kali transfer uang (pemindahbukuan) ke rekening Bank BNI Kantor Kas Martapura atas nama Hidirman No. Rek. 5999999905 pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- kemudian uangnya disetor/ dipindahbukukan lagi oleh

terdakwa IV ke Tabungan Pesirah dari Bank Sumsel Babel atas nama Hidirman No. Rek. 141-01-14748 sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 1.800.000.000,- tanpa ada alasannya. Sedangkan sisanya ditarik beberapa kali oleh terdakwa IV secara tunai;-----

Bahwa terdakwa IV kembali beberapa kali melakukan pemindahbukuan uang dari rekeningnya di Bank Sumsel Babel ke rekening bank BRI Cabang Baturaja juga atas nama Hidirman No. Rek. 0008-01—035182-50-8, yaitu pada tanggal 27 Desember 2013 sebanyak Rp. 2.000.000.000,- uang ini sebanyak Rp. 1.000.000.000,- terdakwa IV menggunakan saksi Hendra Meisyah untuk ditarik dengan menggunakan surat kuasa dari terdakwa IV sebagaimana dibenarkan dengan keterangan saksi Hendara Meisyah dan bukti surat kuasanya, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- lagi ditarik tunai oleh terdakwa secara beberapa kali oleh terdakwa IV. Selanjutnya tanggal 06 Januari 2016 memindahbukukan lagi uangnya dari Bank Sumsel Babel sebanyak Rp. 1.800.000.000,-, ke rekening Bank BRI tersebut, uang ini yang digunakan untuk membayari tanah milik Basran, M. Wafa, Ismail dan Zaini yang besarnya hanya Rp. 1.150.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Erwan Fajfri (anak saksi Basran Erwadi) dan terdakwa telah menggunakan uang sisanya untuk keperluannya sendiri;-----

Bahwa dari rentang waktu terjadinya transaksi uang dalam waktu relatif tidak lama terhadap ketiga tabungan yang Bank Sumsel Babel, Bank BNI dan Bank BRI kesemuanya atas nama Hidirman berasal dari uang Rp. 5.700.000.000,- yang dilakukan terdakwa IV oleh ahli Isnu Yuana Darmawan, SH, LLM digolongkan sebagai transaksi mencurigakan;-----

Bahwa terhadap penggunaan sebahagian uang bersumber dari Rp. 5.700.000.000,- untuk membayari baik untuk tanah pemilik asalnya atas nama M. Wafa, Ismail dan Basran Erwadi, namun lahannya tidak termasuk lahan tanah yang diserahkan kepada Dinsosnaker sebagai lahan TPU, oleh karena kepemilikan akte pelepasan haknya atas nama Hidirmsn maka tanah tersebut tetap menjadi milik terdakwa IV termasuk pembelian tanah milik Hermanto tanah milik Hermanto terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU tanggal 18 Maret 2014 dengan harga Rp. 600.000.000,- menurut ahli Isnu Yuana Darmawan, SH, LLM dijelaskan perbuatan menggunakan uang untuk dibelanjakan barang atau benda lain termasuk tindak pidana pencucian uang;---

Bahwa dipersidangan terdakwa IV mengakui semua transaksi uang di 3 Bank atas namanya adalah bersumber dari uang Rp. 5.700.000.000,- hasil dari

pembayaran pengadaan tanah TPU yang diproses pada Tahun 2012 dan 2013, yang uangnya ditarik, disetor secara tunai maupun dipindahbukukan dan digunakan untuk memperoleh tanah milik Ismail, Zaini, M.Wafa dan tanah milik Hermanto, dengan demikian terdakwa IV sesungguhnya menyadari bahwa ianya telah menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah TPU di tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, menurut pengadilan menyatakan perbuatan terdakwa Hidirman IV tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencucian uang yaitu mentransfer, menempatkan, mengalihkan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana sesuai dengan pendapat ahli ISNU YUANA DARMAWAN, SH, LLM , sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari keterangan saksi Tri Astuti, Rika Yunita, Meilinda, Delvia Citra Lena, Endang Puspa Dewi, Yulia Haryati, Marlia Irmaiza, Hendra Meisyah dan Hermanto masing-masing menguatkan bukti-bukti terkait buku tabungan, rekening koran, bukti aplikasi/slip penarikan/penyetoran, setelah pada tanggal 23 Desember 2013 menerima uang pembayaran pengadaan tanah TPU sebesar Rp. 5.700.000.000,- dari kas daerah Pemkab OKU ke rekening di Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748., lalu terdakwa IV pada tanggal 24 Desember 2012 melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 1,5 Milyar dari tabungannya di Bank tersebut;-----

Bahwa selain itu terdakwa IV tanggal 27 Desember 2012 ada menarik lagi uang tunai sebesar Rp. 2 Milyar dari tabungannya di Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748. Lalu memindah bukukan uang itu ke rekeningnya di Bank BRI Cab, Baturaja No. Rek : 008-01035-82508, selanjutnya uang itu dicairkan Rp. 1 Milyar dikuasakannya pencairan kepada Hendra Meisyah, sedangkan Rp. 1 Milyar lagi di cairkan secara tunai berkali-kali;-----

Bahwa tanggal tanggal 27 Desember 2012 terdakwa IV juga memindahbukukan uang sebanyak Rp. 2 Milyar dari tabungannya di Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748 ke tabungan atasnamanya di Bank BNI Cab.Martapura atas nama Hidirman No. Rek : 5999999905, namun pada tanggal 6 Januari 2012 uangnya Rp. 1,8 Milyar kembali dipindahbukukan

ke Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748 sebanyak 2 kali masing-masing senilai Rp. 900.000.000,-;-----

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012 terdakwa IV terdakwa mencairkan uang sebanyak Rp. 1,8 M dari tabungannya di Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748 lalu dipindahbukukan uang sebanyak Rp. 1,150 Milyar ke Rekening Bank BRI atas nama Erwan Fajri anak Basran;-----

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat dari bukti-bukti tersebut dan keterangan ahli Isnu Yuana Darmawan, SH, LLM bahwa transfer kembali ke rekening Terdakwa IV yang sebelumnya dan selanjutnya di tarik tunai dalam jumlah besar dan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi yang tidak dapat dijelaskannya secara detail penggunaannya (*integration*), dan memenuhi tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang. Penarikan dana secara tunai dalam nilai besar dan berulang-ulang merupakan perbuatan yang tidak wajar dalam era sistem keuangan yang sudah maju seperti sekarang dan dari aspek keamanan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat diduga untuk menghilangkan jejak sehingga tidak mudah ditemukan alirannya oleh aparat penegak hukum termasuk adanya penarikan uang yang ada di rekening Bank BRI atas nama terdakwa IV menggunakan orang lain yaitu Hendra Meisyah sebanyak Rp. 1 milyar dengan menggunakan surat kuasa dari terdakwa IV dapat dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tindak pidana, oleh karena itu pengadilan berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap segala bantahan Para Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi karena dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal dakwaan baik dakwaan kesatu primair maupun dakwaan kedua sekaligus telah mengesampingkan bantahan dan dalil dalil para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;--

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi maka Terdakwa I tidak dihukum untuk membayar uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa II telah menikmati uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pemberian dari Terdakwa IV yang merupakan hasil tindak pidana korupsi maka Terdakwa II harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa III telah menikmati uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemberian dari Terdakwa IV yang merupakan hasil tindak pidana korupsi maka Terdakwa II harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa IV telah menikmati uang sebesar Rp.1.827.152.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana korupsi maka Terdakwa II harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.827.152.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka cukup alasan untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga ditetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, pengadilan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan seluruh barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- Terdakwa IV tidak ada mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahan;
- Terdakwa I tidak menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III ada mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut, pengadilan memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar berikut telah tepat, sesuai dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan:

- a. Terdakwa I. DRS. H. UMIRTOM bin IBRAHIM, Terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAI, MM bin M. ZEN AKIP dan Terdakwa III. IR. H.NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG ", sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
- b. Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif

kesatu Primair dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang “sebagaimana dakwaan kumulatif kedua“

3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa:
 - a. Terdakwa I. DRS. H. UMIRTOM bin IBRAHIM, Terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAI, MM bin M. ZEN AKIP, Terdakwa III. IR. H. NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI, dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (EMPAT) TAHUN dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 4 (EMPAT) BULAN;
 - b. Terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR dengan pidana penjara selama: 7 (TUJUH) TAHUN dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 5 (LIMA) BULAN;
2. Menetapkan terdakwa II. DRS. AKHMAD JUNAI, MM bin M. ZEN AKIP membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), terdakwa III. IR. H. NAJAMUDIN, MM bin H. NAWAWI MALIKI membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), dan terdakwa terdakwa IV. HIDIRMAN ALS HIDIR bin M. NUR membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.827.152.000,- (SATU MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH), jika mereka terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mereka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Dokumen :
 1. Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. OKU.

2. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No : 024/46/XI/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang perencanaan tanah Untuk Kepentingan Umum).
3. Daftar hadir survey lokasi tanah untuk Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan hutan kota di Desa Tanjung Baru tanggal 12 April 2012.
4. Resume Kepala Bagian Perlengkapan tanggal 07 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU terkait dengan penawaran tanah untuk rencana lokasi Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU).
5. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.
6. Tanda terima Surat Bupati OKU masing-masing No.024/107/XI/2012 tanggal 7 Mei 2012, No.024/106/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012, No.024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab.OKU Tentang Pertimbangan teknis pengadaan tanah untuk tahun 2012.
7. Bahan Rapat Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2012 yang ditanda- tangan Sekda (Drs.H.Umirtom) tanpa tanggal agenda rapat;
8. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No : 05/146/XI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Lurah Kemelak Bindung Langit untuk menghadirkan Perangkat Kelurahan, toko Masyarakat, masyarakat Sekitar, terkait dengan rencana Pembangunan TPU, agenda Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012.
9. Daftar hadir acara sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan lokasi TPU tanggal 29 Juni 2012 bertempat di kantor Lurah Kemelak Bindung Langit;
10. Surat Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan TPU di Jalan A.Yani Km 7RT.07 RW.3 Dari masyarakat sekitar.
11. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/149/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Notaris Dalam Kab.OKU Tentang Permintaan Informasi nilai harga

transaksi terakhir jual beli tanah disekitar rencana lokasi Goa Slabe dan TPU.

12. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/151/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal mohon bantuan untuk pengukuran untuk lokasi Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU.
13. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/150/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal permintaan Informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.
14. Surat Bupati OKU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 590/154/XI/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Permintaan informasi NJOP tanah Goa Slabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.
15. Notulen hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 Tentang Sosialisasi Rencana Pembebasan lahan TPU, bertempat dikantor Lurah Kemelak Bindung Langit.
16. Notulen Rapat hari Rabu tanggal tanggal 27 Juni 2012 Tentang Pemantapan rencana pengadaan tanah untuk lokasi Goa Slabe, RSUD, TPU, dan Jembatan Ogan V.
17. Notulen Rapat Hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012 tentang pembahasan rencana penawaran harga tanah TPU dari pemilik tanah.
18. Surat undangan rapat negoisasi tanah TPU (Ditanda-tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/159/XI/2012 taggal 5 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota Panitia Pengadaan tanah (P2T) Kab.OKU pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.
19. Resume Kabag Perlengkapan tanggal 2 Juli 2012 tentang laporan hasil sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah TPU Kepada Bupati OKU.
20. Surat Bupati OKU (Ditandatangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No. 05/158/XI/2012 taggal 5 Juli 2012 perihal undangan negoisasi harga yang ditujukan kepada pemilik tanah (Hidirman), agenda rapatnya hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012.
21. Draf bahan rapat negoisasi harga pengadaan tanah Calon Lokasi TPU (tidak ditanda tangani).
22. Daftar hadir panitia Pengadaan tanah pada kegiatan Negoisasi

penetapan Harga tanah Lokasi TPU tanggal 6 Juli 2012 Bertempat diruang Kerja Sekda Kab.OKU.

23. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/169/XI/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal penilaian harga tanah, yang ditujukan kepada ketua Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU;
24. Tanda Terima Undangan Rapat Tim Penilai harga tanah yang terkena pembangunan diwilayah Kab.OKU tanggal Juli 2012.
25. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 024/170/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, tentang permintaan pendapat apakah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan.
26. Surat undangan dari ketua panitia pengadaan tanah TPU No. 024/153/XI/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab.OKU dan Agenda rapat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012.
27. Tanda Terima Surat undangan rapat Anggota Panitia Pengadaan Tanah TU pada tanggal 27 Juli 2012.
28. Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kab.OKU.
29. Notulen rapat Panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan kesimpulan rapat ditunda pada tanggal 31 Juli 2012.
30. Daftar Tim Penilai harga tanah pada rapat tanggal 31 Juli 2012.
31. Daftar hadir panitia pengadaan tanah tanggal 31 Juli 2012.
32. Surat undangan rapat panitia Pengadaan Tanah TPU No. 05/158/XI/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan rapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012.
33. Bahan rapat panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai harga tanah TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 bertempat di Ruang kerja Sekda Kab.OKU.
34. Notulen rapat panitia pengadaan tanah dan Tim Penilai harga TPU pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan akan dilakukan Koordinasi dengan BPN Kabupaten OKU untuk memastikan apakah TPU termasuk kepentingan umum atau bukan.

35. Resume Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU tanggal 8 Oktober 2012 tentang kelanjutan proses pengadaan tanah TPU melalui P2T Kabupaten OKU sebagai tindak lanjut dari keputusan penetapan lokasi.
36. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda selaku ketua panitia pengadaan) No. 024/312/XI/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal penilaian harga tanah yang ditujukan kepada KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan raya Kebayoran lama Nomor 225 Jakarta.
37. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) yang diajukan kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU No. 590/573/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang mohon bantuan pengukuran tanah calon lokasi TPU,Goa Slabe, RSUD dan Jalan menuju jembatan Lubuk Batang.
38. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/611/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan RSUD dan TPU yang diajukan kepada Camat Baturaja Timur, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Luah kemelak Bindung Langit.
39. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/612/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal Sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggta Panitia Pengadaan Tanah, Sekretariat P2T dan SKPA terkait, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di Kantor Lurah Kemelak Bindung Langit.
40. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/608/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Perihal kegiatan Inventarisasi dan Pengukuran calon lokasi pengadaan untuk TPU, Ditujukan kepada Sdr.HIDIRMAN selaku pemilik tanah, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012.
41. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab.OKU) No. 590/610/XI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Kegiatan Inventarisasi dan Pengukuran Calon lokasi Pengadaan Tanah untuk

- TPU, ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab.OKU, Kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.
42. Daftar hadir kegiatan Inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah TPU pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.
 43. Peta Rencana Lokasi TPU seluas \pm 97.954 M² yang digambar oleh Petugas Inventarisasi.
 44. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalam rangka Pembebasan Tanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, dengan Jumlah Biaya Rp.49.161.200,- kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Sebagai penyedia jasa Konsultasi.SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani oleh Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU dan Penyedia Jasa Konsultan Anas Karim Rivai.
 45. DPA SKPD Sekretariat Daerah Kab. OKU TA.2012 Nomor : 1.02.03.02.14.5.2 tanggal 6 Januari 2012.
 46. Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Tim Penilai Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
 47. Notulen Rapat Penilai Tanah yang terkena Pembangunan TPU di Jalan belakang kantor Bupati OKU RT.07 Rw.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan Agenda rapat sesuai dengan Surat Buati OKU tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 024/169/XI/2012.
 48. Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisten III.
 49. Daftar hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kab.OKU pada kegiatan negoisasi penetapan harga lokasi Pembangunan TPU, pada tanggal 11 Juli 2012.
 50. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 10 Juli 2012 Nomor 024/170/XI/2012 yang ditujukan kepada anggota Tim Penilai Harga Tanah.
 51. Daftar Hadir Tim Penilai Harga Tanah yang terkena Pembangunan di wilayah Kabupaten OKU pada kegiatan Pengecekan Lokasi TPU pada tanggal 13 Juli 2012.

52. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 12 Juli 2012 Nomor 024/142/XI/2012. Tentang rencana pemeriksaan calon lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.
53. Notulen rapat Tim Penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Asisten III membahas tentang harga pembandingan untuk nilai harga tanah rencana lokasi TPU.
54. Surat undangan dari Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanggal 17 Juli 2012 Nomor 024/146/XI/2012 perihal pelaksanaan rapat anggota Tim penilai harga tanah pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012.
55. Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah dalam rangka Penilaian harga tanah calon lokasi TPU di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung langit, pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat di ruang Asisten III.
56. Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tgl 18 Juli 2012.
57. Notulen rapat penilai harga tanah TPU pada hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Asisten III.
58. Daftar Hadir Rapat Tim Penilai harga tanah pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012;
59. Bahan rapat Penilai Harga Tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2012 guna membahas opsi penghitungan nilai harga penawaran tanah untuk calon lokasi TPU.
60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
61. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang biaya panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
62. Keputusan Ketua Panitia engadaan Tanah Kab.OKU Nomor : 01/KPTS/P2T/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Personil Sekretariat dan Satgas Panitia Pengadaan tanah Kab.OKU TA.2012.
63. Berita Acara koordinasi Tim Pnilai harga Tanah Guna Persiapan Rencana Pengadaan Tanah untuk Keperluan Kepentingan Pembangunan TPU pada hari tanggal 11Juli 2012.

64. Lima belas (15) lembar foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan atau pemeriksaan lokasi untuk rencana Pengadaan tanah TPU pada tanggal 13 Juli 2012..
65. Berita Acara Pemeriksaan calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012.
66. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Penilai harga tanah dalam menetapkan nilai penawaran pemerintah daerah terhadap calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk Keperluan Pembangunan TPU, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, rapat membahas beberapa opsi penghitungan nilai tawaran dan menarik kesimpulan besaran nilai harga tanah yang akan ditawar adalah Rp.58.000,-/m².
67. Surat undangan Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/523/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang rapat koordinasi penetapan lokasi TPU, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 diruang kerja Sekda Kab.OKU.
68. Daftar hadir rapat kordinasi dalam rangka penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 Sepember 2012.
69. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/524/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi TPU pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di ruang kerja Sekda Kab.OKU, rapat tidak jadi dan ditunda pada hari Rabu Tanggal 26 September 2012.
70. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/538/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota Tim Penilai harga tanah tentan pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012.
71. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/537/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 September 2012.
72. Daftar hadir rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Tanah TPU pada hari Rabu Tanggal 26 September 2013 bertempat diruang Kerja

Sekda Kab.OKU.

73. Berita Acara Koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, yang intinya semua peserta rapat sepakat atas rencana lokasi tanah TPU di Jalan Lingkar Kemelak (belakang kantor Pemkab.OKU menuju Jalan Kemiling) RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas \pm 10,4 Hektar.
74. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani oleh Sekda Kab.OKU) Nomor 590/557/I/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.OKU dan Kepala Dinas PU.Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab.OKU Perihal Kajian Pembangunan TPU dari aspek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
75. Surat Kepala Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.OKU tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 600/248.A/XXII/2012 perihal Kajian Pembangunan TPU dari Aspek Tata Ruang yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq Kepala bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda kab.OKU selaku Sekretariat P2T Kab.OKU, beserta lampiran rencana detail tata ruang dan peta lokasi.
76. Keputusan Bupati OKU Nomor 334 / KPTS / 593 /I/2012 Tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
77. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 590/016/P2T/X/2012 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Keputusan Penetapan Lokasi TPU Kabupaten OKU, yang ditujukan kepada seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Sekretariat P2T Kabupaten OKU. Rapat dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
78. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012.
79. Bahan Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah TPU pada Hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012, dalam rangka persiapan rencana pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum.
80. Surat Perintah Tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Kabupaten OKU Nomor 590 / 17 / P2T/I/2012 Tanggal 23 Oktober 2012, untuk melaksanakan inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan Pembangunan TPU, dan pelaksanaannya pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012.

81. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 590/21/I/2012 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.
82. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pengukuran Tanah dan Inventarisasi Tanam Tumbuh pada Rencana Lokasi TPU pada Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2012.
83. Surat Bupati OKU Tanggal 18 September 2013 Nomor 590/542/I/2013 Perihal Kajian Dampak Lingkungan atas Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU, yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU.
84. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 Perihal Rakor Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Rakor tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013.
85. Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi Terkait dalam rangka Pembahasan Hasil Pengukuran dan Nilai Harga Tanah Guna Mendukung Rencana Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan RSUD dan TPU Hari Senin Tanggal 9 Desember 2013..
86. Pengumuman Nomor 580.1/05/P2T/2013 Tanggal Desember 2013 Tentang Pemberitahuan Rencana Pengadaan Tanah TPU seluas \pm 10 Hektar (\pm 100.000 m²) di Kelurahan Kemelak Bindung Langit beserta Lampiran Peta Lokasi. Pengumuman ini ditanda-tangani oleh semua Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU.
87. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/720/I/2013 yang ditujukan kepada Camat Baturaja Timur dan Lurah Kemelak Bindung Langit,

- tentang Pengumuman Rencana Pengadaan Tanah TPU di Kemelak.-
88. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
 89. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah RSUD dan TPU, pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
 90. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/754/I/2013 perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).
 91. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 590/755/I/2013 perihal undangan musyawarah negosiasi harga ganti rugi tanah untuk pengadaan lahan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada Sdr. Hidirman selaku pemilik tanah untuk calon lokasi TPU. Musyawarah Negosiasi Nilai Ganti Rugi ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 bertempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten OKU (selanjutnya dipindah ke ruang kerja Asisten Pemerintahan).
 92. Daftar Hadir Pemilik Tanah dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kab. OKU.
 93. Daftar Hadir Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan SKPD terkait dalam Musyawarah Negosiasi Harga untuk Pengadaan Tanah RSUD dan TPU pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013, bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten OKU.
 94. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta Instansi terkait dengan Pemilik

Tanah untuk Keperluan Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013. Hasil negosiasi terjadi kesepakatan harga nilai dasar ganti rugi sebesar Rp.60.000,- / m² untuk tanah seluas +- 100.000 m² (+- 10 hektar), berikut Lampiran Berita Acaranya.

95. Photo Dokumentasi (sebanyak 14 lembar) proses musyawarah negosiasi ganti rugi tanah dan simbolis penyerahan surat tanah dari pemilik Tanah (sdr. Hidirman) kepada Pemerintah Kabupaten OKU. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU.
96. Surat Bupati OKU (Cq. Sekda selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) Tanggal 18 Desember 2013 Nomor 590/788/I/2013 perihal Pembayaran Ganti Rugi untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU.
97. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/827/I/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Pemilik Tanah. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
98. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani oleh Sekda Kab. OKU) Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/826/I/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakaman Umum, yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait. Pelaksanaannya pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU.
99. Akta pelepasan hak Nomor 593/712/I/BT/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Iman AB, tanah seluas ± 330,75 m², yang terletak di RT.07 RW.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
100. Surat camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas ± 330,75 m², dengan harga jual beli Rp.25.000.000,- atau harga per meter Rp.75.000,-/m².

101. Surat Camat Baturaja Timur Tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 Perihal Informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan harga jual beli Rp.12.000.000,- atau harga per meter Rp.40.000,-/m² -----
102. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari IMRON (fotocopy legalisir) tgl. 22 Nopember 2013.
103. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/55/SKT/LXIV/2011 Tanggal 12-08-2011 atas nama Jero Bt Kohar (dkk) seluas $\pm 330,75 \text{ m}^2$ yang terletak di RT.7 RW.3 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, SKT ini ditanda tangani Lurah Kemelak Bindung Langit dan diketahui Camat Baturaja Timur.
104. Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 8 Juli 2011 atas nama Jero BT Kohar (7 Saudara), disaksikan/dibenarkan Lurah Kemelak Bindung Langit dan dikuatkan oleh Camat Baturaja Timur.
105. Sample data NJOP tahun 2013 dan 2014, Jl. A. Yani KM.7 Rt.Rw : 007/003 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
106. Data klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2013 Sum Bag Sel, Kab.OKU Kec. 710-Baturaja Timur Kel. 003-Kemelak Bindung Langit.
107. Printout Data Aplikasi Sismiops. Terbit dan Cetak tanggal 27 Juni 2014 an. Suprayitno, dkk.
108. Surat Kuasa an. Basran A.B kepada Sdr. Nazirwan, SE tanggal 5 Januari 2012 untuk menjual tanah.
109. Sket Lokasi Tanah Milik sdr. Basran yang ditawarkan untuk Rencana Lokasi TPU;
110. Surat Keterangan Tanah masing-masing Nomor 573/213/86 Tanggal 14-2-1986 atas nama Basran AB;
111. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basran Erwandi;-
112. Surat penawaran tanah atas nama Basran AB kepada Bupati OKU Cq. Bagian perlengkapan tertanggal 9 Januari 2012 yang terletak didekat jembatan Sehadu kelurahan Kemelak.
113. Surat penawaran harga tanah dari Sdr. Hidirman tertanggal 6 Juli 2012, dengan penawaran Rp. 70.000,-/m², yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Ketua panitia pengadaan tanah Kabupaten OKU;
114. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Hidirman.

115. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014, berikut Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 %, Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 %, Kwitansi pembayaran termin III-IV dan Daftar perincian pajak termin III-IV.
116. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan blok D,I,J,F Ds. Lubuk banjar sep. 3,00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKU TA.2014 berupa Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % N o. 016/BM/XXI/2014 15 Desember 2014 ; Surat permohonan dana PT. Cinta Famili pekerjaan 100 % No. 093/PT.CF/XII/2014 Desember 2014 ; Kwitansi pembayaran termin III-IV 0446/SPP-LS/1.03.01/2014 ; Daftar perincian pajak termin III-IV dan NPWP : 01.117.299.6.308.000.
117. Kontrak kegiatan peningkatan jalan (pelebaran) gunung liwat-surau-air kiway sep. 3,00 KM (hotmix) berikut Surat perjanjian antara dinas PU Kab. OKU dengan PT. Cinta Family640/176/PA/BM/XXI/2010 tgl. 11 Mei 2010 dan surat lainnya.
118. Satu eksemplar (13 halaman) Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Pembebasan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan, sesuai hasil analisa dari Tim Apraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 225 Jakarta 12220-Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU tersebut dengan nilai harga terendah adalah Rp. 70.000.-/m² dan nilai harga tertinggi adalah Rp. 90.000.-/m².

**DIKEMBALIKAN KEPADA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
DAERAH KAB. OKU.**

119. Rencana Strategi 2011-2015 SKPD Dinsosnaker Kab.OKU
120. Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2012.
121. Rencana Kerja Dinsosnaker TA.2013.
122. Proposal Pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan TPU Kab.OKU tertanggal 12 Maret 2012.
123. Surat pengantar Kepala Dinas Sosial No. 024/111/XVII-1/2012 Tanggal 14 Maret 2012 perihal penyampaian proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

124. Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU Tanggal 11 April 2012, yaitu lokasi di Jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab.OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB.
125. Data Survey lokasi lahan TPU.
126. Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April 2012 perihal usulan penetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU.
127. Foto Copy yang telah Diligalisir Keputusan Bupati OKU No. 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013.
128. Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keutusan Bupati OKU Pengangkatan Pengguna Anggaran.
129. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Drs.Wibisono, MM tanggal 25 Januari 2013.
130. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat pemakaman umum/TPU uraian belanja modal Volume 1 Paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (Enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Ir.H.Najamudin, MM tanggal 18 Desember 2013.
131. DPA SKPD TA.2013 Belanja langsung No.DPA SKPD :1.13.01.02.45.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana tempat pemakaman umum Jumlah Dana Rp.6.557.500.000,00.
132. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.OKU Nomor :460/48/KPTS/LXXXV/2013 Tanggal 22 Maret 2013 tentang penunjukan PPTK dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460 / 4445 / KPTS /LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013.
133. Dokumen Pembayaran Tanah TPU SPD (Surat Penyediaan Dana), SPM Nomor 034/SPM-LS/1.13.1 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
134. Surat Pernyataan yang ditanda tangani Johan Anuar, Haidar

(Hidirman) dan Ir. Najamudin.

135. Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 dari keluarga Ny. Halimah Imron kepada Sdr. Hidirman untuk menawarkan/menjualkan, serta menanda-tangani dan menerima uang pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di RT. 7 RW. 03 Kelurahan kelurahan kemelak seluas ± 40.476 m². Surat kuasa ini diketahui oleh lurah kemeluk bindung langit Kecamatan Baturaja Timur.
136. Surat pernyataan pemilik tanah (sdr. Hidirman) tanggal 10 Desember 2013 bahwa menjamin tanah yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten OKU tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak-hak lain, dan tidak dalam keadaan disita perkara pengadilan. Surat pernyataan ini diketahui oleh Lurah Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur.
137. 6 (enam) buku dokumen akta pelepasan hak atas tanah sebagai lokasi lahan TPU yang dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten OKU, yang terletak di jalan lingkaran Kemelak (belakang kantor Pemkab. OKU menuju jalan Kemiling) RT. 07 RW. 03 Kelurahan Kemelek Bindung Langit seluas ± 10 Hektar yaitu :
 - g) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - h) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - i) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Halima ;
 - j) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - k) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
 - l) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 Tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;
138. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari Imron (fotocopy legalisir) Tgl. 22 Nopember 2013

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KAB. OKU**

139. Surat Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU Tanggal 19 Juni 2012 Nomor 904/400.9-16.01/VI/2012 tentang Tanggapan atas

permintaan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Bupati OKU.

140. Risalah Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Pertanahan Nomor 412/2012 Tanggal 13 September 2012 yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama Pemerintah Kabupaten OKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telah disurvei oleh Tim teknis BPN Kabupaten OKU.
141. Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasi untuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggal September 2012.
142. Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Teknis BPN, terkait dengan pemberitahuan pembayaran tarif Pertimbangan teknis BPN.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KAB. OKU

143. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas pasar, kebersihan nomor urut 10 an. Hidirman No. 990640740101 Periode April 2012
144. Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas kebersihan dan keindahan Kab.OKU nomor urut 39 an. Hidirman Periode Februari 2015
145. Copy legalisir petikan keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil an. Hidirman No. 919/KEP/1981 tgl. 25 April 1981
146. Copy legalisir petikan keputusan bupati kepala daerah tingkat II OKU tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 821.11/20/26.7/VIII tgl. 11 Maret 1987
147. Copy legalisir Keputusan kepala badan adminitrasi kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 01-06/00498/KEP/IV/1995 tgl. 22 Juni 1995
148. Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/4078/BKD.IV.3/2003 tgl. 03 September 2003
149. Copy legalisir Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga an. Hidirman tgl. Agustus 2004

150. Copy legalisir Surat kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenaikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/1539/XXVIII/2005 tgl. 05 September 2005
151. Copy legalisir Petikan keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang penggantian NIP baru an. Hidirman No. 0001/KV/VII/21601/KEP/2008 tgl. 06 Oktober 2008
152. Copy legalisir Surat tanda tamat belajar sekolah dasar an. Hidirman tgl. 15 Desember 1974
153. Kartu Keluarga (KK) an. Hidirman (Foto Copy legalisir) No. 160114160508066
154. Kwitansi Perawatan dirumah Sakit Baturaja an. Hidirman No. UM/3201/X/2014 09 Oktober 2014

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KEBERSIHAN KAB. OKU.

155. 6 (enam) eksemplar SPPT PBB dan slip bukti setor PBB tanah atas nama Hidirman ;
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0306.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0307.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0308.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0309.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0310.0.
 - NOP /Nomor Objek Pajak: 16.1.710.003.05-0311.0.
156. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang diajukan oleh Hidirman berikut dokumen terkait.
157. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Nomor S.3178/WPJ.03/KP.5/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang informasi NJOP, yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq. Sekda Kabupaten OKU. Materi surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa Lokasi Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum di Jalan Belakang Kantor Bupati OKU tembus Diknas/Jalan Kemiling RT 07 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit sekitar Perumahan Kemiling Indah Sejahtera ditetapkan NJOP sebesar Rp. 64.000,-/m². Surat tersebut ditanda-tangani oleh Sdr. Gunung H Siswantoro.
158. Foto copy legalisir Berita Acara Penelitian Kantor dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja perihal permohonan pendaftaran baru PBB tahun 2012 An. Hidirman alamat Tanjung Baru Kec.

Baturaja Timur Objek Pajak terletak di Jl. A. Yani Rt. 07 Rw. 03 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Tgl 14 Mei 2012

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU RAJA.

159. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010.
160. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2010 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
161. Lembar tandatangan lampiran Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIV DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2010 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2011 yang ditandatangani Johan Anuar No. 28 Tahun 2010 tgl. 13 Nopember 2010
162. Lembar penutup Laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab.OKU dalam rangka mebahas dan meneliti RAPBD Kab.OKU TA.2011 YANG yang ditandatangani JOHAN ANUAR tgl. 15 Desember 2010
163. Lembar penutup Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar
164. Lembar penutup lampiran Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab. OKU TA.2011 yang ditandatangani Johan Anuar.
165. Daftar hadir anggota DPRD Kab.OKU acara pengesahan RAPBD TA.2011 tgl. 15 Desember 2010
166. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2011
167. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka

pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011

168. Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XVI DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2011 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 30 Tahun 2011 tgl. 09 September 2011
169. Lembar penutup laporan hasil kerja Banggar DPRD Kab. OKU dalam rangka membahas/meneliti APBD Kab. OKU tahun 2012 yang ditandatangani Johan Anuar tgl. Nopember 2011
170. Lembar tanda tangan pengesahan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda tentang APBD Kab.OKU TA.2012 yang ditandatangani Johan Anuar
171. Dokumen terkait Notulen rapat paripurna ke XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2013
172. Lembar tandatangan penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013
173. Lembar tandatangan lampiran penetapan Keputusan pimpinan DPRD Kab. OKU tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna XIII DPRD Kab. OKU masa persidangan ke 3 tahun siding 2013 dalam rangka pembahasan raperda APBD Kab. OKU TA 2012 yang ditandatangani Johan Anuar No. 33 Tahun 2013 tgl. 2 Desember 2013
174. Lembar tandatangan pengesahann Berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab.OKU tentang Raperda TA. 2014 yang ditandatangani Johan Anuar

DIKEMBALIKAN KEPADA SEKRETARIAT DPRD KAB. OKU.

175. Buku Tabungan BRI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 008-08-035182-50-8.

176. Surat Permohonan An. Hidirman yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Baturaja perihal permohonan penggantian buku tabungan baru yang ditandatangani oleh Hidirman bermaterai tgl 05 Mei 2014
177. Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk jasa administrasi dan percetakan oleh saudara Hidirman No. 004013500001 Tgl. 05 Mei 2014
178. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang An. Hidirman LP.C/33/V/2014/SUMSEL/ OKU/SEK BTA BRT Tgl. 02 Mei 2014 berupa kehilangan 1(satu) Lembar Buku Tabungan BRI Norek 0008.01.035182, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Baturaja Barat.
179. Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah, ST, untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja pada rekening : 0008-01-035182-50-8 uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014
180. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
181. Foto copy KTP An. Hidirman dan An. Hendra Meisyah No. NIK : 1601141005590009 dan NIK : 1601140505790005
182. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tgl. 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8
183. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
184. Slip Penyetoran/Deposit Slip uang sejumlah Rp. 18.992.020,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl. 05 Juni 2014 yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk biaya pembatalan program Britama akhir tahu An. Hidirman No. 004020300221.
185. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tgl. 16 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.

186. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tgl. 17 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
187. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tgl. 24 Juli 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
188. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 05 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rek : 0008-01-035182-50-8.
189. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tgl. 14 Agustus 2014 dari rekening An Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
190. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tgl. 19 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
191. Slip Penarikan/Withdrawal Slip uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tgl. 17 September 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8.
192. Asli Print Out Buku Tabungan BRI Britama An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8. Periode 20 Maret 2014 s/d 20 Oktober 2014.
193. Rekening koran tabungan Bank BRI Cab. Baturaja Kab.OKU atas nama Hidirman Periode 26/12/13 s/d 30/10/14
194. Buku register pengambilan buku tabungan BRI Cab. Baturaja milik Hidirman (fotocopy legalisir) Tahun 2014
195. Rekening koran tabungan BRI Cab. Baturaja an. Johan Anuar No. Rek : 0008-01-006600-50-5
196. Transaksi keuangan rekening 008-01-006600-50-5 an. Johan Anuar terdiri Slip penarikan uang sebesar Rp 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) tgl. 14 November 2014 dan Surat kuasa kepada MedianN untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab.Baturaja tgl. 14 November 2014.
197. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp 1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:34 tgl. 27 Desember 2013
198. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8, sebesar Rp

1.000.000.000,-, untuk pembelian ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:52 tgl. 27 Desember 2013

**DIKEMBALIKAN KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
CABANG BATURAJA.**

199. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru RT.001 RW.001 Baturaja Sumsel 32113 Indonesia No 141-01-14748 Buku ke : 1
200. 2 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank Sumsel Babel Kantor Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748.
201. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.500.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 24-12-2013
202. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pemebelian ruko transfer BRI No. 141-61-00127 tgl. 27-12-2013
203. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 2.000.000.000 pembelian tanah transfer BNI No. 141-61-00127 tgl. 27-12-2013
204. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 1.800.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 06-01-2014
205. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 50.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 09-01-2014
206. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 20.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
207. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 10.000.000 No. 141-61-00127 tgl. 20-01-2014
208. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp. 122.748.091 No. 141-61-00127 tgl. 15-01-2014
209. Rekening koran giro PT. Cinta Famili Bank sumsel babel cabang baturaja No. Rek. 141-6100127
210. Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013 dan Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 1 M x 2 pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja

beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013.

211. Bukti transaksi pengiriman uang ke rekening Johan Anuar No rek : 008-01-006600-50-5 terdiri Formulir penarikan uang sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No. 1413050880 06 Januari 2014 Formulir RTGS pengiriman uang ke rekening johan anuar No rek : 008-01-006600-50-5 Sebesar Rp 2 M pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja beserta lampiran No : 1413050880 tgl. 30 Desember 2013
212. Rekening koran Gepin Alindra Utama pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. 141-30-50789
213. Formulir permohonan menjadi penabung (Simpeda/Pesirah) an.Hidirman No. Rek : 141-01-14748 tgl. 16 Mei 2012 beserta lampiran berupa data nasabah dan syarat lainnya
214. Buku tabungan Bank Sumsel Babel an. Erwan Fajri. 141-09-37372
215. Rekening koran an. Erwan Fajri No. 141-09-37372.
216. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BSB an. Johan Anuar No.CIF 141-01-15945 Agustus 2014 beserta lampiran.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK SUMSEL BABEL (BSB) CABANG BATURAJA

217. Buku Tabungan BNI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel.Tanjung Baru 5999999905
218. 12 lembar Rekening koran an. Hidirman pada Bank BNI Cab. Baturaja No. Rek : 5999999905
219. Formulir pembukaan Rekening BNI an. Hidirman beserta lampiran
220. Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000,- tanggal 06-01-2014 jam 12:49:30
221. Formulir kirim uang an. Hidirman Rp. 900.000.000 tanggal 06-01-2014 jam12:48:49
222. Rekening koran Gepin Alindra Utama dari Bank Negara Indonesia Cab. Baturaja No. 0297867553
223. Aplikasi kiriman uang ke rek 5999999905, sebesar Rp 2.000.000.000,-, untuk pembelian tanah No. 141-99-99999 tgl. 27 Desember 2013.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG BATURAJA

224. Rekening Koran CV. Tunas Karya (Febri Nurdiansyah) Periode 01 Januari s/d 24 Februari 2015 No. Rek 1413050880.

225. Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan CV. Tunas Karya (foto copy legalisir).

DIKEMBALIKAN KEPADA CV. TUNAS KARYA.

226. Akta pendirian dan atau perubahan perusahaan PT. Cinta Famili (foto copy legalisir) tertanggal Januari 2012 s/d Januari 2015.

DIKEMBALIKAN KEPADA CV. CINTA FAMILI.

227. Kwitansi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) untuk pembayaran pertama tahap pertama pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 Rw.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.

228. Kwitansi uang sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.

229. Kwitansi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pembelian tanah seluas 100.000 M² (10 Ha), yang terletak di RT.07 RW.03 Kel.Kemelak Bindung Langit Kec.Baturaja Timur tanggal 16 April 2012.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

230. 3 (tiga) buah dokumen akta pelepasan hak atas nama Hidirman, berikut tanahnya berlokasi dan luasnya tersebut dalam masing-masing dokumen akta pelepasan hak, yaitu :

d) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/325/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;

e) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/326/I/BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;

f) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/328/I/BT 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman ;

231. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 333.000.000,- kepada Ismail tgl. 16 Januari 2014
232. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 342.000.000,- kepada A. Zaini tgl. 16 Januari 2014
233. Kwitansi pembayaran tanah ± 1 Ha dibelakang pemda kemelak bindung langit sebesar Rp 90.000.000,- kepada M. Wafa tgl. 7 Januari 2014
234. Kwitansi uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bertuliskan untuk pembayaran tanah di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas ± 12,5 Hektar, berikut lahan tanahnya yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari saksi Hermanto.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA, UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.

B. Uang Tunai :

235. Uang tunai berjumlah : Rp. 205.848.000,- (Dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2016**, oleh **SAIMAN, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **SOBANDI, SH.MH.**, dan **JUNAIDA, SH. MH.**,-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSMAN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Palembang , serta dihadiri oleh M. DANY, SH, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-dto-

1. SOBANDI, S.H., M.H.

-dto-

SAIMAN, S.H., M.H,

-dto-

2. JUNAIDA , S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc

Panitera Pengganti,

-dto-

AGUSMAN, S.H.